



P U T U S A N

Nomor 1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Y HUSEN IBRAHIM.
Tempat Lahir : Palu.
Umur/Tgl Lahir : 60 tahun / Senin 31 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Alu-alu No.4 RT.013/RW.007 Kelurahan Jati Kec.
Pulo Gadung, Jakarta Timur, atau Apartemen -
Laodres Garden No.6E 6FD Mall Of Indonesia, Kec
Kelapa Gading Jakarta Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Fredi K Simanungkalit.,SH.,MH dan Suprianus Kandolia.,SH., selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum FREDI SIMANUNGKALIT & REKAN, beralamat di Jalan Kerinci Raya No.31 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2019;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1391/PID.B/2019/PN.JKT.Utara tanggal 15 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1391 /PID /B /2019 /PN.Jkt Utr, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Y. HUSEN IBRAHIM**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan dan TPPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Y. HUSEN IBRAHIM** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**.
3. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Rekening Koran BCA KCU Denpasar Hasanudin atas nama ACHMAD HARRIS ALS ACHMAD AMIR yang beralamat di Perumahan Kubu Pratama Indah Blok D No 16 Jl. Imam Bonjol Denpasar Bali No Rekening : 0403080222 Periode: 31- 12-11 S/D 31-01-12;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Slip Pengambilan No Slip : ZA 109163 Kospin Jasa Cabang Denpasar atas nama MOHAMMAD AMIR tanggal 20 Desember 2011;
 - 3) 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Slip TANDA TERIMA Kospin Jasa Cabang Denpasar atas nama AMIR berupa Slip Penarikan No Reff 109163 tanggal 20 Desember 2011 nominal Rp. 3.000.000.000 untuk disetorkan kepada Y HUSEN IBRAHIM;
 - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Mutasi Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Jasa Cabang Denpasar periode 1-12-2011 s/d 31-12-2011 Nomor 201290000103 Nama Muhamad Amir;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri kepada Y Husen Ibrahim nomor 1190004268882 tanggal 20 Desember 2011 nama Kospin Jasa Denpasar Jl. Diponogoro No 110 sebesar Rp. 3.000.000.000;
 - 6) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa nomor 1012900000168 Tanda terima JS 0989987 tanggal 20 Januari 2012 dengan nilai Rp. 9.925.000.000;
 - 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Simpanan/pinjaman Harian Cabang Denpasar bulan Januari 2012 nomor 101290000168 an ACHMAD AMIR yang beralamat di Jl. Suli No. 5 Denpasar;
 - 8) 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Slip TANDA TERIMA Kospin Simpan Pinjam Jasa Cabang Denpasar 101290000168 tanda terima no JS 0989990 tanggal 27 Januari 2012 nominal Rp. 2.500.000.000;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI Jakarta an FERDY SANTOSO;

Halaman 2 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Jawa Barat Kota Depok an LINA MULYATI;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima dari AMIR berupa TT KOSPIN Jasa No JS 1256413 tanggal 30 Januari 2012 Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) disetorkan ke Bank Mandiri an Y HUSEN IBRAHIM 119.000.426.8882 Denpasar 27 Januari 2012;
- 12) 1 (satu) lembar Tanda Terima No JS 1256413 Koperasi Simpan Pinjam tanggal 30 Januari 2012 berita Eksekusi Tanah Rp. 1.000.000.000;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa nomor 101290000168 Tanda terima JS 0989992 tanggal 2 Pebruari 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000 utk tukar cek mandiri kospin;
- 14) 1 (satu) lembar Tanda Terima No JS 0989994 Koperasi Simpan Pinjam Jasa Denpasar Nomor 101290000168 tanggal 6 Pebruari 2012 Rp. 7.500.000.000;
- 15) 1 (satu) lembar cek Mandiri Nomor PK 180/52 Cabang Jakarta Mampang sebesar Rp. 7.500.000.000 tanggal 6 Pebruari 2012;
- 16) 1 (satu) lembar Tanda Terima No JS 0989995 Koperasi Simpan Pinjam Jasa Denpasar Nomor 101290000168 tanggal 13 Pebruari 2012 Rp. 300.000.000;
- 17) 1 (satu) lembar Tanda Terima yang berop H RIZUL SUDARMADI, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertuliskan TANDA TERIMA RP 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai titipan untuk urusan tanah di depok Jakarta 13 Pebruari 2012 yang tertera nama dan cap stempel RIZUL SUDARMADI, SH Notaris di Jakarta;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan Mutasi Tabungan Koperasi Simpanan/Pinjaman harian Jasa Cabang Denpasar periode Pebruari 2012 Nomor 201290000168 Nama ACHMAD AMIR;
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa nomor 1012900000168 Tanda terima JS 0989996 tanggal 22 Pebruari 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek Mandiri Nomor FK 180750 Cabang Jakarta Mampang sebesar Rp. 7.500.000.000 tanggal 6 Pebruari 2012;
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Simpanan/pinjaman Harian Cabang Denpasar bulan Maret 2012 nomor 101290000168 an ACHMAD AMIR yang beralamat di Jl. Suli No. 5 Denpasar;
- 22) 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai telah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 sebagai uang

Halaman 3 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muka biaya ganti rugi pengosongan lahan seluas kurang lebih 9 Hektar ex ahli waris HM SAMIN yang terletak di Kampung Serap Kel Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tanggal 12 Maret 2012;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Simpanan/pinjaman Harian Cabang Denpasar bulan April 2012 nomor 101290000168 an ACHMAD AMIR yang beralamat di Jl. Suli No. 5 Denpasar;
- 24) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 21 Maret 2012 Nomor urut 269 Transfer ke Rekening 6310221111 nama Y HUSEN IBRAHIM Rp. 75.000.000;
- 25) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 21 Maret 2012 Nomor urut 7008 Transfer Rp. 50.000.000 Lokasi KCP Jkt Mampang -3 dari Rekening Giro 1450004384034 ke rekening Y HUSEN IBRAHIM nomor rekening 1190004268882;
- 26) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Tahapan BCA Gold KCP Katika Plaza Nomor 4040269032 Muhamad Amir pada Lembar ke 6;
- 27) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 22 Maret 2012 Jam 15.20 Nomor urut 2857 Transfer Rp. 50.000.000 dari Rekening Giro 1450004384034 ke rekening RIZUL SUDARMADI nomor rekening 0060006969699;
- 28) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 18 Mei 2012 Nomor urut 080 Transfer Rp. 20.000.000 ke EFFENDI no rekening 5900025660;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran nomor 0403080222 Bank BCA an ACHMAD HARIS alias ACHMAD AMIR periode 30 april 2012 s/d 30 Mei 2012;
- 30) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 5 Mei 2012 Cabang Semarang Bd A Yani Transfer Rp. 50.000.000 ke TULUS SUSILO no rekening 1340004462619;
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ACHMAD AMIR dimana pada tanggal 5 may 2012 tertera CA ATM dr Trf ke TULUS SUSILO;
- 32) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 6 Juni 2012 Lokasi Mall Of Indonesia Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 33) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 6 Juni 2012 di Mall of Indonesia no urut 080 Transfer Rp. 50.000.000 ke RUDI HM SAMIN no rekening 7650450234;

Halaman 4 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 22 Juni 2012 Di Jkt Pegambiran Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 35) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 22 Juni 2012 di Jkt Pegambiran no record 1205 Transfer Rp. 50.000.000 ke RUDI HM SAMIN no rekening 7650450234;
- 36) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 23 Juni 2012 Di Warung buncit Transfer Rp. 25.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 37) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 23 Juni 2012 Di Warung Buncit Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 38) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 23 Juni 2012 Jk Mampang Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 39) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 24 Juni 2012 Di Mall of Indonesia Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 40) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 24 Juni 2012 di Mall of Indonesia Transfer Rp. 25.000.000 ke RUDI HM SAMIN no rekening 7650450234;
- 41) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 10 September 2012 di Heri LIBI DPS Transfer Rp. 2.500.000 ke DIAH MULYATI no rekening 2903024712;
- 42) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA KCU Denpasar Nomor rekening 0403080222 atas nama ACHMAD AMIR;
- 43) 1 (satu) lembar asli tanda terima RUDI HM SAMIN tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran penambahan biaya penjualan tanah Kp Parung Serap Kec Tirtajaya Kec Sukmajaya dasar PK MA RI Reg No 588PK/PDt/2002;
- 44) 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir rekening koran Mandiri tanggal Juni 2012 Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 45) 1 (satu) Permohonan Informasi Transaksi No. 0700004253105 atas nama Kospin Jasa Nomor : 5.Br.JMP/ /2015 Tanggal 25 Mei 2015 atas Nama : Wisnu Tri Hardjanto;

Halaman 5 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Foto Copy legalisir AKTE PENGIKATAN UNTUK JUAL BELI Nomor : 210 tanggal 22-02-2012 Notaris H.Rizul Sudarmadi, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU.ALU No. 5 Rawamangun;
- 47) Foto Copy legalisir AKTE PENGIKATAN UNTUK JUAL BELI Nomor: 94 tanggal 18-01-2012 Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU-ALU No. 5 Rawamangun;
- 48) Foto copy legalisir AKTE PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor: 140 tanggal 21-12-2011 Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU-ALU No. 5 Rawamangun;
- 49) Foto copy legalisir AKTE PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor : 176 tanggal 31-01-2012 Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU.ALU No. 5 Rawamangun;
- 50) Foto copy Surat PENETAPAN Nomor: 04/Pdt/Eks/2005/PN.Bgr jo No.161/Pdt/G/1997/PN.Bgr jo Tanggal 9 Feruari 2012 oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR atas nama BUDI SANTOSO, SH.MH.
- 51) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat atas nama bapak Achmad Amir kepada Pimpinan Kantor cabang Warung Buncit Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA Jakarta tanggal 05 Mei 2015 berserta lampirannya perihal terkait kebutuhan data dari beberapa transaksi pemilik rekening pinjaman Nomor 10129000168;
- 52) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat berkop Mandiri Nomor 5.Br.JMP/ /2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal permohonan Informasi Transaksi No. 0700004253105 atas nama Kospin Jasa yang bertanda tangan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Mampang atas nama WISNU TRI HARDJANTO dan copy sesuai aslinya cap stempel KOerapsi Simpan Pinjam JASA tertera nama dan tanda tangan NURACHMAN, S.E. atas jawaban surat berkop Kospin Jasa Nomor 011/Cab.WB/B/JS/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Permohonan data Transaksi yang tertera nama dan tanda tangan serta cap stempel Nurachman, S.E., Pimpinan Cabang;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bermaterai yang berkop Kospin Jasa Nomo 006/Cab.WB/G/JS/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan data transaksi keuangan Bapak Acmad Amir Rekening Harian 101290000168 yang ditandatangani Nurachman Pimpinan Kantor cabang warung Buncit dan cap stempel Koperasi Simpan Pinjam;
- 54) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat dari Achmad Amir tanggal 16 Juni 2015 kepada Pimpinan cabang Kopsin Jasa Jl.

Halaman 6 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Buncit Raya No. 16 Jakarta Selatan perihal Permohonan Informasi Lebih Lanjut Transaksi di Bank Mandiri;

- 55) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bermaterai yang berkop Kospin Jasa Nomo 025/Cab.WB/G/JS/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Permohonan Informasi Lebih Lanjut Transaksi di Bank Mandiri transaksi keuangan Bapak Acmad Amir Rekening Harian 070.000.4253105 yang ditandatangani Nurachman Pimpinan Kantor cabang warung Buncit dan cap stempel Koperasi Simpan Pinjam;
- 56) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat berkop Mandiri Nomor 5.Br.JMP/ 692 /2015 tanggal 15 Juni 2015 sebanyak satu set perihal permohonan Informasi lebih lanjut Data Transaksi di Bank Mandiri atas nama Kospin Jasa yang bertanda tangan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Mampang atas nama WISNU TRI HARDJANTO;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat berkop Mandiri Nomor 5.Br.JMP/844/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal permohonan Informasi Transaksi No. 0700004253105 atas nama Kospin Jasa yang bertanda tangan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Mampang atas nama WISNU TRI HARDJANTO atas jawaban yang diterima dari cabang Kelapa Gading Booulevard dan Cabang Cibubur Citragrand.
- 58) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Bank BCA No Buku 6180109 Mutasi Rekening Tahapan BCA KCU Pondok Indah Nomor Rekening 2910313170 atas nama FERDY SANTOSO 04139515 31/07/2015 K Gading Villa Rekening IDR tanggal 01/10/2015 periode 01/2012-02/2012;
- 59) 2 (dua) lembar Print Out legalisir Bank BCA No Rek 29103131 Nama FERDY SANTOSO periode tanggal 02-12-11 s/d 29-02-12;
- 60) 1 (satu) lembar Print Out Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz Penjualan Desember 2011 Blinkz Blinkz Motors dan CJD;
- 61) 1 (satu) lembar Print Out Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz Penjualan Januari 2012 Blinkz Blinkz Motors dan CJD;
- 62) 1 (satu) lembar Print Out Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz Penjualan Februari 2012 Blinkz Blinkz Motors dan CJD;
- 63) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan JEEP WRANGLER tanggal 2 Desember 2011 tertulis faktur STNK a/n Y HUSEN IBRAHIM;

Halaman 7 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz berupa KWITANSI tanggal 5 Desember 2011 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 855.000.000 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian satu unit kendaraan Merk JEEP WRANGLER Sahara Tahun Pembuatan 2011 warna Hitam dengan no rangka 1J4HE7H10B5630705 No mesin B5630705 Type 70th Anniversary 4 Door, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan TANDA TERIMA KENDARAAN yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 07 Desember 2011 tanda tangan dan nama NANA;
- 65) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz berupa Telah diterima buku BPKB, Asli Faktur Pemilik, Asli Form A Berkepentingan, asli VIN dan Copy PIB dengan Identitas Kendaraan, dengan nomor registrasi B 59 YHI dan dokumen registrasi pertama W9n/SHNTA/5765741/2219 Form A tanggal 28 Maret 2012;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz lembar BPKB berupa II. lembar Identitas Kendaraan dan III. Dokumen Registrasi Pertama No. 07813062 kendaraan Merk JEEP WRANGLER Sahara Tahun Pembuatan 2011 warna Hitam dengan no rangka 1J4HE7H10B5630705 No mesin B5630705 Type 70th Anniversary 4 Door;
- 67) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan MINI COPPER Jenis Country Man Tahun Pembuatan 2011 warna Putih tanggal 3 Januari 2012 tertulis faktur STNK a/n AMI ANGGRAENY;
- 68) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI tanggal 6 Januari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari AMI ANGGRAENY uang senilai Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembelian satu unit kendaraan MINI COPPER Jenis Country Man Tahun Pembuatan 2011 warna Putih dengan no rangka WMWZC32020WM22083 No mesin B439JO58, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan TANDA TERIMA KENDARAAN yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 07 Desember 2011 tanda tangan dan nama NANA dan yang menerima AMI ANGGRAENY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan CHRYSLER 300C Tahun Pembuatan 2011 warna SILVER tanggal 3 Januari 2012 tertulis faktur STNK a/n Y HUSEN IBRAHIM;
- 70) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI Bp Y HUSEN IBRAHIM tanggal 6 Januari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian satu unit kendaraan Jenis CHRYSLER 300C Tahun Pembuatan 2011 warna SILVER dengan no rangka 1C3C96 CV7AY105462 No mesin AY105462, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan Permohonan faktur tanggal 4 Januari 2012 atas nama Y HUSEN IBRAHIM tanda tangan LINA;
- 71) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir TANDA DITERIMA buku BPKB No. I-07249460, Asli Faktur Pemilik, Asli Form A berkepentingan, Asli VIN, Copy PIB yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 29 Pebruari 2012 yang tertera menerima dan tanda tangan P HUSEN;
- 72) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan PORSCHE CYAMEN Tahun Pembuatan 2011 tangan kedua warna merah dengan no rangka WP0ZZZ98ZBU751134 No mesin B51226;
- 73) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI Bp Y HUSEN IBRAHIM tanggal 17 Januari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) on the Road untuk pembelian satu unit kendaraan PORSCHE CYAMEN Tahun Pembuatan 2011 tangan kedua warna merah dengan no rangka WP0ZZZ98ZBU751134 No mesin B51226, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan Tanda terima PORSCHE CYAMEN tanggal 17 Januari 2012;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir TANDA DITERIMA buku BPKB No. I-07249460, Alsi Faktur Pemilik, Asli Form A berkepentingan, Alsi VIN, Copy PIB yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 29 Pebruari 2012 yang tertera menerima dan tanda tangan P HUSEN;
- 75) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan MERCEDES SLK 250 Tahun Pembuatan 2012 warna HITAM dengan no rangka WDD1724472F028282 No mesin 27186130363883;

Halaman 9 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat TANDA TERIMA KENDARAAN kepada Y HUSEN IBRAHIM tanggal 26 Januari 2012 tertera nama dan tandatangan NANA;
- 77) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan GRAN CHEROKEE 5700cc Tahun Pembuatan 2011 warna ABU-ABU dengan no rangka 1J4R26GT3BC708002 No mesin BC708002 atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM;
- 78) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI Bp Y HUSEN IBRAHIM tanggal 6 Pebruari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) on the Road untuk pembelian satu unit kendaraan GRAN CHEROKEE 5700cc Tahun Pembuatan 2011 warna ABU-ABU dengan no rangka 1J4R26GT3BC708002 No mesin BC708002 atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan TANDA TERIMA KENDARAAN bpk Y HUSEN IBRAHIM tanggal 3 Pebruari 2012 tertera nama NANA dan IBRAHIM, S.H.;
- 79) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir TANDA DITERIMA buku BPKB No. I-09232758, Asli Faktur Pemilik, Asli Form A berkepentingan, Asli VIN, Copy PIB yang berkop Blinkz Blinkz;
- 80) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz SURAT PEMESANAN KENDARAAN faktur JEEP PATRIOT Tahun Pembuatan 2011 warna HITAM dengan no rangka 1J4N74GB5BD292685 No mesin BD292685 seharga Rp 545.000.000 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) on the Road tanggal 16 Pebruari 2012;
- 81) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz KWITANSI Bpk Y HUSEN IBRAHIM Rp 545.000.000 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Pebruari 2012 a.n LINA PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839);
- 82) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz SURAT PEMESANAN KENDARAAN faktur HUMMER H3 Tahun Pembuatan 2010 warna HITAM dengan no rangka ADMEN13E294465778 mesin 294465778 seharga Rp. 1.525.000.000 (SATU MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH LIMA lima juta rupiah) on the Road tanggal 16 Pebruari 2012 atas nama MELISA;
- 83) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz STNK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK tanggal pengesahan 9 Mei 2012 a.n MELISA

Halaman 10 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi B 1833 TJD JEEP PATRIOT Tahun Pembuatan 2011 warna HITAM dengan no rangka 1J4N74GB5BD292685 No mesin BD292685;

- 84) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz PERMOHONAN FAKTUR tanggal 28 Maret 2012 atas nama MELISA dan Fotocopy KTP NIK 09.5402.570390.0265 atas nama MELISA;
- 85) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan LAND ROVER EVOKE Tahun Pembuatan 2012 warna HITAM dengan no rangka CA5VA1AGXCH610426 mesin 050711070857204PT atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM tanggal 16 Pebruari 2012;
- 86) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa STNK Y HUSEN IBRAHIM. Transaksi tanggal 16 Pebruari 2012 tanda tangan materai LINA MULYATI yang ditukar tambahkan dengan Mobil PORSCHE ;
- 87) CYAMEN Tahun Pembuatan 2011 tangan kedua warna merah dengan no rangka WP0ZZZ98ZBU751134 No mesin B51226 atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM.
- 88) 1 (satu) buah foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02894/Jati, luas tanah 531 M2 yang dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 30 September 2003, Nomor 87/2003, tercatat atas nama ANNISA FEROSITAWARDANI, Sarjana Ekonomi (02-05-1976) tercatat tanggal 31 Mei 2011;
- 89) 1 (satu) buah foto copy yang telah dilegalisir Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn, Akta Jual Beli No. 141/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Haji RIZUL SUDARMADI, SH, PPAT di Jakarta, tentang jual beli tanah Hak Milik Nomor 5041/Jati atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 September 2003 Nomor 00087/2003 seluas 531 M2, antara Ny. ANNISA FEROSITAWARDANI, SE selaku Penjual, kepada Y. HUSEN IBRAHIM, SH selaku Pembeli;
- 90) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn, SURAT SETORAN PAJAK (SSP) atas nama Wajib Pajak ANNISA FEROSITAWARDANI, SE tertanggal 14 Februari 2012;
- 91) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn, SURAT SETORAN PAJAK DAERAH – BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)

Halaman 11 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wajib Pajak Y. HUSEN IBRAHIM, SH tertanggal 14 Februari 2012;

- 92) 1 (satu) buah foto copy Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 5045008123 atas nama ANNISA FEROSITAWARDANI, S.E terkait catatan 3 kali transfer pembayaran sejumlah Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang terjadi tanggal 07/02/12;
- 93) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran / rekening tahapan Nomor Rek. 05045008123 atas nama ANNISA FEROSITAWARDANI, S.E., yang telah dilegalisir pejabat BCA Cabang Pembantu Graha Paramita.
- 94) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 Kwitansi pelunasan sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 8 Februari 2012; dan 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2012; 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Daihatsu Copen (belum ada nomor) tertanggal 7 Februari 2012;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 surat TANDA TERIMA KENDARAAN Daihatsu Copen yang diterima oleh Y. HUSEN IBRAHIM tertanggal 8 Februari 2012; 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 KTP atas nama Y. HUSEN IBRAHIM, SH;
- 96) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 SIM "A" atas nama AMI ANGGRAENY;
- 97) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 STNK Nomor Polisi B-1917-TOW atas nama AMI ANGGRAENY tertanggal 19 Maret 2012 yang telah diterima Sdr. DARYO Nomor Telephone : 085217760393;
- 98) 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 BPKB Daihatsu Copen Nomor Polisi B-1917-TOW atas nama AMI ANGGRAENY tertanggal 17 Maret 2012, yang telah diterima oleh Bpk HUSEN IBRAHIM tanggal 13 Juli 2012;
- 99) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 Faktur Kendaraan Daihatsu Copen dari PT. GLOBALINDO PERMATA tertanggal 24 Februari 2012;
- 100) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 SURAT KETERANGAN TENTANG PEMASUKAN

Halaman 12 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDARAAN BERMOTOR (Formulir A), Daihatsu Copen dari PT. GLOBALINDO PERMATA tanggal 25-04-2011;

- 101) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 VIMC (Vehicle Identification Number Certificate) Daihatsu Copen dari PT. GLOBALINDO PERMATA.
- 102) Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "1 unit mobil Porsche Cayman 29 warna merah, nopol B-389-PAR sebesar Rp 1.290.000.000,- (satu miliar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dari PT. Alberta Makmur Utama yang ditandatangani ARDANI SUGIHARTO di atas materai cukup selaku penerima uang;
- 103) Foto copy 1 (satu) lembar SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA tertanggal 6/3/12 dari Rekening BCA atas nama KUSNADI KASMAN Nomor Rek. 8740112628 ke Rekening BCA Nomor: 291 3008545 atas nama ARDHANI SUGIHARTO sebesar Rp 1.265.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 104) Foto copy surat PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Nomor 1182511930-PK-001 tanggal 16 Maret 2012;
- 105) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermaterai cukup Surat Pencabutan Pemblokiran Kendaraan Bermotor dari Bank BCA FINANCE untuk Dir Lantas Polda Metro Jaya Nomor: 1182511930-CBL-001 di Jakarta, tanggal 17 Februari 2015;
- 106) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermaterai cukup Account Invoice Mobil PORSCHE atas nama FREDRY CANDRA account Nomor: P0000633;
- 107) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermaterai cukup Surat Keterangan Lunas Nomor: 1182511930-SKL-001 atas nama KUSNADI IKASMAN tanggal 17 Februari 2015;
- 108) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermaterai cukup BPKB Mobil PORSCHE type CAYMAN 2.9 bernomor Polisi B 389 PAR dan nomor BPKB J-04131234 atas nama pemilik FREDRICK KASMAN;
- 109) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermaterai cukup STNK Mobil PORSCHE type CAYMAN 2.9 bernomor Polisi B 389 PAR dan nomor STNK 03764048 atas nama pemilik FREDERICK KASMAN;
- 110) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermaterai cukup Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 09.05.1.51.57994 berlaku s/d 14 Mei 2012 dengan penanggung jawab pengurus FREDERICK KASMAN di Perkantoran Menara Era Lt. 8 Unit 02, Jl. Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat, tanggal 5 Pebruari 2008;

Halaman 13 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Surat Izin Usaha PERdagangan (SIUP) Besar No. PDN 009662 SIUP-PB atas nama perusahaan PT. INFOSYS SOLUSI TERPADU, tanggal 23 Januari 2008;
- 112) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 133/1.751.21/V/2011 atas nama FREDDRY CHANDRA TJONG, tanggal 02 Mei 2011;
- 113) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Suruat Keterangan Nomor: 290/1.751.21/V/2011 atas nama FREDDRY CHANDRA TJONG, tanggal 02 Mei 2011;
- 114) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup NPWP Nomor: 02.589.773.7.023.000 atas nama PT. INFOSYS SOLUSI TERPADU, tanggal terdaftar 13 September 2007.
- 115) 1 (satu) set foto copy Sertipikat Hak Milik No. 5041/Jati (ex. HGB No. 02894/Jati), dengan luas tanah 531 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 30 September 2013 Nomor: 00087/2003, tercatat atas nama Y. HUSEN IBRAHIM terdaftar tanggal 09 Maret 2012, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
- 116) 1 (satu) set foto copy Akta Jual Beli tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat di hadapan HARINA WAHAB JUSUF, Sarjana Hukum selaku PPAT di Jakarta Timur, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
- 117) 1 (satu) lembea foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2015 atas obyek pajak bidang tanah Jl. Alu-alu 4 RT 013/07 Kel. Jati, Kec. Pulogadung a.n Y. HUSEN IBRAHIM, S.H., NOP: 317205000402100190, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
- 118) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2015 atas obyek pajak bidang tanah Jl. Alu-alu 4 RT 013/07 Kel. Jati, Kec. Pulogadung a.n Y. HUSEN IBRAHIM, S.H., NOP: 317205000402100190, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
- 119) 1 (satu) lembar foto copy Resi Pembayaran SPPT tahun 2015 dan Resi Pembayaran SPPT Tahun 2016 atas obyek pajak bidang tanah Jl. Alu-alu 4 RT 013/07 NOP: 317205000402100190, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;

Halaman 14 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 120) 1 (satu) foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n Wajib Pajak RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn, sebesar Rp 336.000.000,00- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2017, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
- 121) 1 (satu) lembar Foto copy IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN di Jl. Alu-alu 4 Kav. 790 Blok C-1 RT 013/07 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, tertanggal 20/09/2011, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur.
- 122) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir sesuai dengan aslinya dan bermatrai cukup, STK bernomor Polisi B 1 ADY a.n. PT. REMACON INTERINDO CORP bermerk MOBIL MERC BENZ type SLK 250 AT (CBU) nomor rangka WDD1724472F028282 dan Surat penetapan Pajak No. AH 4496273 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 123) 1 (satu) bundel foto copy yang sudah di legalisir sesuai dengan aslinya dan bermatrai cukup, BPKB a.n. PT. REMACON INTERINDO CORP Nomor K-06254868, Bernomor Polisi B 431 F Merk MARCEDES BENZ type SLK 250, sebanyak 4 (empat) Lembar.
- 124) 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Mutasi print out rekening Bank BCA Nomor 6310221111 atas nama Y HUSEN IBRAHIM, SH periode Januari 2011 s/d 30 September 2017 sebanyak 56 (lima puluh enam lembar);
- 125) 1 (satu) foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening, tanda tangan dan foto copy kartu identitas penduduk atas nama Y HUSEN IBRAHIM, SH., tanggal 7 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 126) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya KTP atas nama Y Husen Ibrahim dan Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dengan nomer Rekening 119-0004268882 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 127) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tambahan Data / Informasi Nasabah atas nama Y. Husen Ibrahim sesuai PBI Nomor: 3/10/PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001 dan PBI Nomor: 3/23/PBI/2001, tanggal 13 Desember 2001 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 128) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Bank Mandiri atas nama Y. Husen Ibrahim Rekening Koran tanggal 26 November 2004 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 129) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Y. Husen Ibrahim dengan nomor Rekening 119-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004268882, priode 26 November 2004 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) lembar.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

130) Uang pada rekening PT. BANK MANDIRI, Tbk di Cabang Jakarta Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat Nomor RekeningL 119 0004 268 882 atas nama Tersangka Y Husen Ibrahim senilai Rp. 1.991.519,-.

131) Uang pada rekening Bank Central Asia, Tbk (BCA) di KCP Kayu Putih, Jakarta Timur Nomor Rekening: 6310 221 111 atas nama tersangka Y HUSEN IBRAHIM senilai Rp. 12.542.894.30,-.

Dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS Alias HARRIS.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara Pribadi dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Maret 2020 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Y Husen Ibrahim,SH., tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 Jo.64 (1) KUHP dan pasal 3 UU No.08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;
2. Membebaskan Terdakwa Y Husein Ibrahim,SH., dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang sama-sama diajukan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor : PDM-383/JKTUT/ 09/ 2019, tanggal 31 Oktober 2019 sebagaiberikut :

A. DAKWAAN

KESATU:

Halaman 16 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **Y HUSEN IBRAHIM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kawasan Mall of Indonesia (MOI), Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada pertengahan bulan Oktober 2011 dari pertemuan antara korban ACHMAD AMIR HARRIS alias HARRIS dengan terdakwa di Kantor Kospin Jasa Bali di Jl. Tengku Umar, Denpasar-Bali yang mana terdakwa mengatakan dapat membantu masalah pengurusan/penyelesaian tentang sengketa tanah di Tanjung Benoa Bali. Kemudian terdakwa meyakinkan korban dapat mengurus tanah yang masih bermasalah dan perkaranya dari tingkat banding hingga peninjauan kembali. Kemudian terdakwa mengaku kenal dengan para pejabat yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan hingga memproses kelengkapan surat-surat keputusan peninjauan kembali sehingga tanah tersebut dapat diperjual belikan kembali dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. Selain itu terdakwa juga mengatakan jika pembeli tanah tersebut sudah ada atau sudah siap.

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan dari hasil penjualan tanah tersebut masing-masing 50% dari keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya pengurusan tanah.

Bahwa dari pertemuan di Bali tersebut kemudian pada bulan Desember 2011 korban bertemu kembali dengan terdakwa di kawasan MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan ada tanah murah dan jangka waktu paling lambat tiga bulan tanah tersebut bisa dijual kembali, dan disamping itu dikatakannya bahwa pembeli sudah siap sehingga korban tertarik. Kemudian terdakwa menawarkan pengurusan tanah milik SOLIKIN GP seluas 90.000 M2 yang akan dijual dan meminta harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saat itu terdakwa menerangkan jika

Halaman 17 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanah tersebut strategis dan harganya sangat murah dan sudah ada pembelinya cari Bank Mandiri Daya dan dengan harga pembelian sebesar Rp.500.000,- / M2 dapat dijual sebesar Rp.800.000,- / M2 akan untuk sebesar Rp.300.000,- / M2 sehingga dengan lahan seluas 90.000 M2 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah). Selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa kemudian korban sepakat dengan terdakwa untuk mengirimkan uang dan pada tanggal 30 Desember 2011 korban mengirimkan uang melalui BCA Denpasar ke Rekening BCA No.6310221111 An. YOSEP HUSEN IBRAHIM sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk uang muka pembelian tanah di Makassar yang menurut terdakwa adalah milik SOLIKIN GP, seluas 90.000 M2. Selanjutnya dari uang muka tersebut baru dibuatkan surat perjanjian yang dilegalisir Notaris SUMARDI SH, Jl. Alu Alu Jakarta Timur pada 12 April 2012 namun isinya yaitu YOSEP HUSEN IBRAHIM akan membeli tanah milik SOLIKIN GP yang diwakilkan oleh anaknya bernama SATRIYA KAMAL GAUTAMA PURWANAGARA seluas 90.000 M2. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang disebutkan pertama kali saat meminta uang kepada korban karena kenyataannya terdakwa tidak ada menyebutkan pembayaran pembelian tanah milik SOLIKIN GP dengan nilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Bahwa selanjutnya korban dan beberapa orang staf korban yaitu saksi DIAH MULYANTI pergi ke daerah Makassar untuk mengecek lokasi tanah dimaksud dan melakukan foto-foto dokumentasi, namun selang 2-3 bulan ada pengacara SOLIKIN GP bernama HASMAN USMAN SH, MH yang beralamat di Jl. Muhajirin 2 No.3 Malengkeri Mangasa Makassar Kota dan kemudian datang ke kantor saksi di Jakarta dan telah menyatakan bahwa tanah milik SOLIKIN GP tidak pernah di jual ke YOSEP HUSAIN IBRAHIM.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban ACHMAD AMIR HARRIS alias HARRIS merasa dirugikan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **Y HUSEN IBRAHIM** pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor Kospin Jasa Cabang Denpasar, di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan di Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading di

Halaman 18 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada pertengahan bulan Oktober 2011 dari pertemuan antara korban ACHMAD AMIR HARRIS alias HARRIS dengan terdakwa di Kantor Kospin Jasa Bali di Jl. Tengku Umar, Denpasar-Bali yang mana terdakwa mengatakan dapat membantu masalah pengurusan /penyelesaian tentang sengketa tanah di Tanjung Benoa Bali. Kemudian terdakwa meyakinkan korban dapat mengurus tanah yang masih bermasalah dan perkaranya dari tingkat banding hingga peninjauan kembali. Kemudian terdakwa mengaku kenal dengan para pejabat yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan hingga memproses kelengkapan surat-surat keputusan peninjauan kembali sehingga tanah tersebut dapat diperjual belikan kembali dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. Selain itu terdakwa juga mengatakan jika pembeli tanah tersebut sudah ada atau sudah siap.

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan dari hasil penjualan tanah tersebut masing-masing 50% dari keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya pengurusan tanah.

Bahwa dari pertemuan di Bali tersebut kemudian pada bulan Desember 2011 korban bertemu kembali dengan terdakwa di kawasan MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan ada tanah murah dan jangka waktu paling lambat tiga bulan tanah tersebut bisa dijual kembali, dan disamping itu dikatakannya bahwa pembeli sudah siap sehingga korban tertarik. Kemudian terdakwa menawarkan pengurusan tanah milik SOLIKIN GP seluas 90.000 M2 yang akan dijual dan meminta harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saat itu terdakwa menerangkan jika tempat tanah tersebut strategis dan harganya sangat murah dan sudah ada pembelinya cari Bank Mandiri Daya dan dengan harga pembelian sebesar

Halaman 19 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- / M2 dapat dijual sebesar Rp.800.000,- / M2 akan untuk sebesar Rp.300.000,- / M2 sehingga dengan lahan seluas 90.000 M2 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah). Selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa kemudian korban sepakat dengan terdakwa untuk mengirimkan uang dan pada tanggal 30 Desember 2011 korban mengirimkan uang melalui BCA Denpasar ke Rekening BCA No.6310221111 An. YOSEP HUSEN IBRAHIM sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk uang muka pembelian tanah di Makassar yang menurut terdakwa adalah milik SOLIKIN. GP, seluas 90.000 M2. Selanjutnya dari uang muka tersebut baru dibuatkan surat perjanjian yang dilegalisir Notaris SUMARDI SH, Jl. Alu Alu Jakarta Timur pada 12 April 2012 namun isinya yaitu YOSEP HUSEN IBRAHIM akan membeli tanah milik SOLIKIN GP yang diwakilkan oleh anaknya bernama SATRIYA KAMAL GAUTAMA PURWANAGARA seluas 90.000 M2. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang disebutkan pertama kali saat meminta uang kepada korban karena kenyataannya terdakwa tidak ada menyebutkan pembayaran pembelian tanah milik SOLIKIN GP dengan nilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Bahwa selanjutnya korban dan beberapa orang staf korban yaitu saksi DIAH MULYANTI pergi ke daerah Makassar untuk mengecek lokasi tanah dimaksud dan melakukan foto-foto dokumentasi, namun selang 2-3 bulan ada pengacara SOLIKIN GP bernama HASMAN USMAN SH, MH yang beralamat di Jl. Muhajirin 2 No.3 Malengkeri Mangasa Makassar Kota dan kemudian datang ke kantor saksi di Jakarta dan telah menyatakan bahwa tanah milik SOLIKIN GP tidak pernah di jual ke YOSEP HUSAIN IBRAHIM.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban ACHMAD AMIR HARRIS alias HARRIS merasa dirugikan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi /keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para Saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi. ACHMAD AMIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai persoalan sehingga saksi menjadi saksi saat ini yaitu mengenai pembelian tanah Depok;
- Bahwa sekitar tahun 2011 Terdakwa bertemu dengan saksi dengan Terdakwa, saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli tanah;
- Bahwa semua dana yang saksi keluarkan dalam pembelian tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa yang seluas 332.234 M2, yang terletak di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kec. Sukmaja Depok menggunakan dana saksi dan tanpa ada perjanjian;
- Bahwa tidak ada surat perjanjiannya tetapi itu semua karena pertemanan saja antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa untuk tanah Chandra Rachmansyah seluas 8,5 Ha, harganya Rp.5.000.000.000,-dan saksi transfer ke Terdakwa Rp. 5 Milyar, ternyata di Akte harganya Rp.4.000.000.000, yang saksi transfer pada tanggal 20 Nopember 2011;
- Bahwa pembiayaan tanah di Makassar, saksi melakukan pembayaran yang pertama cas dan yang 4 milyar saksi transfer ke rekeningnya pak Ibrahim langsung untuk peruntukan pembelian tanah di Makassar atas nama Sholin DP;
- Bahwa untuk pemebelian tanah di Makassar kata Terdakwa tanah ini murah dan bisa menguntungkan kita segera dijual dengan keuntungan 27 milyar jadi keuntungan masing-masing 50 % dan sampai sekarang ternyata tanah itu setelah saksi diajak dan bertemu dengan putranya pak Solihin DP katanya dia tidak pernah menjual tanah itu dan tidak pernah menerima uang sepersen pun dari pak Ibrahim dan tidak ada aktenya juga.
- Bahwa untuk tanah yang di Makassar saksi mengalami kerugian 4 setengah millyar;
- Bahwa pertama saksi kali kenal dengan Terdakwa di Bali pada saat itu saksi dikenalkan oleh Malik Ibrahim putranya Pangdam di Bali;
- Bahwa yang saksi bicarakan pada saat itu Terdakwa mau menolong masalah sengketa tanah yang ada di Bali tanah milik Hendi putranya Pangdam di Bali dan saksi tidak tau urusan selanjutnya itu semuanya sama Hendi
- Bahwa mengenai tanah yang Didepok seluas 8,5 hektar itu menurut pak Ibrahim adalah milik pak Chanda dan Aktenya sudah saksi bayarkan dan sudah lunas;

Halaman 21 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayarannya sudah lunas, saksi sudah melakukan pembayaran Rp.5.000.000.000, tiga milyar pertama kedua 2 milyar , tetapi di Akte tertulis 4 milyar, ini Akte antara pak Ibrahim dengan pak Chandra tidak ada hubungan saksi dan sewaktu dibuatkan aktenya saksi tidak ketemu, pak Ibrahim menawarkan kepada saksi, tanah ini ada 2 lokasi yang satu lokasi bebas tidak ada masalah menurut pak Ibrahim 9 hektar dan 8,5 hektar dan setengah hektar kepunyaan beliau katanya sudah ada pembelinya sudah siap dan nanti kita proses yang tidak bermasalah menurut pak Ibrahim ;
- Bahwa ke pak Ibrahim 3 milyar dan 2 milyarnya ke Chandra dan pengosongan yang dilakukan oleh Yudi Ibrahim atas tanah pak Chandra itu atas perintah Terdakwa dengan duitnya 3 milyar dan untuk tanah Chandra keluar uang 8 milyar dan ini sudah selesai tapi sampai sekarang belum selesai sertifikatnya;
- Bahwa soal harga pembelian tanah Depok itu ada sama pak Ibrahim saksi hanya penyedia dana kalau pak Ibrahim mengatakan harga 5 milyar saksi transfer 5 milyar dan tidak ngomongan pak Ibrahim yang menentukan harga ;
- Bahwa kalau untuk saksi menjadi tersangka tidak ada meminta bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa saksi membenarkan itu tandatangan saksi namun kalau isi surat pernyataan ini tidak mungkin saksi buat, karena tidak mungkin saksi mengeluarkan uang sekian besar tidak ada tuntutan begitu saja itu tidak logis ;
- Bahwa tanah yang di Depok itu terakhir atas permintaan pak Ibrahim untuk tanah Chandra seharga Rp.702.000 permeter luasnya 33, hektar, dan apa bila dikalikan kurang lebih 300 milyar;
- Bahwa yang saksi bayarkan sudah 31 milyar dan ini untuk pembayaran tanah semuanya, karena terdakwa meminta untuk penetapan eksekusi yang ada kaitannya dengan pembelian tanah itu ;
- Bahwa uang yang 31 milyar itu saksi transfer mayoritas semua ke pak Ibrahim dan ada juga yang langsung dan itu atas perintah pak Ibrahim ;
- Bahwa untuk tanah Chandra saksi sudah bayarkan Rp. 5 milyar dengan luas tanah 9 hektar, yang saksi sudah kuasakan kepada pak Ibrahim, dia katakan 5 milyar saksi bayarkan 5 milyar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga awal tanah Chndra yang dijual oleh Rudi Samin ke Chndra seharga 25 milyar;

Halaman 22 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini milik tanah yang 32 hektar milik pak Rudi Samin, tanah yang 8,6 hektar bekas milik Rudi Samin yang dibeli dari Chandra ;
- Bahwa untuk tanah yang di Makassar saksi mentranfer 4 milyar pada tanggal 11 Desember 2011.(Terdakwa memperlihatkan bukti transfer ke pak Ibrahim atas nama saksi ke nomor rekening atas nama pak Ibrahim BCA Jakarta.), setelah Depok berjalan ini juga berjalan ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat pernyataan itu saksi tidak membacanya terlebih dahulu, cuma saksi menayakan kepada pak Hendi untuk apa surat pernyataan ini, dan katanya untuk mengambil sertifikat tanah Bali yang dipegang sama pak Ibrahim, lalu saksi menandatangani surat pernyataan itu pak Ibrahim waktu itu tidak ada;
- Bahwa tanah itu sampai sekarang masih ada yang tercatat dalam Akte luasnya ada yang 32 setengah dan ada yang 8 setengah;
- Bahwa benar ada tercatat di Akte Jual Beli untuk tanah Chandra dan tanah Rudi Samin;
- Bahwa bersamaan bikin Akte langsung bayar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. Saksi. RUDI RUSLAN.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Ibrahim yang dikenalkan oleh pak Ahmad Amir, pak Ibrahim datang ke Makassar kemudian saksi Achmad Amir untuk mendampingi pak Ibrahim untuk sengketa tanah yang di Makassar;
- Bahwa tugas saksi yang diberikan oleh Achmad Amir untuk mendampingi pak Ibrahim dalam sengketa tanah yang di Makassar sekitar tahun 2011 s/d tahun 2012;
- Bahwa setelah saksi ditugaskan untuk mendampingi pak Ibrahim, pak Ibrahim banyak melakukan transaksi-transaksi yang saksi liat seperti pengurusan kasus-kasus duitnya diberikan kepada pak Walikota masalah eksekusi tanah;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah pak Sholihin DP yang di Makassar , waktu itu pak Walikota Makassar (mantan) ada menawarkan tanah ke pak Ibrahim, kemudian tak berjalan tidak terjadi transaksi, dan ada dana yang diberikan kepada Walikota dari pak Ibrahim untuk Pilkada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemelihan walikota kembali minta bantuan ke Pak Ibrahim dan sepengetahuan saksi uangnya dari pak Achmad Amir ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas kenapa pak Achmad Amir memberikan bantuan dana kepada pak Walikota, sepengetahuan saksi awalnya ini memberikan bantuan kepada pak Walikota ada, kemudian ditawarkan kembali pak Walikota yang lain kepada pak Achmad Amir dengan iming-iming ini ada tanah untuk itu bantulah saya;
- Bahwa untuk permasalahan di Polres itu, disitu ada penggelapan yang dilakukan oleh Direktur Utama, dimana pak Achmad Amir ada bekerja sama dengan pak Hj. Nasruddin terjadi penggelapan. Dan akhirnya pak Achmad ada melaporkan pak Narsruddin ke Polres untuk itu pak Ibrahim di minta untuk mengurus masalah tanah ex center, tanah di kebun binatang dan pengurusan Achmad Amir jadi pelapor, sehingga Direktur Utama H.Nasruddin ini melapor balik Achmad Amir menjadi tersangka, sehingga Achmad Amir meminta kembali pak Ibrahim untuk mengurus masalahnya itu dan akhirnya selesai;
- Bahwa untuk jual beli tanah dengan Sholikin DP akhirnya tidak jadi transaksi;
- Bahwa yang saksi tahu pak Ibrahim pernah mengirim uang untuk pak Walikota kalau untuk pembelian tanah saksi tidak tahu tidak bisa menjawab karena tidak pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pak Ibrahim pernah memberikan DP untuk tanah yang di Makassar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap dana yang ditransfer oleh Achmad Amir ke pada pak Ibrahim untuk tanah Sholikin DP yang di Makassar;
- Bawa sepengetahuan saksi pekerjaan H. Achmad Amir al. Achmad Harris adalah wiraswasta, selain itu juga jual beli tanah dan saksi tidak mengetahui kalau H. Achmad Amir selalu membeli tanah yang bermasalah;
- Bahwa yang saksi ketahui asset H.Achmad Amir ada di Bali ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan., karena memang saksi tidak mengetahui adanya transaksi baru wacana pembelian tanah tapi tidak jadi dan belum terjadi pembayaran, perjanjian Terdakwa anaknya sholihin DP karena tanah itu sertifikatnya masih bermasalah di TUN maka komitmen kami bertekad

Halaman 24 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan kami komunikasikan kepada H.Ahmad Amir untuk bersiap beli dan untuk pengaman tanah ;

3. Saksi. RUDI HM SAMIN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 22 Juni tahun 2015;
- Bahwa keterangan saksi yang ada didalam BAP Penyidik tidak berubah;
- Bahwa saksi mengetahui ada persoalan jual beli tanah di Kampung Parung Serab RT.002/RW.005 Desa Tirtajaya Kec.Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa tanah yang dijual itu adalah milik saksi;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan MA PK No.558 dan 815 serta BA Pembongkaran dari awal perkaranya dari Pengadilan Negeri Bogor lalu di limpahkan ke Pengadilan Negeri Depok ;
- Bahwa saksi sebagai ahli waris dari Muhamad Samin;
- Bahwa benar putusan perkara tersebut sudah inkrah, dan yang di Depok itu PK No.558 dan PK 815 dan BA Eksekusi Tahun 2013;
- Bahwa tanah tersebut benar sudah di Eksekusi dan sebagai Pemohon Eksekusinya adalah saksi (Ir, Rudi HM Samin) sendiri;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan saksi;
- Bahwa Terdakwa akan membeli tanah tersebut kepada saksi pada tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Y Husein Ibrahim sejak pak Husen Ibrahim akan membeli tanah saksi;
- Bahwa waktu itu pak Ibrahim datang ke saksi dengan almarhum pak Zaenul lawyer pak Ibrahim ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan jual beli dengan pak Ibrahim di Notaris H. Rizul Sudarmadi pada saat itu juga hadir pak H. Haris orang Arab tapi tinggalnya di Bali dan terjadi jual belinya luas 33,24 hektar;
- Bahwa pada saat itu selaku pembeli adalah pak Y Husen Ibrahim, sedangkan penjualnya adalah saksi sendiri beserta para ahli waris yang lain;
- Bahwa harga nilai tanah saat itu, sesuai dengan pasal 2 sesuai dengan PPJB yang berbunyi bahwa saksi dibayar 702.000 milyar bersih, biaya-biaya pengurusan, sertifikat, biaya PPJB, PPHT , biaya-biaya pengosongan dll tanggungjawab pembeli sesuai ;
- Bahwa harga seluruhnya tanah itu seharga kurang lebih 250 milyar;

Halaman 25 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi melakukan jual beli pada tahun 2012 tidak ada masalah, karena didalam Akte Jual Beli Nomor 94 tanggal 18 Januari 2012 menyatakan bahwa batas waktunya hanya 1 (satu) tahun , maksudnya pada saat penandatanganan Jual Beli saksi dikasih uang 10 milyar tapi belum berbentuk uang pada saat itu satu minggu setelah penandatanganan baru uang diberikan itu bunyinya, kemudian apabila tidak melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka jual beli tersebut dinyatakan batal dan akhirnya jual belinya jadi tapi tidak bisa dilanjutkan, karena uangnya tidak ada dari pembeli, waktu itu saksi meminta 60 milyar dan saksi bersurat kepada Y Husen Ibrahim agar kami diturunkan dana 60 milyar dan ternyata tidak bisa menurunkan dana 60 milyar sampai waktunya habis saksi perpanjang lagi tetap tidak bisa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana asal usul uang untuk pembelian tanah saksi itu, lambat laun saksi mengetahui kalau uang pembelian tanah saksi itu dikirim dari Harris (H.Achmad Amir) kepada pak Y Husen Ibrahim berupa cek, yang saksi terima sesuai dengan PPJB sebesar Rp. 10 milyar dan masuk kerkening saksi hanya Rp.4 milyar dan yang lain-lainnya dipergunakan sesuai dengan pasal 2, biaya hukum, biaya eksekusi, biaya pengosongan dan lain-lain dan itu semua adalah tanggungjawab pembeli, dan ini semua sudah di laksanakan diluar uang Rp.4 milyar yang saksi terima , bahkan pemberian eksekusi tanpa saksi terima melalui loyer juga sudah dilaksanakan, pada Tahun 2013 saksi telah melakukan eksekusi pembongkaran atas tanah tersebut dan secara resmi Pengadilan Negeri Demok telah menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Pemohon Eksekusi (Rudi HM Samin) selaku pemilik yang sah dan Berita Acara Eksekusinya saksi bawah;
- Bahwa untuk biaya eksekusi saksi tidak mengetahui karena semuanya saksi sudah serahkan kepada loyer;
- Bahwa sebenarnya jika pemilik dana ini membayar apa yang saksi minta tidak ada persoalan, saksi berkali-kali minta bahkan terakhir kemarin sebelum sidang ini saksi datang ke Terdakwa silahkan kalau mau dilanjutkan tanah ini, saksi tidak ada masalah dan tanah itu sampai sekarang ada dalam tidak dalam keadaan sengketa, dan kemarinpun saksi datang ke kantornya untuk menyelesaikan tanah ini untuk apa rebut-ribut, dan ternyata mereka tidak punya uang, masa hanya baru membayar Rp.4 milyar sudah mengaku-ngaku tanahnya;

Halaman 26 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya pak Harris itu hanya memberi kuasa kepada pak Ibrahim untuk membeli tanah tapi memang itikad kurang baik dari pak Harris, saksi sudah berkali-kali mengatakan tolong pak dibayar saja jangan membuat masalah, bahkan terakhir ini saksi datang ke kantornya mengatakan tolong dilanjutkan pembelian tanah saksi ini jangan ada keribut itu tidak bagus karena memang beritikad tidak baik ya sudah tidak jadi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp.3 milyar transfer ke rekening saksi atas persetujuan pak Ibrahim, uang tersebut untuk membebaskan ruko-ruko yang ada disitu, untuk membebaskan penggarap dan membebaskan pengosongan-pengosogan dan itu sudah dilakukan bahkan pak H.Harris sendiri juga turun kelapangan dan tau sendiri;
- Bahwa saksi tidak melakukan Jual Beli karena mereka baru membayar saksi 10 milyar dan saksi terima 4 Milyar jadi tidak terjadi Jual Beli;
- Bahwa pembayaran 10 milyar itu awal pertama dalam pasal 2 PPJB No. 94 yang saksi tandatangani, dinyatakan bahwa 1 (satu) minggu setelah saksi menandatangani maka akan dibayarkan 10 milyar;
- Bahwa apabila pak Harris benar akan membeli tanah uang yang saksi terima 4 milyar itu tetap akan saksi perhitungkan sebagai pembeli tanah;
- Bahwa uang Rp. 7.500.000.000 milyar itu pak H. Harris langsung ke loyer saksi yaitu Suhendra Asido Hutabarat tidak melalui saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keterlibatan Pak Ibrahim terhadap uang 7.500.000.000 milyar itu karena saksi tidak melihat penyerahannya, menurut loyer saksi Asido Hubarat penyerahannya di Bogor tapi saksi tidak tahu dan uang itu dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan fungsinya ;
- Bahwa yang saksi berikan kepada Suhendra Asido Hutabarat adalah kuasa untuk mengurus tanah bukan kuasa untuk menerima uang;
- Bahwa mengenai uang Rp.7.500.000.000 itu tidak di persiapkan oleh pak Harris karena apa yang dituangkan mengenai biaya eksekusi dsb itu sudah terlaksanakan;
- Bahwa mengenai putusan PK Nomor : 588 PK/PDT/2002 tanggal 22 September 2004 adalah tentang Putusan sengketa atas Kepemilikan Tanah terperkara seluas 332.234 M2 antara Deppen RI Cq Mass Media RI sebagai Tergugat dengan H Mohammad Samin (alm) sebagai Penggugat, dimana dalam Putusan PK tersebut dimenangkan oleh H.M Samin, untuk Putusan PK Nomor : 815/PK/PDT/2011 adalah tentang

Halaman 27 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan hak atas tanah sehubungan dengan Gugatan DEPPEN kepada H Mohammad Samin atas lahirnya Putusan PK Nomor 588 PK/PDT/2002, dimana dalam gugatannya itu DEPPEN mendasarkan pada bukti Putusan Pidana atas nama UDJE dan ADMIN yang dinyatakan salah menggunakan surat keterangan palsu, adapun hasil dan Putusan PK Nomor. 815/PK/PDT/2011 adalah gugatan Deppen di Tolak dan setelah turun PK Nomor 815 barulah dilakukan eksekusi pembongkaran oleh PN Depok pada tanggal 17 September 2013; dan keluarlah Berita Acara Eksekusi;

- Bahwa saksi dengan Achmad Haris alias Harris tidak melakukan perikatan jual beli atau pernyataan apapun tidak ada, namun saksi melakukan perikatan jual beli kepada pak Y Husaien Ibrahim pada tanggal 12 Januari 2012 dengan PJB Nomor: 94 tanggal 12 Januari 2012 di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi,SH;
- Bahwa perikatan jual beli Nomor 94 itu antara saksi dengan Terdakwa Y Husen Ibrahim selain itu tidak ada, dan saksi tidak pernah menandatangani perikatan jual beli atau pernyataan dan sebagainya selain dengan Terdakwa Y Husen Ibrahim;
- Bahwa dasar saksi pemilik tanah itu satu-satunya adalah berdasarkan Putusan Perdata PN Bogor No.161 yang sampai PK dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.3 tanggal 17 September 2013 ;
- Bahwa tanah saksi itu satu hamparan yang dipisahkan oleh jalan, yang sebelah kanan luasnya 33,24 hektar dan yang sebelah kiri 9 hektar jadi total semuanya 45,2 hektar yang dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa tanah saksi yang saksi jual itu yang sebelah kanan yang luasnya 33 ,24 hektar dan yang satu hamparan lagi belum saksi jual dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa karena saksi memang belum jual;
- Bahwa sesuai dengan perikatan jual beli No.94 tanggal 18 Januari 2012 adalah 10 milyar, didalam PJB tersebut diterangkan bahwa biaya eksekusi, biaya hukum, biaya PHB dan pengosongan-pengosongan dll, merupakan tanggungjawab daripada pihak ke II atau pihak pembeli yaitu Y Husein Ibrahim;
- Bahwa untuk biaya-biaya eksekusi saksi tidak tahu dan yang jelas saksi baru hanya menerima 4 milyar sedangkan harga tanah semunaya hampir 200 milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 4 milyar dan adapun untuk pembayaran yang lainnya untuk biaya-biaya hukum yang diserahkan di Bogor sebesar Rp.7 milyar namun saksi tidak tahu itu sehingga pengacara saksi, saksi ganti;
- Bahwa uang ke saksi melalui transfer 4 milyar dan saksi sudah memberikan waktu sudah berulang kali sudah 1 tahun, dan pada waktu itu sudah 1 tahun genap dibunyikan dalam AJB No. 94 itu apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak bisa melunasi maka jual beli batal demi hukum, tapi saksi masih memberikan perpanjangan waktu lagi untuk silahkan dibayarkan tanah saksi kepada saya berikutnya lagi saksi masih kasih waktu lagi tapi ternyata tidak bisa dilanjutkan pembayarannya;
- Bahwa apabila batal demi hukum saksi mengembalikan 50% , karena uangnya berasal dari Terdakwa jadi saksi mengembalikan kepada Terdakwa dan adapun uang itu Terdakwa dapat dari mana saksi tidak tahu itu urusan Terdakwa;
- Bahwa kalau eksekusi saksi melaksanakan , kalau menggunakan anggaran yang ada itu saksi tidak tahu, sesuai dengan eksekusi pembongkaran yang bunyi “ bahwa tanah-tanah sengketa telah diserahkan kepada pemohon eksekusi Rudi HM Samin selaku pemilik yang sah , berarti putusan PK 588. Putusan PK 185 telah dilaksanakan eksekusinya dan sesuai dengan aturan tidak bisa dijual belikan ;
- Bahwa pembayaran yang 4 milyar itu ditransfer ke rekening saksi pada tahun 2012 dan waktu itu saksi belum periksa yang transfer siapa namun yang pasti yang transfer adalah pak Ibrahim (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak ada perikatan dengan pak H, Haris hanya dengan pak Y Husein Ibrahim saja;
- Bahwa terhadap bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum saksi mengatakan tidak mengetahui perjanjian antara pa Y Husein Ibrahim dengan Achmad Haris, bahwa adapun 3 milyar dari Achmad haris ke saksi itu untuk biaya pembongkaran dll dan itupun seizin dengan pak Y Husein Ibrahim dan sudah dilaksanakan yang disaksikan oleh pak Achmad Haris;
- Bahwa perkara ini sudah selesai baru saksi bertemu dengan pak Y Husein Ibrahim, dan hanya pada saat eksekusinya pada tahun 2013 saksi melakukan perikatan jual beli dengan pak Y Husein Ibrahim;
- Bahwa saksi mengetahui bukti uang Rp. 7 milyar setelah uang diterima tentang bukti perjanjian penitipan uang Rp.7 milyar antara pengacara saksi Suhendra Asido Hutabarat dengan Y Husein Ibrahim

Halaman 29 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui bukti uang Rp. 3 milyar untuk pengosongan dan juga Rp.300 juta dari H Chamad Amir ke saksi langsung;
- Bahwa saksi mengetahui bukti uang yang Rp.10 milyar cek krospring yang saksi terima hanya Rp.4 milyar itu ;
- Bahwa dari pembiayaan itu, eksekusi terlaksana pada tanggal 17 September 2013 dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Depok ;
- Bahwa mengenai komitmen fee dan sesuai hukum yang ada, dimana sesuai dengan Keputusan PN Depok No.23./PDT.G/1916/PN,Jkt Depok Jo Nomor: 191/PDT.G/1917/ PT Bandung, dijelaskan disini, bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pak Achmad Amir kecuali yang Rp.3 milyar untuk pembiayaan dll dan pak Achmad Amir turun langsung dan yang mana saksi ada menandatangani ada cek sejumlah Rp.9 milyar setengah dan Rp.10 milyar dengan kwensikwensinya apabila kwitansi itu ditandatangani maka pembayarannya dengan uang cas, kalau pembayarannya dengan cek sesuai dengan keputusan ini pelaksanaannya tidak lumrah, sehingga saksi digugat saat itu dan Putusannya sampai ke Mahkamah Agung bahwa saksi tidak menerima uang sewaktu pak Y Husen Ibrahim menggugat saksi atas penerimaan uang, tapi dalam putusan ini dijelaskan bahwa saksi tidak menerima uang selain yang Rp.4.milyar itu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi “ bahwa gugatan itu saya lakukan karena sesuai dengan PPJB kita pada saat tanggal 1 Januari itu harus dikembalikan 50% dari total jumlah uang dikeluarkan oleh pihak kita, dan tanda terima ini yang diberikan Achmad Amir kepada saksi, ini saudara saksi ada menerima uang langsung dari saya padahal saksi tidak pernah memberikan uang kepada saksi , tapi Achmad Amir mentransfer dan kwitansinya diserahkan kepada saya, maka disini dikwitansi sudah menerima uang dari M Y Husein Ibrahim yang menandatangani saudara saksi dan semua bukti-bukti surat ini saksi terima dari join saksi Achmad Amir , sehingga itu saksi melakukan gugatan meminta pengembalian 50 % bukan 50% dari Rp.4 milyar itu, tetapi saksi dapat lihat di perjanjian itu bahwa baik pembiayaan eksekusi termasuk apa saja itu tanggungjawab kami dan sesungguhnya secara jujur saya merasa bingung dikatakan menggelapkan uang 30 milyar sekian sedangkan saya tidak pernah menerima uang sebanyak Rp 30 milyar dari Achmad Amir;

Halaman 30 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

4. Saksi. EFENDY.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa sebelum saksi kenal dengan Terdakwa saksi berkenalan dulu dengan Rudi Samin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena awalnya bos saksi ditawarkan tanah yang di Depok ;
- Bahwa waktu itu saksi ditawarkan tanah yang Depok ;
- Bahwa waktu itu bos saksi belum ada pembayaran dengan Rudi Samin karena baru perencanaan;
- Bahwa oleh karena Rudi Samin melimpahkan semua penjualan tanah yang di Depok kepada Rudi Samin;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang Depok;
- Bahwa harga tanahnya 3 juta permeter, luasnya 41 H;
- Bahwa rencana saksi mau beli seluas luasnya
- Bahwa belum ada pembayaran ke Rudi Samin karena baru perencanaan;
- Bahwa Rudi Samin waktu itu melimpahkan ke Terdakwa karena Rudi Samin dengan Terdakwa berkenalan;
- Bahwa sebenarnya sudah ada perjanjian antara saksi dengan Y Husein Ibrahan namun belum ada pembayaran ke Rudi Samin (PU memperlihatkan surat perjajian antara Efendi dengan Y Husein Ibrahim), dengan harga tanahnya Rp.1.600.000 permeter dan belum ada pembayaran sama sekali masih dalam bentuk perjanjian saja, uang saksi dan uang bos saksi belum ada yang keluar, namun ada persyaratan bila selesai eksekusi ada pembayaran ;
- Bahwa tidak terjadi pembelian karena persyaratannya belum lengkap;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah pak Rudi Samin menyatakan setelah melimpahkan ke Y Husein Ibrahim (Terdakwa);
- Bahwa saksi belum pernah tahu tanah tersebut di Eksekusi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi. FREDY SANTOSO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik.

Halaman 31 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan mobil pada tahun 2009 dan sekitar bulan Nopember-Desember 2011, saksi menegnal Terdakwa melalui sales saksi, Terdakwa datang ke Show Rppm Mobil Blinkz Motors;
- Bahwa mobil yang dibeli Terdakwa dari shorom saksi yaitu mobil JEEP WRANGLER, mobil MINI COPPER, mobil CHRYSLER, mobil PORSCHE CYAMEN, MERCEDES SLK, GRAN CHEROKEE, JEEP PATRIOT, HUMMER, dan mobilEVOKE dan 1 lembar cek untuk dicairkan dan sisanya akan dittansfer kembali sampai ada 4 kali transaksi (buktiny taransfer sudah diperiksa oleh Penyidik) dan uangnya sudah saksi kembalikan dan sesudah itu saksi tidak ada hubungan sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap mencairkan pertama kali sama saksi kemudian yang kedua dan ketiga juga sama saksi sesuai dengan arahan Terdakwa dan begitu masuk kerekening saksi begitujuga langsung saksi kembalikan;
- Bahwa kendaraan atas permintaan Y Husein Ibrahim saksi selalu kirimkan ke alamat APERTEMEN KELAPA gADING SQUARE FRENCH WALK TOWER LOURDES;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul uang pembelina mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap bukti transfer yang diberikan Terdakwa dalam pembelian mobil dishorom saksi dan ada 4 kali transaksi dan semuanya sudah klop dan pertama kali tahun 2011 saksi mengenal Terdakwa membeli mobil Wengler dan Terdakwa membayarnya dengan kes;
- Bahwa dalam permohonan pembelian mobil posisinya atas nama Terdakwa yang memohonkan ;

6. Saksi. MALIK IBRAHIM.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP;
- Bahwa yang saksi sebagai kepala cabang Kospin jasa;
- Bahwa Kospin Jasa bergerak dalam bidang simpan pinjam;
- Bahwa Achmad Amir alias Harris adalah salah satu nasabah dan anggota Kospin Jaya di Bali dan mempunyai Cabang di Pekalongan;
- Bahwa pak Achmad Amir ini sebagai nasabah yang cukup besar fasilitasnya dan menjadi anggota Posting Jaya sejak Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperkenalkan Y Husen Ibrahim (Terdakwa) kepada Achmad Amir, awalnya saksi berkenalan dengan Hendy yaitu putra Pangdam di Hidayana lalu pak Hendy memperkenalkan saksi dengan seorang pengacaranya bernama Dody Firdo , dan diceritakan bahwa Pak Hendy itu punya permasalahan tanah yang di Bali saksi kenalkan dengan pak Achmad Amir , lalu saksi ditegur sama pak Hendy bahwa ada orang yang bernama Y Husein Ibrahim yang mau kenalan dengan Achmad Amir dan saksi disuruh mengantarkan Terdakwa kerumahnya pak Achmad Amir, lalu saksi kerumah Achmad Amir dan sudah ada disitu;
- Bahwa dirumah makan itu yang saksi dengar yang dibicarakan bahwa Y Husein Ibrahim itu bisa menyelesaikan urusan-urusan tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan tanah yang bagaimana yang akan diselesaikan oleh Y Husein Ibrahim, setelah itu saksi tidak pernah ketemu lagi ;
- Bahwa ada pertemuan kedua selanjutnya saksi dengan Terdakwa juga di Bali yaitu sekitar tahun 2012, Terdakwa di ajak oleh Achmad Amir kekantor Kospin Jasa ke Jakarta dan saksi juga ada disana dan saksi mengajak Achmad Amir untuk bertemu dengan Ketua Umum saksi untuk membicarakan peningkatan pasilitas yang akan diberikan oleh pak Achmad Amir untuk meminta dibantu usahanya dan saksi laporkan kepusat Jakarta, dan yang dibicarakan oleh Achmad Amir di Pusat untuk menambahkan pasilitas pinjaman yang awalnya 15 milyar sampai dengan 100 milyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara Y Husein Ibrahim (Terdakwa) dengan Achmad Amir als Harris, saksi hanya mnegetahui pada saat Achmad Amir memohon fasilitas saja dan kesana saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa benar ada pertemuan yang ketiga sewaktu di Makassar di Kejaksaan Tinggi namun saksi tidak masuk dikantor kejaksaan Tinggi hanya menunggu diluar jadi saksi tidak mengetahui apa pembicaraan mereka;
- Bahwa saksi dibawah oleh Achmad Amir als Harris datang ke Makassar untuk mensurvei usahanya yang berakitan fasilitas yang akan diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi jual beli tanah antara Y Husein Ibrahim (Terdakwa) dengan Achmad Amir als Harris;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai transaksi yang di Bogor;

Halaman 33 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat pinjaman dana yang dikeluarkan oleh Kospin Jaya namun totalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang dipinjam Achmad Amir dari Kospin Jaya ;
- Bahwa Achmad Amir als Harris menjadi anggota Kospin Jaya sejak tahun 2007
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat Terdakwa dan Achmad Amir datang di Kantor Kospin Jaya di Bali apakah ada Achmad Amir menanyakan bagaimana cara melakukan perlawanan terhadap persolan tanah Tanjung Banua;
- Bahwa benar saksi pernah datang ke Makassar mendampingi Achmad Amir sebagai Tersangka di Polda Makassar dan sekaligus untuk meninjau lokasi;
- Bahwa saksi masih ingat pada saat saksi ke kantor Kejaksaan Tinggi di Makassar saksi datang bersama dengan Achmad Amir saksi tidak diperbolehkan masuk dan diusir dan yang bisa masuk hanya Y Husein Ibrahim (terdakwa) mendampingi Achmad Amir dan mengenai pembicaraannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa usaha Achmad Amir di Makassar yang saksi lihat adalah usaha mebel dan property yang dicatatkan;
- Bahwa tidak pernah Achmad Amir menjaminkan tanah yang di Depok;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada perikatan yang dilakukan antara Achmad Amir dengan Y Husein Ibrahim (Terdakwa);

7. Saksi. TRI INDRA WALUYO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Y Husein Ibrahim (Terdakwa);
- Bahwa saksi juga kenal dengan Achmad Amir als Harris.
- Bahwa yang saksi ketahui antara Y Husein Ibrahim (Terdakwa) dengan Achmad Amir als Harris adalah hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Achmad Amir als Harris, saksi dikenalkan sama Malik Ibrahim di Kantor Kospin;
- Bahwa saksi kurang jelas apakah Achmad Amir als Harris menjadi anggota Kospin;
- Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh Achmad Amir Als Harris yang oleh Harris menyatakan ada jual beli tanah yang ditawarkan oleh Y Husein Ibrahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tanah yang ditawarkan oleh Y Husein Ibrahim adalah tanah yang di Depok, tapi mengenai prosesnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah Achmad Amir menelpon saksi, yang katanya ada jual beli yang ditawarkan oleh Y Husein Ibrahim namun tanahnya tanah eksekusi apakah bisa menemui saya di Bogor untuk mengecek penetapannya lalu saksi membawa mobil beliau dan mengecek (PU memperlihatkan Penetapan yang dimaksud dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa);
- Bahwa atas Penetapan itu saksi tidak mengetahui apakah tanah itu sudah di eksekusi karena pada saat itu saksi menanyakan saksi ke Penagadilan Negeri Bogor ;
- Bahwa saksi kurang ingat apakah pak Harris pernah menceritakan biaya eksekusi tanah itu karena saksi hanya mengantarkan Pak Harris saja pada saat itu sehingga masalah uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar tanah yang dimaksud oleh Y Husein Ibrahim tanah yang di eksekusi itu adalah tanah yang berlokasi di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutannya mengenai tanah Rudy HM Samin tersebut, dan saksi juga tidak diberi kuasa oleh Achmad Amir hanya pernah Achmad Amir pernah bercerita mengenai dananya yang sudah dikeluarkan untuk pembelian tanah itu sekitar 32 milyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal hubungan Y Husein Ibrahim dengan Achmad Amir;
- Bahwa mengenai penjualan tanah yang di Makassar saksi tidak mengetahui cuma pernah Y Husein Ibrahim membantu Achmad Amir mengenai laporan di Bapespolti di Makassar, Achmad Amir adalah melaporkan H Naas.
- Bahwa kata Achmad Harris ada transaksi uang yang dilakukan oleh Y Husein Ibrahim dengan Achmad Amir yaitu tanah Depok dan tanah yang di Makassar namun saksi tidak mengetahui masalah penyerahannya;
- Bahwa saksi masih ingat yang mengenalkan Y Husein Ibrahim ke Achmad Amir adalah Hendy Laverton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Penetapan Palsu saya sudah melaporkan di Depok karena kami menerima Penetapan itu melalui Notaris Risul atas titipan Rudi HM Samin (Pemilik tanah) disaat itu kami mendesak karena . karena kami sudah mengeluarkan uang cukup banyak kepada Rudi HM Samin namun tidak ada eksekusi maka kami dipanggil oleh Notaris 2 minggu kemudian kami menerima amplop dan begitu saya membuka Surat Penetapan ternyata kami melakukan

Halaman 35 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ternyata Penetapan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh PN Depok maka saya laporkan ke Polres tetapi atas permintaan pelapor Achmad Amir coba cari jalan keluar jangan saling lapor melapor maka terjadilah transfer Achmad Amir ke Hutabarak Pengacara Rudi Samin 7,6 milyar karena pengacara Rudi Samin menjamin cabut laporan Polres dan saya jamin Penetapan Eksekusi dikeluarkan dari PN Depok dan terjadilah Eksekusi yang benar yang dikeluarkan oleh PN Depok;

- Bahwa saksi mengetahui terhadap laporan di Mabes Polri di Makassar dimana Achmad Amir dilaporkan oleh Nasarudin dan sudah menjadi Tersangka dan sudah ada pemanggilan sampai ke 3 kali namun tidak mau datang sehingga akan dikeluarkan surat perintah penangkapan, dan pada saat itu Terdakwa mendampingi Achmad Amir ke Kapolda dan menghentikan penangkapan lalu Achmad Amir melapor balik Nasuruddin dan Nasaruddin ada di hukum 1 tahun penjara;
- Bahwa peranan Terdakwa untuk membantu Achmad Amir pada saat pelaporan di Polda Makassar sangat besar, untuk secara teknisnya saksi mendampingi pelapor namun untuk yang menghadap-hadap adalah Terdakwa untuk menghadap KASAT;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat Achmad Harris sebagai Tersangka saksi tidak mengetahui;

8. Saksi. A.I. MUKAROM.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan paraf dan tandatangan saksi yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa sewaktu saksi di BAP saksi sebagai Lurah di Tirtajaya
- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah yang dimaksud yang sekarang dalam proses Pengadilan namun saksi tidak mengetahui sudah sampai dimana prosesnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudi HM Samin pada saat ada rapat pelaksanaan eksekusi ;
- Bahwa pelaksanaan tanah eksekusi tanah yang di Jalan KSU masuk wilayah RT 06/05 dan wilayah RT 02/05 Kel.Tirtajaya Kec. Sukamaja Kota Depok;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi saksi tidak ikut karena ada rapat di Kota Depok dan katanya eksekusinya berjalan lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Y Husein Ibrahim dan pada saat rapat-rapat Y Husein Ibrahim tidak ada hanya ada Rudi HM Samim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap jual beli tanah tersebut dan juga saksi tidak mengetahui Rudi HM Samin menjual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Salamun bin Karim dan juga bukan warga saksi;
- Bahwa sejak saksi menjadi Lurah Kertajaya yang saksi ketahui bahwa tanah yang berlokasi di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kec,Sukamaja Kota Depok, setahu saksi itu bukan milik perorangan karena waktu itu yang bermasalah dari pihak Kopabri dan RRI;
- Bahwa setahu saksi dulunya tanah itu setelah ada putusan Pengadilan No.84 Tahun 2004 yang memenangkan KOPABRI pada waktu itu almarhum Samin jadi kakeknya Rudi HM Samim termasuk anggota KOPABRI;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar tanah itu mau di jual kepada Achmad Amir;
- Bahwa tanah tersebut sekarang masih dalam proses Pengadilan;
- Bahwa sekarang tanah itu di isi oleh Kantor Ganisum (Tentara), yang dulunya ditempati oleh Rudi HM Samin cs, dan sekarang setahu saksi masih dalam proses;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Chandra Rachmansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli antara Y Husein Ibrahim dengan Salamun Bin Karim dan Admin;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui proses jual beli Y Husein Ibrahim dengan Salamun Bin Karim;
- Bahwa sewaktu saksi diperiksa oleh Penyidik saksi hanya ditanyakan apakah Salamun Bin Karim itu warga saksi dan saksi jawab bukan warga kami;
- Bahwa ketika mau pelaksanaan eksekusi ada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat memenangkan pihak RRI sehingga pelaksanaan Eksekusi minta ditanggungkan sehingga pihak KOPABRI tidak terima;
- Bahwa di Desa tanah itu tidak ada tercatat dalam buku Desa karena itu tanah-tanah Negara;
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan Y Husein Ibrahim;
- Bahwa sewaktu saksi di BAP di Kelurahan ada 2 (dua) orang yang datang dan memperkenalkan dirinya dari Mabes;
- Bahwa setahu saksi ada sengketa mengenai kepemilikan tanah antara KOPABRI dan RRI ;

Halaman 37 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP No.5, bahwa saksi sebagai Lurah Tirtajaya mendapat undangan dari Pengadilan Negeri Depok terkait pelaksanaan Eksekusi atas bidang tanah seluas 42 hektar, dimana pada saat tanah tersebut di eksekusi pelaksanaannya berjalan lancar;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi saksi tidak hadir, saksi tahu eksekusinya berjalan lancar karena mendapat laporan dari orang-orang;

9. Saksi. MIRA ULFA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan paraf dan tandatangan saksi yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi pernah dimintai oleh Achmad Amir untuk mencairkan 1 (satu) lembar cek KOSPIN Rp.300 juta, Rp 1 milyar dan juga pernah saksi cairkan Rp.9.925.000.000.00;
- Bahwa yang saksi cairkan yang Rp.300.000.000 dimana cek dari Kospin itu saksi bawah ke Mandiri untuk dicairkan dan setelah dicairkan uang Rp.300.000.000 itu saksi serahkan ke Achmad Amir, yang 1 milyar juga lewat Kospin ceknya;
- Bahwa 1 (satu) lembar cek KOSPIN senilai Rp.9.925.000.000. Achmad Amir menyerahkan cek itu kepada saksi, dimana cek tersebut masih dalam keadaan kosong dan setelah ditandatangani oleh Achmad Amir saksi disuruh menulis jumlah uangnya dicek kosong itu dan setelah saksi tulis, Achmad Amir menyuruh saksi untuk menyerahkan cek tersebut kepada Ucok (alm), Ucok adalah staf Achmad Amir, bukan saksi yang mencairkan cek itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp.9.925.000.000 itu diserahkan kepada siapa dan untuk apa kegunaan uang itu;
- Bahwa saksi adalah keponakan pak Achmad Amir;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa cek yang bernilai Rp.300.000.000.-
- Bahwa ada ada pencairan cek lagi yaitu transaksi tanggal 03 Pebruari 2012 sebesar Rp.1.000. 000.000.-, tanggal 13 Pebruari 2012 sebesar Rp.300.000.000.-, tanggal 22 Pebruari 2012 senilai Rp.1.000.000.000 dan transaksi tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp.300.000.000,-

Halaman 38 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cek-cek tersebut setelah cair diberikan kepada siapa oleh Achmad Amir, karena saksi hanya menuliskan nilainya sesuai perintah Achmad Amir saja di cek kosong itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah menanyakan kepada Achmad Amir uang itu akan diserahkan kepada siapa dan untuk apa uang itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang itu apakah untuk pembelian tanah yang di Depok atau pembiayaan untuk eksekusi;
- Bahwa benar saksi hanya diperintahkan menulis nilai uangnya saja di cek kosong yang sudah ada tandatangan Achmad Amir dan untuk kegunaan uang itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya yang Rp.300.000.000 yang saksi cairkan yang lainnya bukan saksi dan mengenai jual beli tanah dan eksekusi saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk cek Rp.9.925.000.000.- setelah saksi cek lagi tidak ada tandatangan pak Ibrahim sedangkan cek yang lain ada tandatangan pak Ibrahim dan mengenai BAP saksi pada Point 8 sudah saksi ralat;
- Bahwa saksi tidak tahu uang itu apakah ada yang ditarnsfer ke Rudi HM Samim;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi ada mencatat pengeluaran uang ke Rudi Samim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapinya;

10. Saksi HENDI LAVENTON.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan paraf dan tandatangan saksi yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Y Husein Ibrahim (Terdakwa) sekitar bulan September 2011 yang dikenalkan oleh mertua saksi yang bernama Ferry Pasande
- Bahwa saksi kenal dengan Achmad Amir sekitar bulan Agustus 2011 di Kantor Kospin di Bali yang diperkenalkan oleh Malik Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu tentang persoalan yang menghadapkan Terdakwa saat ini, yang saksi ketahui hanya pengurusan masalah-masalah di Polda saja, saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Achmad Amir Yang awalnya saksi mempunyai perolehan tanah di Bali terus saksi

Halaman 39 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong kepada Y Husein Ibrahim untuk menyelesaikan masalah dan tanah saksi itu belum selesai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengiriman uang antara Achmad Amir dengan Y Husein Ibrahim karena saksi focus terhadap urusan yang di Bali;
- Bahwa penyerahan uang Rp.5 milyar benar saksi pernah menyerahkan uang untuk masalah tanah di Medano dan saksi tidak mengetahui tanah itu milik siapa dan itu tidak ada rehalisasinya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa uang yang Rp. 5 Milyar itu peruntukan uangnya untuk membayar tanah yang di Menado untuk ahli waris dan pemiliknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa para ahli warisnya dan berapa harga tanahnya;
- Bahwa untuk pengurusan tanah yang di Depok saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya mendengar selentingan saja Achmad Amir pernah memberikan uang kepada Y Husein Ibrahim untuk pembelian tanah di Depok;
- Bahwa saksi mengenal nama Effendi dari pak Y Husein Ibrahim ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Achmad Amir pernah mentransfer uang ke BCA dan ke Mandiri kepada Y Husin Ibrahim sebesar Rp.5.milyar untuk pembelian tanah di Menado untuk pembayaran para ahli waris namun saksi tidak menyaksikan langsung pemberiannya karena waktu itu saksi ditinggal di Hotel;
- Bahwa saksi kenal dengan Achmad Amir pada bulan Agustus 2011 di Kantor Kospin Denpasar Bali dikenalkan oleh Malik Ibrahim, dalam rangka bisnis tanah saksi di Bali;
- Bahwa untuk urusan tanah yang di Depok saksi tidak mengetahui saksi hanya mengetahui Achmad Amir pernah mentransfer uang ke BCA dan ke Mandiri kepada Y Husin Ibrahim sebesar Rp.5.milyar untuk pembelian tanah di Menado untuk pembayaran para ahli waris namun saksi tidak menyaksikan langsung pemberiannya karena waktu itu saksi ditinggal di Hotel;
- Bahwa benar saksi ada juga melaporkan Terdakwa dan membenarkan surat laporan yang diperlihatkan oleh Penasihat HUKUM Terdakwa SP3 namun saksi sudah cabut karena saksi ada focus kepekerjaan lain dan nanti akan saksi lanjutkan kembali;

Halaman 40 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait urusan di Makassar saksi pernah pergi bersama dengan Y Husein Ibrahim ke Menado dan di Medano saksi tinggal di Hotel saja;
- Bahwa yang memperkenalkan Y Husein Ibrahim ke pada Achmad Amir adalah saksi dengan Malik Ibrahim tidak ada Indra Waluyo;
- Bahwa saksi ingat saksi pernah menandatangani surat pernyataan dengan Achmad Amir;
- Bahwa waktu itu beliau membawa sertifikat dan tiba-tiba saksi dimintai tandatangan seperti itu karena waktu itu saksi membutuhkan sertifikat itu;
- Bahwa saksi masih ingat ada beberapa kali saksi terima transefer uang dari Y Husein Ibrahim namun saksi tidak tahu apa itu;
- Bahwa uang yang ditransfer Y Husein Ibrahim itu adalah kecil-kecil saja seperti Rp. 5 juta atau Rp.10 Juta;

11. DYAH MULYANTI. Keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Y Husein Ibrahim sejak Tahun 2012 dalam urusan bisnis property di Makassar dikenalkan oleh H Achmad amir;
- Bahwa saksi kenal dengan H Achmad Amir sejak Tahun 2010 di Makssar;
- Bahwa saksi adalah karyawan/staff dari bisnis Property;
- Bahwa saksi menjadi karyawan bisnis property H Achmad Amir sejak tahun 2010 sebagai maneger Marketing PT ABADI GOWA PERKASA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Building Managemen dan pemasaran pusat perbelanjaan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2013 di Jakarta saksi bertemu dengan H Achmad Amir, dimana beliau mengatakan pada saksi bahwa untuk tanah urusan depok tang saksi dulu saksi pernah diminta untuk bertemu dengan Y Husein Ibrahim dan Arsido Hutabarat dalam rangka mendampingi dan untuk pengurusan biaya eksekusi lahan tanah di Depok ternyata surat Penetapan Eksekusi yang diberikan Y Husein Ibrahim kepada BPK H Achmad Amir ternyata palsu padahal cek Mandiri telah dicairkan sebesar Rp.7.500.000.000. (tujuh setengah milyar rupiah);
- Bahwa tujuan dan kepentingan pertemuan tersebut adalah dalam rangka mengurus eksekusi tanah Depok di PN Bogor;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, yang saksi ketahui tentang pengurusan Penetapan eksekusi di PN Bogor untuk tanah di Depok;

Halaman 41 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah pertemuan saksi diberikan oleh H Achmad Amir dan dititipi cek Bank Mandiri dengan Buku Agenda Warna coklat dan kemudian saksi bertanya ke H Achmad Amir dan dikatakan untuk pengurusan biaya penetapan eksekusi tanah di Depok, setelah sama-sama berangkat ke PN Bogor di dekat Istana Bogor, dan ketika sampai disana pak Hutabarat turun dan kami semua menunggu ditempat parkir. Setelah sekitar satu setengah jam kemudian pak Hutabarat kembali ke mobil dan kami berangkat ke HANAMASA Bogor terus kemudian setelah makan siang, kami semua berangkat ke Bank Mandiri Bogor dan Achmad Amir meminta cek yang dititipkan saksi tadi dan saksi serahkan dan saksi hanya ada diperkir mobil tanpa ikut masuk kedalam;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

12. ANISA FEROSITAWARDANI,SE. Keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah saya dijelaskan oleh Penyidik tentang duduk perkara atas pelaporan Bapak Achmad Amir, saya mengerti sebabnya sekarang ini diminta keterangannya, yaitu sehubungan dengan saya pernah menerima pembayaran sebesar Rp.4,8 Milyar melalui transfer dari Y Huesin Ibrahim dalam hal saya menjual tanah bangunan rumah milik saya yang terletak di Jalan Ali-Alu No.4 Kel.Jati. Kec. Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Achmad Amir alias Achmad Harris als Harris, dan sayapun tidak kenal dengan Ferdy Santoso. Adapun Y Husein Ibrahim saya bertemu dan kenal pada bulan Pebruari 2012 yaitu pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di Kantor Notaris PPAT H Rizul Sudarmadi,SH atas tanah dan bangunan rumah milik saya tertelat di Jalan Alu-alu No.4 Kelurahan Kec Pulogadung Jakarta Timur yang saya jual kepada Sdr Y Husein Ibrahim dengan harga sebesar Rp.4,8 milyar ,
- Bahwa atas kesepakatan tersebut saya menyerahkan dokumen yang objek jual beli kepada Notaris/PPAT RIZUL SUDARMADI,SH untuk diproses pembuatan Akte Jual Belinya, kemudian pada hari yang ditentukan di tanggal 07 Pebruari 2012, saya (calon pembeli) untuk pertama kalinya bertemu dengan saudara Y Husein Ibrahim (calon pembeli) di Kantor Notaris, dalam pertemuan itulah direalisasikan pembayaran melalui transfer ke Rekening Buku Tabungan BCA saya, ANNISA FEROSITA

Halaman 42 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WRDANI dengan cara 3 kali transfer total Rp.4.800,000, (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang dapat saya lihat setelah saya cek dalam buku Tahapan BCA saya, maka setelah saya menerima pembayaran tersebut pada hari itu juga saya dengan disertai surat persetujuan suami menandatangani Akte Jual Beli selaku penjual kepada Y Husein Ibrahim selaku pembeli dihadapan H.Rizul Sudarmadi,SH selaku PPAT di Jakarta;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya karena benar Terdakwa berjanji sama yang punya rumah sebelum dengan Achmad Amir rumah tersebut telah diboking oleh Terdakwa terlebih dahulu;

13. FREDERIK KASMAN Keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab sekarang ini dimintai keterangannya, yaitu sehubungan dengan saksi pernah membeli Porsche type Cayman warna merah Tahun 2011;
- Bahwa Achmad Amir saksi tidak kenal karena belum pernah bertemu dengannya, dengan Freddy Santoso pemilik Shoroom Bling-bling Motor kelapa Gading, saksipun juga tidak kenal karena tidak pernah bertemu juga dengan Y Husein Ibrahim saksi tidak kenal;
- Bahwa proses jual beli 1 (satu) unit mobil Porsche tipe Cayman, pada bulan Pebruari 2012 yang hari dan tanggalnya saksi lupa, saksi disuruh ayah saksi kontak via BBM kepada Edi Sales Porce yang bertindak sebagai perantara, kemudian dari kontak itu saksi ditawarkan mobil Porsche Cayman lalu saksi janji untuk bertemu dengan pemilik mobil;

14. UPI HERAWATI Keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa Rekening Bank Mandiri atas nama Y Husein Ibrahim Nomor Rekening. 1190004268882 dibuka sejak tanggal 26 Nopember 2004, tabungan rupiah dan yang berhak melakukan transaksi adalah Y Husein Ibrahim, fasilitas tidak ada, identitas yang dipergunakan saat pembukaan Rekening berupa KTP atas nama Y Husein Ibrahim;
- Bahwa saksi yang membawa print out Rekening Bank Mandiri atas nama Y Husein Ibrahim ke Penyidik;
- Bahwa ada dana masuk dan dana keluar dan penarikan tunai (terlmapir);
- Bahwa adapun sisa saldo sebagaiberikut: Rp.1.991.519;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (Ade Carge), yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. ACHMAD SABRI.,SH.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi juga tahu H. Achmad Amir.
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan eksekusi atas tanah Rudy Samin di Depok ;
- Bahwa yang membeli tanah itu sebenarnya Pak Achmad Amir, namun yang dipakai sebagai pembeli atas nama Y Husein Ibrahim;
- Bahwa yang membayar jual bel adalah H. Achmad Amir ;
- Bahwa saksi ikut hadir saat eksekusi ;
- Bahwa Rudy Samin pernah membuat Penetapan Pengadilan palsu, lalu dilaporkan oleh Terdakwa di Polres Depok ;
- Bahwa atas laporan tersebut, Terdakwa diminta oleh Pengacara dari Pihak Rudy Samin yaitu Asido Hutabarat, untuk mencabut laporan tersebut ;
- Bahwa Laporan tersebut kemudian dicabut oleh Terdakwa dan kemudian Pengacara dari Pihak Rudy Samin mengurus Penetapa Eksekusi ;
- Bahwa Informasi yang didapat oleh saksi biaya pengurusan Penetapan kurang lebih Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu ada kwitansi - kwitansi penerimaan uang dari H. Achmad Amir yang ditandatangani oleh Rudy Samin ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. JEFRY PESULIMA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan yang terkait dengan tanah milik Rudy Samin di Depok ;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada eksekusi atas tanah lahan milik Rudy Samin ;
- Bahwa saat eksekusi saksi berada di lokasi dan melihat ada Polisi dan juga pihak dari Pengadilan ;
- Bahwa setelah di eksekusi diatas tanah dibangun Posko Pemuda Pancasila ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut masih milik Rudy Samin hingga saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan benar tanda tangan terdakwa dalam BAP Penyidik dan keterangannya diberikan tanpa paksaan.

- Bahwa Terdakwa ketemu dengan Achmad Amir di Bali dalam rangka waktu itu terdakwa di undang secara resmi oleh Achmad Amir melalui Hendy Laperton itu Terdakwa diminta untuk datang ke Bali atas undangan Achmad Amir, itu sekitar awal tahun 2011 dan tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa pada saat di bali Terdakwa tinggal di Apertemen;
- Bahwa pada saat pertemuan di Bali yang dibicarakan dimana Hendy Laperton menyampaikan bahwa pak H Achmad Amir meminta bantuan untuk melawan eksekusi tanah Tanjung Banua di Bali 1,2 hektar milik Achmad Amir;
- Bahwa permasalahannya tanah Tanjung Banua di bali karena kita mengajukan PK harus punya Novum sehingga waktu itu saya menyarankan setelah saya melihat putusan MA menyatakan bahwa Sertifikat 1, 2, 3 dan 4 itu atas nama Didit Dkk itu tidak sah maka saya berinisiatif untuk mendapatkan Novum untuk menggugat Badan pertanahan Nasional, pada saat saya menggugat di PTUN saya menanayakan kepada PTUN apakah sertifikat 1,2,3 dan 4 ini sah yang saudara terbitkan dan katanya sah sesuai dengan alasan yang ada , keputusan PTUN waktu itu menyatakan sertifikat itu adalah sah jadi dasar keterangan itulah sehingga rencana saya mengajukan PK , tetapi seblum saya mengajukan PK diambil alih oleh Achmad Amir pengurusannya dengan Hendy Laperton menarik kuasa saya itu dan menggantikan surat pernyataan bahwa berapapun biaya yang saya keluarkan untuk pengurusan akan dikembalikan namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan Rp.3,6 milyar sehingga saya tidak melanjutkan karena Achmad Amir akan menangani langsung dan terdakwa disuruh untuk menangani Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke lokasi tanah di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukamaja Kota Depok, tanah itu milik RUDI HM SAMIM;
- Bahwa permasalahan tanah di Depok Achmad Amir terkait disitu, pada saat Terdakwa menyelesaikan tugas di Makassar , Achmad Amir menyampaikan kepada terdakwa “ Pak Ibrahim kita punya modal besar di

Halaman 45 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



KOSPIN bagaimana kalau ada harga tanah-tanah dengan harga miring bisa kita beli, lalu secara spontan terdakwa mengatakan ada tanah teman saya di Depok 33 hektar itu sudah menang perkara di tingkat Kasasi melawan RRI dan Achmad Amir langsung spontan ambil pak Ibrahim kita cek lokasinya maka terjadilah kesepakatan untuk kelokasi dan ketemu dengan Rudi HM Samim dan Achmad Amir ketemu dilokasi, awalnya Terdakwa tidak tahu kalau Achmad Amir memakai nama saya sebagai pembeli sedangkan saya hanya perantara saja, setelah ketemu dengan Rudi HM Samim dan pak Cahmad Amir tertarik melihat lokasi tanah itu langsung spontan menanyakan harga tanahnya permeter dan Rudi Samim menyampaikan Rp. 1.500,000, bisa nengo atas ditanggung seluruh biaya-biaya eksekusi, biaya sertifikat, pengosongan lokasi semua mau ditanggung saya kasih ke pak Ibrahim Rp. 700 ribu, kenapa ada Rp.2000nya , Rp.700.000 itu permeter tapi jadinya Rp.702.000,-karena Rp.2000nya itu saya sendiri bingung rugi dan dia menjanjikan kesiapa saya tidak tahu, lalu Achmad Amir sepakat dengan harga Rp.700.000, satu minggu kemudian Achmad Amir meminta kita buat perikatan maka terjadilah kesepakatan antara Rudi HM Samim dengan Achmad Amir dengan Terdakwa di Notaris di H.Rizul SUDARMADI itu asal muasal keluarnya Rp.10 milyar dengan Akte No.94 kalau tidak salah;

- Bahwa harga total tanahnya apa bila dengan harga 700 ribu per meter dikali 33 hektar jadi 200 milyar sekian;
- Bahwa sewaktu di Notaris terdakwa langsung mempersilahkan Achmad Amir dengan Rudi HM Samim kita ketemu Notarisnya dan langsung Notarisnya bilang ok saya siapkan perikatan jual belinya dan pak Achmad Amir pada saat itu Achmad Amir mengatakan jangan nama saya nama pak Ibrahim saja sebagai pembeli kalau bisa lalu terdakwa mengatakan bagaimana eksklusinya saya tidak punya uang sebagai pembeli lalu kata Achmad Amir tidak usah nanti saya yang bayar langsung ke Rudi HM Samim maka pakailah nama Terdakwa namun dil-dilnya dengan Achmad Amir menjanjikan Terdakwa kita beli ini dengan harga Rp.700 ribu Achmad Amir berani menyerang Rp.1600.000 akan di beli oleh Kostim dan kita punya untuk Rp.800 ribu kita bagi dua katanya pakai nama pak Ibrahim saya bayar lunas tanah itu menurut Achmad Amir, maka terjadilah perikatan Rp.10 milyar tapi di Akte itu bilamana Rudi Samim memerlukan penambahan-penambahan uang maka tidak terlepas dari konteks itu juga bagian pembayaran tanah, setelah sudah diberi Rp.10 milyar Rudi Samim mengatakan surat Penetapan eksekusi akan turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun tidak ada turun, Rudi Samin minta tambahan lagi maka dikasih lagi Rp.9.50.000.000.(Sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh) ada kwitansinya, itu Achmad Amir langsung berikan kepada Rudi Samim lagi seminggu setelah Rudi menerima uang sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh itu, Terdakwa di panggil oleh Notaris ada titipan surat dari Rudi Samim dan langsung terdakwa buka Penetapan Eksekusi lalu Terdakwa laporkan ke Achmad Amir kalau sudah ada Penetapan Eksekusi begitu kami cek di PN Depok ternyata eksekusi ini palsu, tiga hari Terdakwa mencari Rudi Samim dia menghilang lalu begitu ketemu, Terdakwa mengatakan kenapa eksekusi ini palsu tidak terdaftar dan katanya itu bukan Depok tapi Bogor karena dulunya tanah ini wilayah Bogor dan Terdakwa langsung ke Depok dan Depok tidak benar mengeluarkan Penetapan itu lalu Terdakwa mengambil tindakan lapor di Polres ada surat laporan semuanya, sebelum di BAP datanglah pengacara Rudi Samim pak Hutabarak mengatakan percayakan sama saya, saya siap eksekusi asli asal dicabut laporan Polisi yang di Depok, lalu Terdakwa cabut laporan terdakwa yang di Mabes Depok Hubarat sudah berkomunikasi dengan Achmad Amir lalu kami janji di PN Bogor tapi kami tidak masuk, Hutabarak yang masuk lalu keluar dan mengatakan beres eksekusi akan diberikan dan tolong pak Achmad Amir Hutabarak diberikan uang tujuh setengah miliar dengan adanya gitu lalu Achmad Amir langsung mentransfer uang ke Rekening Hutabarak lalu Terdakwa mengatakan apakah Rudi Samim mengetahui anda mengambil uang 7,5 milyar itu karena dia pemilik tanah,lalu terdakwa membuat surat pernyataan Hutabarak yang isinya dalam tempo 10 hari kalau tidak turun Penetapan eksekusi uang harus kembali Hutabarak tandatangan dan Rudy Samim mengetahui dan ternyata benar Penetapan Eksekusi itu benar tapi lewat waktunya, dan begitu di Depok Rudi Samim rebut karena PN Depok belum mau melaksanakan eksekusi sampai terjadi rebut-ribut Rudi Samim membawa orang Pemuda Pnacasila menyerang PN Depok, sudah selesai keributan Terdakwa datang sudah banyak Polisi sehingga sepakatlah PN Depok untuk melaksanakan eksekusi dengan dikawal 200 orang Polisi untuk melaksanakan eksekusi maka terjadilah eksekusi pada saat itu yang 33 hektar atas Pemohon Eksekusi Rudi Samim;
- Bahwa semuanya uang yang dari pertama Rp.10 milyar cek Kostim, kedua Rp.9.950 milyar dan yang ketiga 7,5 milyar itu semua dari Achmad Amir langsung ke Rudi Samim dan Hutabarak;

Halaman 47 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana yang 2,5 milyar itu untuk Chandra karena diluar 33 hektar ini ada 9 hektar sudah di jual kepada Cahndra PT Tambang, Cahndara baru bayar Rp. 4 milyar harga tanah yang diberikan Rudi Samin 22 milyar 200, Chandra masih berhutang 18 milyar 200 Achmad Amir mengatakan kita take over saja yang 9 milyar ini maka ada transfer Achmad Amir ke Chandra dan Terdakwa lunas kepada Chandra, Achmad Amir berpikir dengan 4 milyar itu sudah lunas, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ini harus kita bayar 18 milyar belum lunas ;
- Bahwa tanah yang diDepok itu ada yang 33 hektar dan ada yang 9 hektar dua-duanyanya Achmad Amir mau beli semuanya sehingga Terdakwa mengatakan kalau kita mau aman lunasi dulu yang 9 hektar ini yang 18 milyar itu hutang Chandra ke Rudi Samim biar bisa di sertifikat, Achmad Amir berfikir 4 milyar itu sudah lunas;
- Bahwa perikatan jual beli dengan Rudi Samim tidak lebih dari pada 33,3 hektar tanah yang satu lokasi itu yang pertikatan jual beli 10 milyar awal terus sama penambahan uang yang akan ditotal itu masuk juga didalam pembayaran tanah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Perikatan Jual Beli yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yang pertama Nomor. 94 yang Rp.10 Milyar antara Terdakwa dengan Rudi Samim karena Achmad Amir menghendaki nama Terdakwa yang berkaitan dengan tanah 33 hektar tapi dalam perikatan ini hanya tertulis 30 hektar karena ada terpotong oleh jalan, yang kedua Perikatan Jual Beli antara Terdakwa dengan Chandra yang 9 hektar sebenarnya 8,5 hektar Terdakwa punya 5 hektar tapi masuk sekaligus disini jadinya 9 hektar , Perikatan Jual beli No,76, sebelum kita mengikat dengan Rudi Samim, Efendi ini menurut dia adalah orang kepercayaan dari grup TW dia berencana untuk membeli tanah ini seluruhnya 33 hektar dan 9 hektar ini antara Efendi, dan Terdakwa . Pada waktu di Notaris pak Efendi menanyakan” Rudi saya sudah lama minta tanah ini untuk saya beli lalu Rudi mengatakan maaf saya sudah melakukan perikatan dengan Ibrahim , Efendi langsung mengejar Terdakwa dan mengatakan kalau sudah selesai eksekusi tanah ini jangan jual keorang lain saya siap untuk membeli sehingga terjadilah kesepakatan kami dan ini belum terjadi, Efendi mau membeli tanah itu kalau sudah bersih semua eksekusi dan pada saat itu belum selesai eksekusinya;
- Bahwa pada saat itu sudah ada PK, PK 1 Rudi Samim menang dan PK 2 juga Rudi Samin menang;

Halaman 48 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Achmad Amir mengetahui perjanjian tersebut, karena Achmad Amir bilang kalau ada yang mau beli tanah itu lebih dari itu silahkan kita akan melaksanakan cepat eksekusinya, lalu terdakwa mengatakan ada pak Efendi juga siap untuk membeli tanah ini, bagaimana sistemnya karena Efendi ini juga broker bukan pemilik uang dia utusan dari PT, maka ia juga masuk dalam pihak kesepakatan ini, termasuk Terdakwa, Rudi Samin untuk mendapatkan fee kalau ini dibayar oleh bosnya Efendi;
- Bahwa untuk pengikatan 210 cs, pada saat Terdakwa di Notaris Rizul, mengikat diri untuk membeli tanah ini dengan Rudi Samin sedangkan Rudi Samin ini mempunyai empat orang adik salah satunya Rudi Samin lapor dipidana (DPO), tiba-tiba muncul ke Terdakwa bersama dengan anggota DPR Komisi A bersama-sama dengan tangan kananya Rudi Samin , “ pak haji kalau mau bayar itu tanah jangan bayar ke Rudi sendiri pak ini ahli waris harus tahu semua maka ahli waris meminta saya kakak beradik juga harus ada perikatan maka kita buat perikatan Rp.300 juta uce Ces (saudara-saudara Rudi Samin) perikatan ini antara Terdakwa dengan saudara-saudaranya Rudi Samin, karena kami tidak mau nanti apabila kami sudah lunas bayar ke Rudi Samin kalau kita tidak ikat ini nanti kita digugatan lagi, maka Terdakwa bilang ke Achmad Amir kalau ini harus dibuat ikatan perjanjian juga, lalu dibuatkan perikatan mereka 4 orang kakak beradik di Notaris yang sama karena memang Rudi Samin ini mau menguasai sendiri karena kita tidak mau dibelakang nanti dihadapkan lagi oleh paerkara baru;
- Bahwa untuk perikatan Uce ini justru yang menyuruh untuk datang ke Notaris Komisi A dengan almarhum Zainul (tangan kanannya Rudi Samin) justru Rudi Samin yang menyuruh, anaehnya Rudi Samin di sini mengatakan Uce itu DPO ia tidak boleh tandatangan, kita tidak tahu kalo Uce ini DPO kan yang menyuruh Rudi Samin dan sudah terjadi perikatan dan juga sudah terjadi pembayaran Rp.300 juta;
- Bahwa untuk pembayaran pengosongan Rp. 3 Milyar dibayarkan langsung ke Rudi Samin, bukan ke Terdakwa, juga transger Rp.50 juta langsung dari Achmad Amir ke Rudi Samin, dan Rp.25 Juta semua pembayaran langsung dari Achmad Amir ke Rudi Samin (PU memperlihatkan kwitansi) dan bukan ke Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran ke Chandra pembayarannya melalui Terdakwa;

Halaman 49 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Achmad Amir ahli waris Depok Rp.200 juta dan juga ada Rp. 1 Milyar untuk ke Chandra melalui Terdakwa semua resmi ada tanda terimanya ;
- Bahwa untuk pembayaran Achmad Amir Rp. 3 milyar bulan Maret 2003 ini pembayaran Bitung ke Ahli waris Depok Pertamina bukan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Depok dan ini langsung diterima oleh ahli waria tanah Depok Pertamina;
- Bahwa pembayaran Achmad Amir Rp. 1 Milyar tanggal 26 Mei 2012 ini tidak ada kaitannya dengan Terdakwa tanah Depok ini kaitannya dengan ahli waris Pontoh dengan keluarga Simanturus;
- Bahwa uang Rudi Samin Rp.3 milyar uang muka biaya ganti rugi pegsongan lahan Kertajaya. Ini Rudi Samin, seakan-akan Rudi Samin sudah terima dari Terdakwa, maka surat copynya dikasih pengang ke Terdakwa, jadi Rudi Samin sudah terima dari Terdakwa karena di Akte Jual Belinya atas nama Terdakwa diapakai, kalau disini sudah terima dari Haji Harris tidak ada kaitannya dengan perikatan;
- Bahwa transfer ke Y Huasin Ibrahim Rp. 200 juta, jujur saja karena Terdakwa disuruh bekerja maka Terdakwa juga operasional jadi kalau Terdakwa memita kedia itu Terdakwa berterus terang ke pak Haji;
- Bahwa benar ada dana transfer ke Terdakwa Rp. 75 juta dari Achmad Amir itu untuk operasinal /transport Terdakwa, dan itu bukan hanya tanah di Depok, Tanah di Makassar dan tanah yang di Bitung juga dan semua uang yang masuk ke rekening Terdakwa benar Terdakwa mengakui karena itu untuk biaya operasional Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya operasional Terdakwa semuanya, terdakwa tidak bisa menghitung berapa dan yang paling besar ada Achmad Amir membantu Terdakwa sewaktu mau berangkat ketanah suci sekitar kurang lebih Rp. 200 juta;
- Bahwa cek yang Rp.10 milyar yang Kospin itu langsung bersama dengan Rud Samin ke Blimbing karena Rudy yang menempati
- Bahwa setelah ada penandatanganan Kesepakatan No. 94, tanggal tanggal 18 Januari 2012 - Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH.MKn, beralamat di Jl. Alu - Alu no. 5, Rawamangun, Jakarta Timur - ASLI ada pada Terdakwa , maka Haji Amir ada memberikan cek sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) kepada Rudy Samin, dan karena Rudy Samin katanya ingin membeli mobil, maka Rudy Samin diajak oleh TERDAKWA untuk membeli mobil disana karena TERDAKWA sudha sering membeli mobil di

Halaman 50 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blink - Blink ;

- Bahwa kemudian karena sebelum ada perikatan jual beli tanah, Rudy Samin ada hutang kepada TERDAKWA, maka dari uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tersebut, TERDAKWA juga ada mengambil 1 unit mobil di blink - blink motor, maka sebagai pembayaran Cek tersebut diserahkan kepada Ferdy Santoso untuk dicairkan sendiri dan sisa uang dari pembelian 2 unit mobil tersebut sebesar kurang lebih 4 milyara telah ditransfer oleh pihak Blink - Blink Motor ke rekening milik Rudy Samin ;
- TERDAKWA benar ada menerima uang dari Rudy Samin sebagai bentuk kesepakatan awal sebagai mediator, maka TERDAKWA menerima fee dari Rudy Samin bukan dari Haji Amir, karena faktanya TERDAKWA awalnya hanya mempertemukan penjual dan pembeli namun berubah menjadi pihak yang diminta oleh Haji Amin sebagai Pembeli ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Akte 94 dan kwitansi dari Rudi Samin yang jumlah 9,5 milyar. Dan kwitansu 250 juta ini dari Terdakwa ke Rudi Samin;
- Bahwa PH Hukum Terdakwa memperlihatkan kwitansi terkait tanah chanda sebesar Rp. 2 milyar , 3,6 milyar Terdakwa langsung ke Chandra dan total semuanya ada Rp. 4 milyar yang ke Chandra
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti pembelian tanah Chandra yang teke over dan bukti kwitansi pembayaran permohonan eksekusi yang uangnya langsung ditransfer pengacara Rudi samin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa foto copy surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Rekening Koran BCA KCU Denpasar Hasanudin atas nama ACHMAD HARRIS ALS ACHMAD AMIR yang beralamat di Perumahan Kubu Pratama Indah Blok D No 16 Jl. Imam Bonjol Denpasar Bali No Rekening : 0403080222 Periode: 31- 12-11 S/D 31-01-12;
2. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengambilan No Slip : ZA 109163 Kospin Jasa Cabang Denpasar atas nama MOHAMMAD AMIR tanggal 20 Desember 2011;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Slip TANDA TERIMA Kospin Jasa Cabang Denpasar atas nama AMIR berupa Slip Penarikan No Reff 109163 tanggal 20 Desember 2011 nominal Rp. 3.000.000.000 untuk disetorkan kepada Y HUSEN IBRAHIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Mutasi Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Jasa Cabang Denpasar periode 1-12-2011 s/d 31-12-2011 Nomor 201290000103 Nama Muhamad Amir;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri kepada Y Husen Ibrahim nomor 1190004268882 tanggal 20 Desember 2011 nama Kospin Jasa Denpasar Jl. Diponogoro No 110 sebesar Rp. 3.000.000.000;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa nomor 1012900000168 Tanda terima JS 0989987 tanggal 20 Januari 2012 dengan nilai Rp. 9.925.000.000;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Simpanan/pinjaman Harian Cabang Denpasar bulan Januari 2012 nomor 101290000168 an ACHMAD AMIR yang beralamat di Jl. Suli No. 5 Denpasar;
8. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Slip TANDA TERIMA Kospin Simpan Pinjam Jasa Cabang Denpasar 101290000168 tanda terima no JS 0989990 tanggal 27 Januari 2012 nominal Rp. 2.500.000.000;
9. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI Jakarta an FERDY SANTOSO;
10. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Jawa Barat Kota Depok an LINA MULYATI;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima dari AMIR berupa TT KOSPIN Jasa No JS 1256413 tanggal 30 Januari 2012 Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) disetorkan ke Bank Mandiri an Y HUSEN IBRAHIM 119.000.426.8882 Denpasar 27 Januari 2012;
12. 1 (satu) lembar Tanda Terima No JS 1256413 Koperasi Simpan Pinjam tanggal 30 Januari 2012 berita Eksekusi Tanah Rp. 1.000.000.000;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa nomor 1012900000168 Tanda terima JS 0989992 tanggal 2 Pebruari 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000 utk tukar cek mandiri kospin;
14. 1 (satu) lembar Tanda Terima No JS 0989994 Koperasi Simpan Pinjam Jasa Denpasar Nomor 101290000168 tanggal 6 Pebruari 2012 Rp. 7.500.000.000;
15. 1 (satu) lembar cek Mandiri Nomor PK 180/52 Cabang Jakarta Mampang sebesar Rp. 7.500.000.000 tanggal 6 Pebruari 2012;
16. 1 (satu) lembar Tanda Terima No JS 0989995 Koperasi Simpan Pinjam Jasa Denpasar Nomor 101290000168 tanggal 13 Pebruari 2012 Rp. 300.000.000;
17. 1 (satu) lembar Tanda Terima yang berkop H RIZUL SUDARMADI, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertuliskan TANDA

Halaman 52 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERIMA RP 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai titipan untuk urusan tanah di depok Jakarta 13 Pebruari 2012 yang tertera nama dan cap stempel RIZUL SUDARMADI, SH Notaris di Jakarta;

18.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan Mutasi Tabungan Koperasi Simpanan/Pinjaman harian Jasa Cabang Denpasar periode Pebruari 2012 Nomor 201290000168 Nama ACHMAD AMIR;

19.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa nomor 1012900000168 Tanda terima JS 0989996 tanggal 22 Pebruari 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000;

20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek Mandiri Nomor FK 180750 Cabang Jakarta Mampang sebesar Rp. 7.500.000.000 tanggal 6 Pebruari 2012;

21.1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Simpanan/pinjaman Harian Cabang Denpasar bulan Maret 2012 nomor 101290000168 an ACHMAD AMIR yang beralamat di Jl. Suli No. 5 Denpasar;

22.1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai telah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 sebagai uang muka biaya ganti rugi pengosongan lahan seluas kurang lebih 9 Hektar ex ahli waris HM SAMIN yang terletak di Kampung Serap Kel Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tanggal 12 Maret 2012;

23.1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Simpanan/pinjaman Harian Cabang Denpasar bulan April 2012 nomor 101290000168 an ACHMAD AMIR yang beralamat di Jl. Suli No. 5 Denpasar;

24.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 21 Maret 2012 Nomor urut 269 Transfer ke Rekenening 6310221111 nama Y HUSEN IBRAHIM Rp. 75.000.000;

25.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 21 Maret 2012 Nomor urut 7008 Transfer Rp. 50.000.000 Lokasi KCP Jkt Mampang -3 dari Rekening Giro 1450004384034 ke rekening Y HUSEN IBRAHIM nomor rekening 1190004268882;

26.1 (satu) buah asli Buku Tabungan Tahapan BCA Gold KCP Katika Plaza Nomor 4040269032 Muhamad Amir pada Lembar ke 6;

27.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 22 Maret 2012 Jam 15.20 Nomor urut 2857 Transfer Rp. 50.000.000 dari Rekening Giro 1450004384034 ke rekening RIZUL SUDARMADI nomor rekening 0060006969699;

28.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 18 Mei 2012 Nomor urut 080 Transfer Rp. 20.000.000 ke EFFENDI no rekening 5900025660;

Halaman 53 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran nomor 0403080222 Bank BCA an ACHMAD HARIS alias ACHMAD AMIR periode 30 april 2012 s/d 30 Mei 2012;
- 30.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 5 Mei 2012 Cabang Semarang Bd A Yani Transfer Rp. 50.000.000 ke TULUS SUSILO no rekening 1340004462619;
- 31.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ACHMAD AMIR dimana pada tanggal 5 may 2012 tertera CA ATM dr Trf ke TULUS SUSILO;
- 32.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 6 Juni 2012 Lokasi Mall Of Indonesia Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 33.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 6 Juni 2012 di Mall of Indonesia no urut 080 Transfer Rp. 50.000.000 ke RUDI HM SAMIN no rekening 7650450234;
- 34.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 22 Juni 2012 Di Jkt Pegambiran Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 35.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 22 Juni 2012 di Jkt Pegambiran no record 1205 Transfer Rp. 50.000.000 ke RUDI HM SAMIN no rekening 7650450234;
- 36.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 23 Juni 2012 Di Warung buncit Transfer Rp. 25.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 37.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 23 Juni 2012 Di Warung Buncit Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 38.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 23 Juni 2012 Jk Mampang Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 39.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 24 Juni 2012 Di Mall of Indonesia Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 40.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 24 Juni 2012 di Mall of Indonesia Transfer Rp. 25.000.000 ke RUDI HM SAMIN no rekening 7650450234;

Halaman 54 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 10 September 2012 di Heri LIBI DPS Transfer Rp. 2.500.000 ke DIAH MULYATI no rekening 2903024712;
- 42.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA KCU Denpasar Nomor rekening 0403080222 atas nama ACHMAD AMIR;
- 43.1 (satu) lembar asli tanda terima RUDI HM SAMIN tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran penambahan biaya penjualan tanah Kp Parung Serap Kec Tirtajaya Kec Sukmajaya dasar PK MA RI Reg No 588PK/PDt/2002;
- 44.1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir rekening koran Mandiri tanggal Juni 2012 Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
- 45.1 (satu) Permohonan Informasi Transaksi No. 0700004253105 atas nama Kospin Jasa Nomor : 5.Br.JMP/ /2015 Tanggal 25 Mei 2015 atas Nama : Wisnu Tri Hardjanto;
46. Foto Copy legalisir AKTE PENGIKATAN UNTUK JUAL BELI Nomor : 210 tanggal 22-02-2012 Notaris H.Rizul Sudarmadi, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU.ALU No. 5 Rawamangun;
47. Foto Copy legalisir AKTE PENGIKATAN UNTUK JUAL BELI Nomor: 94 tanggal 18-01-2012 Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU-ALU No. 5 Rawamangun;
48. Foto copy legalisir AKTE PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor: 140 tanggal 21-12-2011 Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU-ALU No. 5 Rawamangun;
49. Foto copy legalisir AKTE PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor : 176 tanggal 31-01-2012 Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU.ALU No. 5 Rawamangun;
50. Foto copy Surat PENETAPAN Nomor: 04/Pdt/Eks/2005/PN.Bgr jo No.161/Pdt/G/1997/PN.Bgr jo Tanggal 9 Feruari 2012 oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR atas nama BUDI SANTOSO, SH.MH.
- 51.4 (empat) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat atas nama bapak Achmad Amir kepada Pimpinan Kantor cabang Warung Buncit Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA Jakarta tanggal 05 Mei 2015 berserta lampirannya perihal terkait kebutuhan data dari beberapa transaksi pemilik rekening pinjaman Nomor 10129000168;
- 52.2 (dua) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat berkop Mandiri Nomor 5.Br.JMP/ /2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal permohonan Informasi Transaksi No. 0700004253105 atas nama Kospin Jasa yang bertanda

Halaman 55 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Mampang atas nama WISNU TRI HARDJANTO dan copy sesuai aslinya cap stempel KOerapsi Simpan Pinjam JASA tertera nama dan tanda tangan NURACHMAN, S.E. atas jawaban surat berkop Kospin Jasa Nomor 011/Cab.WB/B/JS/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Permohonan data Transaksi yang tertera nama dan tanda tangan serta cap stempel Nurachman, S.E., Pimpinan Cabang;

53.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bermaterai yang berkop Kospin Jasa Nomo 006/Cab.WB/G/JS/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan data transaksi keuangan Bapak Acmad Amir Rekening Harian 101290000168 yang ditandatangani Nurachman Pimpinan Kantor cabang warung Buncit dan cap stempel Koperasi Simpan Pinjam;

54.2 (dua) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat dari Achmad Amir tanggal 16 Juni 2015 kepada Pimpinan cabang Kopsin Jasa Jl. Warung Buncit Raya No. 16 Jakarta Selatan perihal Permohonan Informasi Lebih Lanjut Transaksi di Bank Mandiri;

55.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bermaterai yang berkop Kospin Jasa Nomo 025/Cab.WB/G/JS/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Permohonan Informasi Lebih Lanjut Transaksi di Bank Mandiri transaksi keuangan Bapak Acmad Amir Rekening Harian 070.000.4253105 yang ditandatangani Nurachman Pimpinan Kantor cabang warung Buncit dan cap stempel Koperasi Simpan Pinjam;

56.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat berkop Mandiri Nomor 5.Br.JMP/ 692 /2015 tanggal 15 Juni 2015 sebanyak satu set perihal permohonan Informasi lebih lanjut Data Transaksi di Bank Mandiri atas nama Kospin Jasa yang bertanda tangan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Mampang atas nama WISNU TRI HARDJANTO;

57.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat berkop Mandiri Nomor 5.Br.JMP/844/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal permohonan Informasi Transaksi No. 0700004253105 atas nama Kospin Jasa yang bertanda tangan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Mampang atas nama WISNU TRI HARDJANTO atas jawaban yang diterima dari cabang Kelapa Gading Boulevard dan Cabang Cibubur Citragrand.

58.6 (enam) lembar foto copy legalisir Bank BCA No Buku 6180109 Mutasi Rekening Tahapan BCA KCU Pondok Indah Nomor Rekening 2910313170 atas nama FERDY SANTOSO 04139515 31/07/2015 K

Halaman 56 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gading Villa Rekening IDR tanggal 01/10/2015 periode 01/2012-02/2012;

59.2 (dua) lembar Print Out legalisir Bank BCA No Rek 29103131 Nama FERDY SANTOSO periode tanggal 02-12-11 s/d 29-02-12;

60.1 (satu) lembar Print Out Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz Penjualan Desember 2011 Blinkz Blinkz Motors dan CJD;

61.1 (satu) lembar Print Out Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz Penjualan Januari 2012 Blinkz Blinkz Motors dan CJD;

62.1 (satu) lembar Print Out Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz Penjualan Februari 2012 Blinkz Blinkz Motors dan CJD;

63.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan JEEP WRANGLER tanggal 2 Desember 2011 tertulis faktur STNK a/n Y HUSEN IBRAHIM;

64.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz berupa KWITANSI tanggal 5 Desember 2011 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 855.000.000 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian satu unit kendaraan Merk JEEP WRANGLER Sahara Tahun Pembuatan 2011 warna Hitam dengan no rangka 1J4HE7H10B5630705 No mesin B5630705 Type 70th Anniversary 4 Door, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan TANDA TERIMA KENDARAAN yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 07 Desember 2011 tanda tangan dan nama NANA;

65.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz berupa Telah diterima buku BPKB, Asli Faktur Pemilik, Asli Form A Berkepentingan, asli VIN dan Copy PIB dengan Identitas Kendaraan, dengan nomor registrasi B 59 YHI dan dokumen registrasi pertama W9n/SHNTA/5765741/2219 Form A tanggal 28 Maret 2012;

66.1 (satu) lembar fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz lembar BPKB berupa II. lembar Identitas Kendaraan dan III. Dokumen Registrasi Pertama No. 07813062 kendaraan Merk JEEP WRANGLER Sahara Tahun Pembuatan 2011 warna Hitam dengan no rangka 1J4HE7H10B5630705 No mesin B5630705 Type 70th Anniversary 4 Door;

67.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan MINI COPPER Jenis Country Man Tahun Pembuatan 2011 warna Putih tanggal 3 Januari 2012 tertulis faktur STNK a/n AMI ANGGRAENY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI tanggal 6 Januari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari AMI ANGGRAENY uang senilai Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembelian satu unit kendaraan MINI COPPER Jenis Country Man Tahun Pembuatan 2011 warna Putih dengan no rangka WMWZC32020WM22083 No mesin B439JO58, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan TANDA TERIMA KENDARAAN yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 07 Desember 2011 tanda tangan dan nama NANA dan yang menerima AMI ANGGRAENY;
- 69.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan CHRYSLER 300C Tahun Pembuatan 2011 warna SILVER tanggal 3 Januari 2012 tertulis faktur STNK a/n Y HUSEN IBRAHIM;
- 70.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI Bp Y HUSEN IBRAHIM tanggal 6 Januari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian satu unit kendaraan Jenis CHRYSLER 300C Tahun Pembuatan 2011 warna SILVER dengan no rangka 1C3C96CV7AY105462 No mesin AY105462, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan Permohonan faktur tanggal 4 Januari 2012 atas nama Y HUSEN IBRAHIM tanda tangan LINA;
- 71.2 (dua) lembar fotocopy legalisir TANDA DITERIMA buku BPKB No. I-07249460, Asli Faktur Pemilik, Asli Form A berkepentingan, Asli VIN, Copy PIB yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 29 Pebruari 2012 yang tertera menerima dan tanda tangan P HUSEN;
- 72.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan PORSCHE CYAMEN Tahun Pembuatan 2011 tangan kedua warna merah dengan no rangka WP0ZZZ98ZBU751134 No mesin B51226;
- 73.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI Bp Y HUSEN IBRAHIM tanggal 17 Januari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) on the Road untuk pembelian satu unit kendaraan PORSCHE CYAMEN Tahun Pembuatan 2011 tangan kedua warna merah dengan no rangka WP0ZZZ98ZBU751134 No mesin B51226, PT Bintang Terang Persada

Halaman 58 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan Tanda terima PORSCHE CYAMEN tanggal 17 Januari 2012;

74.1 (satu) lembar fotocopy legalisir TANDA DITERIMA buku BPKB No. I-07249460, Asli Faktur Pemilik, Asli Form A berkepentingan, Asli VIN, Copy PIB yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 29 Pebruari 2012 yang tertera menerima dan tanda tangan P HUSEN;

75.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan MERCEDES SLK 250 Tahun Pembuatan 2012 warna HITAM dengan no rangka WDD1724472F028282 No mesin 271 861 30363883;

76.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat TANDA TERIMA KENDARAAN kepada Y HUSEN IBRAHIM tanggal 26 Januari 2012 tertera nama dan tandatangan NANA;

77.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan GRAN CHEROKEE 5700cc Tahun Pembuatan 2011 warna ABU-ABU dengan no rangka 1J4R26GT3BC708002 No mesin BC708002 atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM;

78.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI Bp Y HUSEN IBRAHIM tanggal 6 Pebruari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) on the Road untuk pembelian satu unit kendaraan GRAN CHEROKEE 5700cc Tahun Pembuatan 2011 warna ABU-ABU dengan no rangka 1J4R26GT3BC708002 No mesin BC708002 atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan TANDA TERIMA KENDARAAN bpk Y HUSEN IBRAHIM tanggal 3 Pebruari 2012 tertera nama NANA dan IBRAHIM, S.H.;

79.2 (dua) lembar fotocopy legalisir TANDA DITERIMA buku BPKB No. I-09232758, Asli Faktur Pemilik, Asli Form A berkepentingan, Asli VIN, Copy PIB yang berkop Blinkz Blinkz;

80.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz SURAT PEMESANAN KENDARAAN faktur JEEP PATRIOT Tahun Pembuatan 2011 warna HITAM dengan no rangka 1J4N74GB5BD292685 No mesin BD292685 seharga Rp 545.000.000 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) on the Road tanggal 16 Pebruari 2012;

81.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz KWITANSI Bpk Y HUSEN IBRAHIM Rp 545.000.000 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 59 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Pebruari 2012 a.n LINA PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839);

82.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz SURAT PEMESANAN KENDARAAN faktur HUMMER H3 Tahun Pembuatan 2010 warna HITAM dengan no rangka ADMEN13E294465778 mesin 294465778 seharga Rp. 1.525.000.000 (SATU MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH LIMA lima juta rupiah) on the Road tanggal 16 Pebruari 2012 atas nama MELISA;

83.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz STNK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK tanggal pengesahan 9 Mei 2012 a.n MELISA Nomor Registrasi B 1833 TJD JEEP PATRIOT Tahun Pembuatan 2011 warna HITAM dengan no rangka 1J4N74GB5BD292685 No mesin BD292685;

84.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz PERMOHONAN FAKTUR tanggal 28 Maret 2012 atas nama MELISA dan Fotocopy KTP NIK 09.5402.570390.0265 atas nama MELISA;

85.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan LAND ROVER EVOKE Tahun Pembuatan 2012 warna HITAM dengan no rangka CA5VA1AGXCH610426 mesin 050711070857204PT atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM tanggal 16 Pebruari 2012;

86.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa STNK Y HUSEN IBRAHIM. Transaksi tanggal 16 Pebruari 2012 tanda tangan materai LINA MULYATI yang ditukar tambahkan dengan Mobil PORSCHE ;

87. CYAMEN Tahun Pembuatan 2011 tangan kedua warna merah dengan no rangka WP0ZZZ98ZBU751134 No mesin B51226 atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM.

89.1 (satu) buah foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02894/Jati, luas tanah 531 M2 yang dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 30 September 2003, Nomor 87/2003, tercatat atas nama ANNISA FEROSITAWARDANI, Sarjana Ekonomi (02-05-1976) tercatat tanggal 31 Mei 2011;

90.1 (satu) buah foto copy yang telah dilegalisir Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn, Akta Jual Beli No. 141/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Haji RIZUL SUDARMADI, SH, PPAT di Jakarta, tentang jual beli tanah Hak Milik Nomor 5041/Jati atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 September 2003 Nomor 00087/2003 seluas 531 M2, antara Ny. ANNISA FEROSITAWARDANI, SE selaku Penjual, kepada Y. HUSEN IBRAHIM, SH selaku Pembeli;

Halaman 60 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn, SURAT SETORAN PAJAK (SSP) atas nama Wajib Pajak ANNISA FEROSITAWARDANI, SE tertanggal 14 Februari 2012;
- 92.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn, SURAT SETORAN PAJAK DAERAH – BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB) atas nama Wajib Pajak Y. HUSEN IBRAHIM, SH tertanggal 14 Februari 2012;
- 93.1 (satu) buah foto copy Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 5045008123 atas nama ANNISA FEROSITAWARDANI, S.E terkait catatan 3 kali transfer pembayaran sejumlah Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang terjadi tanggal 07/02/12;
- 94.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran / rekening tahapan Nomor Rek. 05045008123 atas nama ANNISA FEROSITAWARDANI, S.E., yang telah dilegalisir pejabat BCA Cabang Pembantu Graha Paramita.
- 95.1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 Kwitansi pelunasan sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 8 Februari 2012; dan 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2012; 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Daihatsu Copen (belum ada nomor) tertanggal 7 Februari 2012;
- 96.1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 surat TANDA TERIMA KENDARAAN Daihatsu Copen yang diterima oleh Y. HUSEN IBRAHIM tertanggal 8 Februari 2012; 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 KTP atas nama Y. HUSEN IBRAHIM, SH;
- 97.1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 SIM “A” atas nama AMI ANGGRAENY;
- 98.1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 STNK Nomor Polisi B-1917-TOW atas nama AMI ANGGRAENY tertanggal 19 Maret 2012 yang telah diterima Sdr. DARYO Nomor Telephone : 085217760393;
- 99.3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 BPKB Daihatsu Copen Nomor Polisi B-1917-TOW atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama AMI ANGGRAENY tertanggal 17 Maret 2012, yang telah diterima oleh Bpk HUSEN IBRAHIM tanggal 13 Juli 2012;

100. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 Faktur Kendaraan Daihatsu Copen dari PT. GLOBALINDO PERMATA tertanggal 24 Februari 2012;
101. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 SURAT KETERANGAN TENTANG PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR (Formulir A), Daihatsu Copen dari PT. GLOBALINDO PERMATA tanggal 25-04-2011;
102. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 VIMC (Vechile Identification Number Certificatee) Daihatsu Copen dari PT. GLOBALINDO PERMATA.
103. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "1 unit mobil Porche Cayman 29 warna merah, nopol B-389-PAR sebesar Rp 1.290.000.000,- (satu miliar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dari PT. Alberta Makmur Utama yang ditandatangani ARDANI SUGIHARTO di atas materai cukup selaku penerima uang;
104. Foto copy 1 (satu) lembar SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA tertanggal 6/3/12 dari Rekening BCA atas nama KUSNADI KASMAN Nomor Rek. 8740112628 ke Rekening BCA Nomor: 291 3008545 atas nama ARDHANI SUGIHARTO sebesar Rp 1.265.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
105. Foto copy surat PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Nomor 1182511930-PK-001 tanggal 16 Maret 2012;
106. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Surat Pencabutan Pemblokiran Kendaraan Bermotor dari Bank BCA FINANCE untuk Dir Lantas Polda Metro Jaya Nomor: 1182511930-CBL-001 di Jakarta, tanggal 17 Februari 2015;
107. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Account Invoice Mobil PORSCHE atas nama FREDRY CANDRA acctont Nomor: P0000633;
108. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Surat Keterangan Lunas Nomor: 1182511930-SKL-001 atas nama KUSNADI IKASMAN tanggal 17 Februari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup BPKB Mobil PORSCHE type CAYMAN 2.9 bernomor Polisi B 389 PAR dan nomor BPKB J-04131234 atas nama pemilik FREDRICK KASMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatriai cukup STNK Mobil PORSCHE type CAYMAN 2.9 bernomor Polisi B 389 PAR dan nomor STNK 03764048 atas nama pemilik FREDERICK KASMAN;
111. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatriai cukup Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 09.05.1.51.57994 berlaku s/d 14 Mei 2012 dengan penanggung jawab pengurus FREDERICK KASMAN di Perkantoran Menara Era Lt. 8 Unit 02, Jl. Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat, tanggal 5 Pebruari 2008;
112. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatriai cukup Surat Izin Usaha PERdagangan (SIUP) Besar No. PDN 009662 SIUP-PB atas nama perusahaan PT. INFOSYS SOLUSI TERPADU, tanggal 23 Januari 2008;
113. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatriai cukup Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 133/1.751.21/V/2011 atas nama FREDDRY CHANDRA TJONG, tanggal 02 Mei 2011;
114. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatriai cukup Suruat Keterangan Nomor: 290/1.751.21/V/2011 atas nama FREDDRY CHANDRA TJONG, tanggal 02 Mei 2011;
115. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatriai cukup NPWP Nomor: 02.589.773.7.023.000 atas nama PT. INFOSYS SOLUSI TERPADU, tanggal terdaftar 13 September 2007.
116. 1 (satu) set foto copy Sertipikat Hak Milik No. 5041/Jati (ex. HGB No. 02894/Jati), dengan luas tanah 531 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 30 September 2013 Nomor: 00087/2003, tercatat atas nama Y. HUSEN IBRAHIM terdaftar tanggal 09 Maret 2012, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
117. 1 (satu) set foto copy Akta Jual Beli tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat di hadapan HARINA WAHAB JUSUF, Sarjana Hukum selaku PPAT di Jakarta Timur, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
118. 1 (satu) lembea foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2015 atas obyek pajak bidang tanah Jl. Alu-alu 4 RT 013/07 Kel. Jati, Kec. Pulogadung a.n Y. HUSEN IBRAHIM, S.H., NOP: 317205000402100190, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2015 atas obyek pajak bidang tanah Jl. Alu-alu 4 RT 013/07 Kel. Jati, Kec. Pulogadung a.n Y. HUSEN IBRAHIM, S.H., NOP:

Halaman 63 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317205000402100190, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
120. 1 (satu) lembar foto copy Resi Pembayaran SPPT tahun 2015 dan Resi Pembayaran SPPT Tahun 2016 atas obyek pajak bidang tanah Jl. Alu-alu 4 RT 013/07 NOP: 317205000402100190, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
121. 1 (satu) foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n Wajib Pajak RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn, sebesar Rp 336.000.000,00- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2017, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
122. 1 (satu) lembar Foto copy IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN di Jl. Alu-alu 4 Kav. 790 Blok C-1 RT 013/07 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, tertanggal 20/09/2011, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur.
123. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir sesuai dengan aslinya dan bermatrai cukup, STK bernomor Polisi B 1 ADY a.n. PT. REMACON INTERINDO CORP bermerk MOBIL MERC BENZ type SLK 250 AT (CBU) nomor rangka WDD1724472F028282 dan Surat penetapan Pajak No. AH 4496273 sebanyak 1 (satu) lembar;
124. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah di legalisir sesuai dengan aslinya dan bermatrai cukup, BPKB a.n. PT. REMACON INTERINDO CORP Nomor K-06254868, Bernomor Polisi B 431 F Merk MARCEDES BENZ type SLK 250, sebanyak 4 (empat) Lembar.
125. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Mutasi print out rekening Bank BCA Nomor 6310221111 atas nama Y HUSEN IBRAHIM, SH periode Januari 2011 s/d 30 September 2017 sebanyak 56 (lima puluh enam lembar);
126. 1 (satu) foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening, tanda tangan dan foto copy kartu identitas penduduk atas nama Y HUSEN IBRAHIM, SH., tanggal 7 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar.
127. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya KTP atas nama Y Husen Ibrahim dan Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dengan nomer Rekening 119-0004268882 sebanyak 1 (satu) lembar;
128. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tambahan Data / Informasi Nasabah atas nama Y. Husen Ibrahim sesuai PBI Nomor: 3/10/PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001 dan PBI Nomor: 3/23/PBI/2001, tanggal 13 Desember 2001 sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 64 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



129. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Bank Mandiri atas nama Y. Husen Ibrahim Rekening Koran tanggal 26 November 2004 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
130. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Y. Husen Ibrahim dengan nomor Rekening 119-0004268882, priode 26 November 2004 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) lembar.
131. Uang pada rekening PT. BANK MANDIRI, Tbk di Cabang Jakarta Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat Nomor RekeningL 119 0004 268 882 atas nama Tersangka Y Husen Ibrahim senilai Rp. 1.991.519,-.
132. Uang pada rekening Bank Central Asia, Tbk (BCA) di KCP Kayu Putih, Jakarta Timur Nomor Rekening: 6310 221 111 atas nama tersangka Y HUSEN IBRAHIM senilai Rp. 12.542.894.30,-.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti surat serta berkas-berkas lainnya di persidangan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa, dikaitkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Rudi HM Samin ada mempunyai tanah warisan orang tuanya seluas 42 hektar yang lokasinya berada di Kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok di dua tempat yang berhadapan hanya dipisahkan oleh jalan raya dimana yang satunya seluas 33 hektar dan yang satunya lagi 9 hektar.
- Bahwa terhadap bagian tanah milik Rudi HM Samin yang 9 hektar tidak bermasalah karena sudah dijual kepada saksi Chandr Ramansyah, sedangkan yang masih bermasalah adalah tanah yang seluas 33 hektar yang masih memerlukan proses permohonan ekskusi lebih lanjut dan masih belum dikuasai yang telah dimenangkan oleh Rudi HM Samin di tingkat PK Mahkamah Agung.
- Bahwa terhadap dasar Hukum alas hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Rudi HM Samin seluas 33 hektar didasarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Putusan No. 161/PDT/G/1997/PN BOGOR Jo Nomor 151K/PDT/2000 Jo. No. 588 PK/ PDT/200, yang telah dimenangkan oleh Rudi HM Samin ditingkat PK Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Rudi HM Samin dan Ahliwaris adalah sebagai pemiliknya.

- Bahwa terhadap tanah tanah tersebut hendak dijual oleh saksi Rudi HM Samin dan para ahli warisnya dimana hasil dari penjualan tanah tersebut sebagian akan dipergunakan untuk membiayai ekskusi atas lahan yang 33 hektar
- Bahwa benar dalam kaitan sebelum jual beli tanah miliknya saksi Rudi HM Samin, berawal sekitar awal bulan Oktober Tahun 2011 bertempat di Kantor Kospin Jasa Denpasar Bali Tahun 2011 Terdakwa ada diperkenalkan dengan saksi Ahmad Amir di Bali melalui undangan secara resmi melalui saksi Hendy Laperton, sekaligus dikenalkan untuk diminta bantuan melawan Ekskusi Tanah di Tanjung Benua Bali seluas 1, 2 Hektar milik saksi Ahmad Amir.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa menyarankan kepada saksi Achmad Amir untuk mengajukan PK, dengan alasan harus mencari adanya novum dan setelah terdakwa melihat putusan MA yang menyatakan sertifikat 1, 2, 3 dan 4 atas nama Didit Dkk itu tidak syah kemudian terdakwa ada menggugat BPN ke TUN dan setelah mendapatkan putusan TUN yang menyatakan sertifikat tersebut syah atas dasar itu terdakwa berencana untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung.
- Bahwa setelah beberapa waktu terdakwa kenal dengan saksi AHMAD AMIR, antara terdakwa dengan saksi Ahmad Amir ada terjalin hubungan kerja diantara keduanya secara lisan atas dasar kepercayaan.
- Bahwa benar terdakwa ada disuruh oleh saksi Achmad Amir untuk mencari lokasi tanah yang tidak terlalu mahal, walaupun tanah tersebut bermasalah asal dalam posisi menang supaya diambil saja dan saksi Achmad Amir siap untuk membiayainya.
- Bahwa setelah mendapat perintah tersebut terdakwa ada menghubungi saksi Rudi HM Samin karena menurut terdakwa Rudi HM Samin ada mempunyai tanah yang luas dan sebelum terdakwa kenal dengan saksi Ahmad Amir, Terdakwa sudah mengenal saksi Rudi HM Samin, terdakwa pernah membantu Rudi HM Samin dalam

Halaman 66 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sengketa tanah sampai dengan Putusan Mahkamah Agung.

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas pertemuan tersebut bertempat di salah satu Restoran di Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Jakarta Utara, terdakwa ada menawarkan tanah miliknya saksi Rudi HM Samin seluas lebih kurang 42 hektar yang berlokasi di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan setelah itu disepakati langsung kelokasi tanah tersebut pada keesokan harinya tanggal 18 Desember 2011
- Bahwa pada saat itu saksi Ahmad Amir tidak tertarik namun terdakwa ada mengatakan :
 - Bahwa tanah tersebut sudah ada calon pembeli namun minta dalam keadaan bersih.
 - Pendanaan sementara berjangka waktu hanya dua bulan sampai tiga bulan yang uangnya untuk menyelesaikan surat suratnya, biaya ekskusi dan biaya pemindahan hak milik dari Rudi HM Samin kepada Y Husen Ibrahim.
 - Jual beli akan dilakukan atas nama terdakwa selaku pembeli dan terdakwa pula yang akan menjualnya kepada calon pembeli yang sudah ada.
 - Bahwa semua urusan baik pembelian maupun penjualan tanah akan dilakukan melalui notaris sehingga kebenaran jelas dan tidak diragukan
 - Adanya keuntungan yang besar dalam jual beli tanah ini sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yang akan dikalikan dengan luas tanah 42 hektar.
 - Keuntungan tanah akan dibagi dua sebesar masing masing 50 persen.
- Bahwa pada saat pertemuan membahas penawaran tanah milik Rudi HM Samin tersebut, telah ditawarkan 2 objek bagian tanah yang disampaikan oleh Rudi HM Samin kepada saksi Achmad Amir, bahwa terhadap tanah pertama yang 9 hektar oleh Rudi HM Samin telah dijual kepada saksi Chandra Rachmansyah seharga Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh du milyar rupiah) dan kesepakatan jual beli telah dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 15 Juni 2011 dihadapan Notaris DEDY SUWANDY, SH/PPAT, terhadap kesepakatan harga tersebut Chandra baru membayar

Halaman 67 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 5000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena ada kendala masalah keuangan untuk melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan terhadap tanah yang kedua milik saksi Rudi HM Samin seluas 332.234 M2 yang dijelaskan dan diperlihatkan dasar kepemilikannya adalah adanya Putusan Peninjauan kembali (PK diatas PK) Mahkamah Agung No. 558 PK/Pdt/2002 tanggal 8 April 2011, yang menyatakan Rudi HM Samin dan Ahli Waris dinyatakan sebagai pemenang dan akan melakukan pengurusan eksekusi atas putusan PK tersebut.

- Bahwa atas tanah yang telah dibeli oleh saksi Chandra Rachmansyah, telah disampaikan kepada saksi Mochamad Amir oleh terdakwa, tanah tersebut akan dijual lagi berikut PT nya yaitu PT NUSANTARA TAMBANG JAYA termasuk asset asset dan saham PT tersebut yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dibayarkan kepada Chandra Rachmansyah sebagai pengganti yang sudah dibayarkan kepada Rudi HM Samin dan sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) terdakwa bayar kepada Rudi HM Samin sebagai pelunasan kekurangan bayar Chandra Rachmansyah
- Bahwa terkait dengan rencana jual beli asset tanah milik Rudi HM Samin, antara Terdakwa dengan saksi Rudi HM Samin dan saksi Mochamad Haris dan saksi Chandra Rachmansyah akhirnya mereka telah sepakat dalam rencana untuk melakukan jual beli atas tanah milik Rudi HM Samin tersebut baik terhadap tanah yang telah dibeli oleh saksi Chandra maupun yang masih bermasalah yang telah dimenangkan di tingkat PK Mahkamah agung oleh saksi Rudi HM Samin, namun terhadap tanah tersebut masih memerlukan biaya untuk proses eksekusi pengosongan atas dasar putusan PK yang masih harus dimohonkan oleh Rudi HM Samin di PN Bogor dan biaya biaya lainnya juga yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan jual beli tersebut telah ditunjukkan putusan PK dari Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt/2002 beserta peta lokasi tanahnya kepada saksi Achmad Amir, selanjutnya Ahmad Amir meminta terdakwa untuk mencari dokumen dokumen atas tanah tersebut untuk dilakukan pengecekan ke BPN untuk bisa tidaknya dilakukan pensertifikatan dan saksi telah melakukan pengecekan ke



kantor BPN, Pengadilan dan kelurahan untuk memastikan tanah tersebut miliknya Rudi HM Samin, selain itu saksi Achmad Amir ada melakukan pengecekan kelokasi dimana tanah tersebut berada dengan mendatangi BPN.

- Bahwa benar kemudian terjadi kesepakatan jual beli terhadap tanah yang sudah dibeli oleh Chandra Rachmansyah akan tetapi dalam proses jual beli tersebut saksi Mochamad Amir telah menyampaikan secara lisan kepada terdakwa supaya terdakwa yang mengurus termasuk menandatangani PPJB, saksi tidak mau Namanya muncul dalam dokumen dokumen jual beli atas pembelian tanah tersebut, sehingga yang bertindak selaku pihak pembelinya dalam jual beli menggunakan untuk dan atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa ada meminta uang kepada saksi M Amir sebesar Rp. 3. 000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembelian tanah Chandra dan pada tanggal 21 Desember 2011 di Kantor Notaris Rizul Sudarmadi ada dibuatkan Kesepakatan Jual Beli (Take Over) antara Chandra Rachmansyah dengan Tedakwa dan ada dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 140 tanggal 21 Desember 2011 dihadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH, Mkn yang ditandatangani oleh saksi Chandra sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembeli.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2012 saksi Achmad Amir ada memberikan uang sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian tanah milik saksi Chandra tersebut dan setelah dikonfirmasi oleh notaris dengan memintakan bukti kwitansi pelunasan yang disimpan notaris, setelah itu saksi Notaris Rizul mengkonfirmasi kepada saksi Chandra, saksi Mochamad Amir Haris mendapat hasil bahwa dana tersebut benar telah diterima.
- Bahwa kemudian Notaris meyerahkan asli kwitansi pelunasan kepada terdakwa yang bertindak selaku pembeli untuk disimpan dan saksi mendapatkan foto copynya.
- Bahwa benar terhadap pembelian tanah tersebut dari uang saksi Achmad Amir tersebut oleh terdakwa sudah dibayarkan melalui pembayaran pertama/slip setoran pada tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri oleh terdakwa ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Rachmansyah No. 157.000 28 200 41 pada Bank Mandiri Depok, Pembayaran kedua sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditransfer melalui Bank Mandiri oleh sdr. Suhendar ke rekening Chandra No. 157 000 28 200 41 pada Bank Mandiri Depok dan pembayaran ke tiga ada Copy bukti kwitansi pelunasan pada tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diterima langsung berupa uang tunai yang diterima chanda Rachmansyah dari Terdakwa sehingga sudah terbayar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

- Bahwa terhadap uang sebesar 1 milyar yang seharusnya dibayarkan kepada saksi Chandra Rachmansyah, antara terdakwa dengan saksi Chandra Rachmansyah ada kesepakatan tersendiri, bahwa dalam pembayaran tersebut hanya 4 milyar;
- Bahwa oleh karena terdakwa yang maju sebagai pembeli dan saksi Ahmad Amir sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang saksi ahmad amir merasa tidak pernah melihat tindak lanjut dari diandatanganinya perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Chandra;
- Bahwa atas jual beli tanah yang 9 hektar terhadap kekurangan pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada Rudi HM Samin sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) masih belum dibayarkan karena saksi Achmad Amir menganggap bahwa harga tanah tersebut berikut asset PT Nusantara Tambang Jaya milik Chandra Rachmansyah hanya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang pada akhirnya karena lama menunggu saksi Chandra Rachmansyah ada minta kepada saksi Rudi HM Samin untuk uang pembelian yang sudah diserahkan kepada saksi Rudi HM Samin dikembalikan lagi sebesar 5 milyar.
- Bahwa benar terhadap jual beli tanah yang 9 hektar antara Rudi HM Samin dengan saksi Chandra Rachmansyah, terdakwa pernah menandatangani dalam surat perjanjian kerjasama antara Rudi HM Samin dengan Chandra Rachmansyah pada tanggal 9 Juni 2011, yang isinya bahwa terhadap perikatan jual beli atas tanah seluas 9 hektar tersebut dengan harga Rp.22.000.000000 (dua puluh dua milyar) adalah syah transaksinya namun tidak perlu dilakukan pembayaran dengan ketentuan harus melaksanakan kewajiban membiayai penyelesaian administrasi lokasi tanah 42 hektar yang



menyangkut biaya ekskusi, pengukuran BPN, biaya sertifikat, biaya pelnasan PBB sekitar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya bekaitan dengan tanah yang 33 hektar milik rudi HM Samin, oleh karena RUDI HM SAMIN belum bisa menguasai tanah karena masih diperlukan proses ekskusi, maka untuk menjalankan ekskusi tersebut saksi RUDI HM SAMIN ada meminta bantuan kepada saksi ACHMAD AMIR untuk biaya pengacara / lawyer sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disetujui oleh saksi AHMAD AMIR dengan memberikan kepada terdakwa yang diberikan pada tanggal 9 Desember 2011, dimana uang tersebut diberikan kepada SUHENDRA HUTABARAT selaku lawyer dari RUDI HM SAMIN pada Bank Mandiri dengan No. rekening 102 000 4271 372 untuk biaya ekskusi tanah, pembayaran tersebut terdakwa lakukan dengan pemindah bukaan.
- Bahwa kemudian oleh karena RUDI HM SAMIN menyampaikan kepada Terdakwa masih perlunya banyak biaya untuk proses dan pelaksanaannya, kemudian terdakwa Bersama saksi AHMAD AMIR ada menanyakan kepada saksi RUDI HM SAMIN tentang besaran biayanya untuk ekskusi tersebut, seandainya cocok akan dibiayai dan dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual belinya, sehingga terjadi kesepakatan harga atas tanah antara saksi RUDI HM SAMIN dengan ACHMAD AMIR, dimana RUDI HM SAMIN bersedia menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 702.000,- / meter persegi dengan luas tanah 332.234 M2 dengan total harga kurang lebih 250 milyar rupiah sehingga terdakwa ada menanyakan tentang berapa nilai perikatan awal sehingga disetujui sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa benar untuk jual beli tanah yang 33 hektar tersebut sudah ada pembeli yang lain sebagaimana dalam Akta PPJB No 176 tanggal 31 Januari 2012, antara Terdakwa dengan Effendi, namun oleh karena pembeli tersebut menginginkan objek tanah milik Rudi HM Samin dalam keadaan bersih sehingga terhadap pelaksanaan jual beli tersebut walaupun sudah dibuatkan PPJBnya, akan tetapi tidk terjadi jual beli tersebut sehingga batal.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada menghubungi saksi M Haris untuk membicarakan down paymen atas pembelian tanah yang 33 hektar,



kemudian di Gedung Arion Plaza Rawamangun Jakarta Timur terdakwa ada menerima satu lembar cek kospin Jaja sebesar Rp. 9.9225.000.000,- (Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan ada diterima terdakwa dengan memberikan bukti penerimaan.

- Bahwa kemudian pada hari itu juga terdakwa mengajak saksi ACHMAD AMIR untuk menemui RUDI HM SAMIN di Kantor Notaris RIZUL SUDARMADI, SH untuk menyaksikan proses penandatanganan AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI No. 94 Tertanggal 18 JANUARI 2012 dan AKTA KUASA No. 95 tertanggal 18 JANUARI 2012 atas sebidang tanah seluas 33,5 Hektar dengan harga sebesar Rp. 702.200,- (tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah) per meter persegi antara ahli waris atas nama RUDI HM SAMIN, NY HERNAH yang bertindak selaku penjual dan terdakwa bertindak selaku pembeli dan terhadap pembuatan akta tersebut pada tanggal 24 Januari 2012 terdakwa ada meminta supaya saksi AHMAD HARIS untuk membayar biaya notarisnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi Notaris RIZUL SUDARMADI, SH
- Bahwa benar pada saat saksi Achmad Amir mendatangi kantor Notaris tersebut disana hadir Rudi HM Samin, Suhenro Arsindo Hutabarat (pengacara saksi Rudi HM Samin), Rizul Sudarmadi dan pada saat penandatanganan draf Akta Perjanjian Jual Beli tersebut ada ditentukan bahwa biaya ekskusi tanggung jawab pembeli, biaya penerbitan surat surat dari instansi terkait, PPH dan PPHTB, biaya Akta Notaris tanggung jawab pembeli dan biaya biaya lainnya untuk terdaftar untuk pihak kedua. Selain itu dituangkan juga bahwa untuk pembayarannya paling lambat dalam waktu tujuh hari setelah penandatanganan Akteu, pembeli harus membayar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan Akta PENGIKATAN JUAL BELI No 94, didalam Pasal 2 perjanjian itu diperjanjikan bahwa harga tanah tersebut adalah harga bersih dalam arti semua biaya yang menyangkut ekskusi, penerbitan surat surat dari instansi terkait, Pajak penjual (PPH) dan Pajak Pembeli (BPHTB), Akta Jual Beli, biaya biaya lain untuk terdaftar atas nama pihak kedua, menurut Akta tersebut semuanya ditanggung/ dibayar oleh pihak kedua/pembeli



- Bahwa benar selain terdakwa diperintah oleh saksi Mochamad Haris sebagai pembeli tanah tersebut, terdakwa berdasarkan AKTA KUASA No. 95 TANGGAL 18 JANUARI 2012, RUDI HM SAMIN, Nyonya HERNAH, Nyonya MARIYAH BINTI H. SAMIN yang merupakan ahli waris terhadap objek tanah yang akan diperjual belikan tersebut, telah memberikan Kuasa kepada Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM (terdakwa) untuk mengurus eksekusi sebidang tanah milik mereka.
- Bahwa selain itu berdasarkan AKTA KUASA No. 96 TANGGAL 18 JANUARI 2012, Nyonya HERNAH, Nyonya MARIAH BINTI H. SAMIN (sebagai ahli waris atas tanah tersebut) telah memberikan kuasa juga kepada Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM untuk menjual kepada siapapun juga terhadap objek tanah warisan milik para ahli waris atas tanah tersebut kepada siapapun juga dengan harga dan syarat syarat yang dianggap baik;
- Bahwa setelah ditandatanganinya akta itu terdakwa diminta oleh saksi Ahmad Amir untuk mengurus tanah tersebut termasuk menandatangani PPJB tersebut.
- Bahwa terhadap penerimaan uang panjer tanda jadi pembelian tanah itu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Rudi HM Samin dan ada dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 18 Januari 2012 uang diterima dari terdakwa dan selaku penerima uang adalah Rudi HM Samin dan terhadap pebayarannya saksi Mochamad Amir yang melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Rudi HM Samin. akan tetapi menurut Rudi HM Samin bahwa uang itu hanya dibayarkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Fredy Santoso ke rekening Rudi HM Samin di BCA atas nama Rudi HM Samin, yang menurut Rudi HM Samin tersebut akan dibayar oleh terdakwa Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) setelah penetapan eksekusi tersebut turun. kemudian saksi Rudi HM Samin ada dibelikan mobil Rubicon seharga 700 juta.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10 milyar, menurut terdakwa saksi Rudi HM Samin ada meminta lagi tambahan untuk kepentingan penetapan eksekusi selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2012 saksi Achmad Amir ada memberikan Rp. 9.050.000.000,- (sembila milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bank Kospin dan setelah uang tersebut diterima oleh Rudi HM Samin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada membuat bukti kwitansi tanda penerimaan tanggal 12 Februari 2012 yang ditulis selaku pihak penerima adalah Rudi Samin dan uang tersebut diterima dari terdakwa karena menyesuaikan dengan nama yang tertera di Akteu PPJB.

- Bahwa benar setelah diberikan uang tersebut terdakwa ada menanyakan perkembangan tentang pelaksanaan dari ekskusi tersebut kepada Rudi Samin dan kemudian melalui notaris saksi Rudi Samin ada menitipkan surat untuk terdakwa ternyata setelah terdakwa buka suratnya adalah penetapan ekskusi dari Pengadilan Negeri Depok dan setelah terdakwa laporkan kepada Achmad Amir, terdakwa ada mengecek ke Pengadilan Negeri Bogor ternyata penetapan tersebut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bogor palsu sehingga terdakwa ada melaporkan Rudi Samin ke Polres akan tetapi ketika dibuat BAP, Pengacara Rudi Samin ada menjamin penetapan asli untuk pelaksanaan ekskusi sehingga laporan polisi oleh terdakwa dicabut.
- Bahwa benar ketika di Rumah Makan dekat lokasi tanah objek jual beli, Rudi HM Samin ada meminta Rp. 3000.000.000 (tiga milyar rupiah) untuk keperluan uang muka biaya ganti rugi pengosongan lahan seluas 9 hektar ex ahliwaris HM Samin dan pada tanggal 12 Maret 2012, saksi Ahmad Amir ada memberikan cek Bank Mandiri No. FK. 1822 97 kepada Rudi HM Samin senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan terhadap cek tersebut terdakwa buat kan kwitansi tanda terimanya tertanggal 12 maret 2012.
- Bahwa dalam proses permohonan ekskusi terhadap tanah yang akan dibeli oleh saksi Achmad Amir melalui terdakwa atas objek tanah milik saksi Rudi Samin, sempat terjadi keributan di Pengadilan Negeri Bogor karena tertundanya pelaksanaan ekskusi, akan tetapi akhirnya ekskusi bisa berjalan setelah dilakukan negoisasi dengan jumlah personil 200 orang anggota kepolisian.
- Bahwa sebelum ekskusi tersebut dilaksanakan pada bulan April 2012 Rudi Samin ada meminta lagi sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk kepentingan ekskusi, namun terhadap uang tersebut masuk kedalam rekening Lawyer saksi Rudi HM Samin, yaitu saksi Suhendro Asido Hutabarat dengan No. rekening 102 000 427 1 372 Bank Mandiri Cabang Gedung AK/Tendean dan kemudian pada tanggal 9 April 2012 ada dibuatkan perjanjian penitipan uang antara

Halaman 74 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



terdakwa dengan Suhendro Hutabarat yang diketahui dan ditandatangani oleh Rudi HM Samin dan sebagai pihak pertama yang menerima titipan adalah pihak suhendro hutabarat dan pihak keduanya adalah terdakwa.

- Bahwa benar Perjanjian Penitipan itu ada di legalisasi oleh Notaris Rizul Sudarmadi, SH, dan dalam point perjanjian itu intinya dalam pasal 3 diatur bahwa dalam tempo kurun waktu 10 (sepuluh) hari harus dapat membuktikan terbitnya surat penetapan ekskusi dari pengadilan negeri apabila tidak harus mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai pihak kedua.
- Bahwa setelah sepuluh hari penerbitan surat penetapan tersebut tidak keluar Rudi HM Samin meminta perpanjangan waktu dengan alasan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sedang melaksanakan umroh sehingga permohonan tersebut disetujui oleh saksi Ahmad Amir.
- Bahwa benar, ketika menunggu Surat Penetapan Ekskusi Rudi HM Samin ada meminta lagi kepada saksi Ahmad Amir sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai cas bon pembelian tanah dan ada dibuat kwitansi oleh Ahmad Amir menggunakan nama terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Januari 2012 Rudi Samin ada meminta lagi sebesar Rp. 50.000.000,- untuk penambahan pembelian tanah dimana masing masing uang tersebut diterima Rudi HM Samin.
- Bahwa benar terhadap semua peruntukan dana yang masuk kerekening terdakwa baik rekening Bank Mandiri maupun Bank BCA yang ditransfer maupun pemberian yang berupa cek dari saksi Mochamad Haris selalu memakai kwitansi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa yang kemudian diberikan kepada saksi Mochamad Haris.
- Bahwa menurut perhitungan terdakwa jumlah total terhadap uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Achmad Amir untuk dibayarkan kepada Rudi HM Samin baik melalui Terdakwa maupun yang diserahkan langsung adalah sebesar Rp. 34.350.000.000.(tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa semua dana yang masuk ke rekening terdakwa oleh terdakwa telah dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan atas perintah saksi Mochamad Haris atas pekerjaan yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah di Depok, dan untuk mengurus Penetapan Eksekusi sampai dengan pelaksanaa eksekusinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa melaksanakan perintah untuk transaksi atas tanah depok terdakwa juga ada melaksanakan perintah untuk menyelesaikan persoalan persoalannya saksi Mochamad Amir yang ada di Makasar, Bali dan menado.
- Bahwa menurut saksi Ahmad Amir jumlah uang yang sudah dikeluarkan untk membeli objek tanah milik saksi Rudi HM Samin yang diserahkan melalui terdakwa maupun Rudi HM Samin adalah sebesar Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 25 Januari di Mall Of Idonesia Kelapa Gading sebesar Rp. 2. 500.000.000 untuk biaya ekskusi dan pengukuran.
 - Pada tanggal 30 Januari 2012 sebear Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk penambahan dana pembelian tanah.
 - Tgl 5 Februari sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan penetapan ekskusi di PN Bogor.
 - Tgl 13 Februari 2012, sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian uang muka tanah kepada 3 orang ahli waris atas nama Uje S, Salamun bin Karim, dan Admin masing masing Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan ada dibuatkan Akta Pengikatan akta Jual Belinya No. 128 tnggal 17 Februari 2012, untuk ahli waris Salamun bin Karim dan Admin selaku penjual dan Akta Kuasa No. 95 tanggal 18 Januari 2012 dari Rudi HM Samin, Ny. Hernah, Ny. Mariah binti HM Samin kepada terdakwa untuk mengurus ekskusi dan juga membuat akta pengikatan untuk jual beli No. 207 tanggal 29 Februari 2012 di Notaris Rizul Sudarmadi untuk ahli waris Udje S dan Akta Kuasa No. 96 tanggal 18 Januari 2012 dari Rudi HM Samin, Ny. Hernah, Ny. Mariam binti Samin kepada terdakwa untuk menjual.
 - Tanggal 22 february 2012, sejumlah Rp. 1.000.000.000,- untuk pembelian tanah depok.
 - Tanggal 5 Maret 2012 , sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 76 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Maret 2012, sebesar Rp. 3.000.000.000,-diminta saksi Rudi HM Samin untuk pengosongan tanah seluas 8,5 milik Chandra dan 0,5 hektar milik terdakwa, ditindak lanjuti pada tanggal 12 Maret 2012 di Notaris penandatanganan Akta Pengosongan antara Rudi HM Samin dengan orang orang yang tidak dikenal.
- Tanggal 21 Maret transfer dari Muhamad Amir (adiknya saksi Achmad Amir) sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada terdakwa.
- Tanggal 22 Maret 2012, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh jua rupiah) kirim uang kepada Rizul Sudarmadi sebagai biaya notaris.
- Tanggal 5 Mei 2012, mengirimkan kepada Rudi HM Samin sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk penambahan pembelian tanah.
- Tanggal 5 Mei 2012, saksi Achmad Amir mengirimkan ke Tulus Susilo untuk sumbangan masjid Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 18 Mei 2012, sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada yang mengaku pernah membeli tanah untuk biaya dokter anak.
- Tanggal 1 Juni 2012 transfer dari saksi Achmad Amir ke Rudi HM Samin sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembelian tanah.
- Tanggal 22 Juni 2012, saksi Achmad Amir kirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000. melalui r atas nama Rudi HM Samin kerekening BCA dan melalui ATM rekening Mandiri atas nama Rudi HM Samin sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk penambahan pembayaran tanah.
- Tanggal 23 Juni 2012 saksi Achmad Amir kirimkan uang ke Rudi HM Samin ke ATM BCA melalui rekening BCA atas nama Rudi HM Samin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melalui ATM Mandiri atas nama Rudi HM Samin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengirimkan melalui Bank BCA atas nama Rudi HM Samin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk penambahan pembelian tanah depok.

Halaman 77 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



- Tanggal 13 Juli 2012, saksi Mochamad Amir mengirim transfer melalui ATM Mandiri kepada Rudi HM Samin Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya kakanya yang sedang dirawat di rumah sakit sebagai biaya penambahan pembelian tanah.
- Bahwa jumlah total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh saksi amir adalah sebesar Rp. 31. 250.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana dari uang tersebut yang digunakan oleh terdakwa menurut saksi Achmad Amir sebesar Rp. 15.883.920.000,- (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa akan tetapi setelah eksekusi dilaksanakan terhadap tanahnya milik saksi Rudi HM Samin tersebut oleh Pengadilan berdasarkan Berita Acara Pembongkaran No. 03 Tanggal 17 September 2013, saksi Mochmad Amir masih belum meneruskan terhadap pelaksanaan jual beli tanah yang telah dimohonkan eksekusi pegosongan tersebut.
- Bahwa menurut saksi Rudi HM Samin, bahwa pengikatan untuk jual beli tersebut belum ditingkatkan menjadi jual beli, karena belum ada pelunasan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Akteu Perjanjian Pengikatan jual beli yaitu selama 1 tahun, bahkan ketika saksi memberikan perpanjangan waktu tidak juga dipenuhi oleh terdakwa dan menurut terdakwa sudah melaporkan kepada saksi Achmad Amir namun tidak ada tanggapan.
- Bahwa benar terhadap kekurangan bayar tanah seluas 9 ha sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sampai saat ini belum dibayar kepada saksi Rudi HM Samin. .
- Bahwa benar mengenai kelanjutan jual beli atas objek tanah milik Rudi HM Samin pernah dipertanyaan oleh terdakwa kepada saksi Achmad Amir, kalau tanah itu tidak jadi dibeli maka terhadap uang yang telah diserahkan semuanya kepada Rudi HM Samin akan dikembalikan separonya, akan tetapi tidak ada tanggapan, setelah itu pembicaraan yang berkaitan dengan tanah itu saksi Achmad Amir berkomunikasi langsung dengan Rudi HM Samin.
- Bahwa benar berdasarkan Akte PPJB No.94 Pasal 3 ayat (2) diatas, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pihak pembeli belum melunasi pembayaran harga tanah tersebut kepada penjual, maka



jual beli batal, uang yang telah diterima oleh pembeli hanya dikembalikan setengahnya/sepuluh;

- Bahwa benar saksi Ahmad Amir ada melaporkan terdakwa ke Polisi oleh karena merasa terhadap uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa untuk pembelian tanah miliknya saksi Chandra maupun tanah Rudi HM Samin, tidak ada tindak lanjutnya.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

K E S A T U : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

A T A U

K E D U A : Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

D A N

K E S A T U : Melanggar Pasal 3 UU RI NOMOR 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

A T A U

K E D U A : Melanggar Pasal 5 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu bagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana Pasal tersebut mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan perkataan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
5. Yang dilakukan secara berlanjut ;

Ad,1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, adalah menunjukkan tentang subjek / pelaku / siapa yng didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut



tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar benar sebagai pelaku, atau bukan, hal ini tiada lain untuk menghindari adanya “Error in Persona” dalam menghukum seseorang.

Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat dakwaan Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa membenarkan identitas pelaku yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas :Nama : Y Husen Ibrahim, SH, Tempat Tanggal Lahir Ujung Palu 31 Agustus 1959, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Apartemen Loudres Garden No. 6E & 6F, Mall Of Indonesia, Kelapa Gading Jakarta Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, serta dari persidangan terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani. Ia mengerti atas apa yang dilakukannya dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar.

Menimbang bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti tela melakukan tindak pidana yang didakwakan, perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur unsur lainnya dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak.

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, Politeia Bogor, yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa “dengan sengaja” mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan dengan “Willene en Wetten” yaitu menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat yang akan dilakukannya . Dengan demikian bentuk kesalahan pada pasal ini menghendaki adanya suatu perbuatan dan/atauakibat yang ditimbulkannya, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) yang bertentangan dengan hukum. Kebalikannya jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan.

Menimbang bahwa unsur melawan hukum terdiri dari melawan hukum materiil (norma norma dan nilai dalam masyarakat) dan melawan hukum formil hukum positif/undang undang, yang dimaksud melawan hukum dalam Pasal



378 KUHP adalah menggerakkan orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat.

Menimbang bahwa “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, berarti perbuatan tersebut memang dilakukan oleh pelaku untuk dapat memberikan keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini harus dibuktikan niat terdakwa apakah dalam dirinya sejak semula terdakwa bermaksud menggerakkan korban/orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa dipersidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada disuruh oleh saksi Achmad Amir untuk mencari lokasi tanah tanah yang bermasalah tapi tidak terlalu mahal untuk dibeli oleh saksi Ahmad Amir sebagai pemodal yang menyediakan uangnya sedangkan terdakwa sebagai orang yang menjalankannya / adanya kerjasama dalam jual beli tanah.
- Bahwa benar terdakwa Husen Ibrahim atas perintah saksi Achmad Amir telah setuju dan sepakat untuk kerjasama tersebut, kemudian terdakwa ada menghubungi saksi Rudi HM Samin yang mempunyai tanah luas tapi masih bermasalah.
- Bahwa benar Rudi HM Samin ada mempunyai tanah warisan orang tuanya seluas 42 hektar yang lokasinya berada di Kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan kepemilikan Rudi Samin atas tanah tersebut berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bogor, dalam Putusan No. 588 PK/PDT/G/1997/PN BOGOR Jo Nomor 151K/PDT/2000 Jo. Nomor 588 PK/PDT/200, yang telah dimenangkan oleh Rudi HM Samin di tingkat PK Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Rudi HM Samin dan Ahli Waris adalah sebagai pemilik tanah atas tanah seluas 33 hektar.
- Bahwa akan tetapi terhadap tanah tersebut yang 9 hektar tidak bermasalah sedangkan yang 33 hektar masih memerlukan proses untuk ekskusi.
- Bahwa benar setelah ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Mochamad Amir, saksi Mochamad Amir mau membeli tanah tersebut dengan menggunakan atas nama sipembelinya adalah nama terdakwa dengan alasan ia tidak mau Namanya termuat dan muncul dalam Akte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang pertama dibeli adalah atas tanah yang tidak bermasalah 9 hektar yang sebenarnya oleh saksi Rudi HM Samin sudah dijual kepada saksi Chandra Ramansyah senilai Rp. 22.000.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Akte Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 15 Juni 2011 dihadapan Notaris Dedy Suwanddy SH/PPAT, namun terhadap kesepakatan harga tersebut saksi Chandra baru membayar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena ada kendala masalah keuangan untuk melunasi kekurangan pembayarannya yang Rp. 17.000.000.000,-
- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2011 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembelian tanahnya Chandra kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 ada dibuatkan Kesepakatan Jual Beli (Take Over) antara Chandra Rachmansyah dengan terdakwa dengan dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 140 tanggal 21 Desember 2011 dihadapan Notaris Rizul Sudarmadi, SH. Mkn. Yang ditandatangani oleh saksi Chandra sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, saksi Achmad Amir ada memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa sebagai pelunasan.
- Bahwa kemudian terhadap jual beli tanah yang 33 hektar, oleh karena saksi Rudi HM Samin masih belum bisa menguasai tanahnya, Rudi Samin meminta bantuan kepada saksi Achmad Amir untuk biaya pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada saksi Suhendar Hutabarat, setelah saksi Achmad Amir dan terdakwa menanyakan kepastian harga tanahnya yang 33 hektar maka ada disepakati dimana Rudi HM Samin bersedia menjual tanahnya dengan harga Rp. 702.000/ meter persegi dengan luas tanah 332.234 M2 dengan total harga Rp. 235.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual beli atas tanah yang 33 hektar tersebut, saksi Ahmad Amir ada memberikan Down Paymen dengan memberikan cek kepada terdakwa sebesar Rp. 9.9225.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus duapuluh lima juta rupiah), kemudian bertempat di Kantor Notaris Rizul Sudarmadi ada dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 94 tertanggal 18

Halaman 82 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2012 atas sebidang tanah seluas 33, 5 hektar dengan harga Rp. 702.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) permeter persegi dimana sebagai pihak penjual adalah Rudi Samin dan ahli waris dan sebagai pembelinya adalah terdakwa.

- Bahwa benar selain itu ada dibuatkan Akta Kuasa No. 95 dan 96 tanggal 18 Januari 2012, dimana saksi Rudi HM Samin dan ahli waris semuanya ada memberikan kuasa untuk menjual atas tanah tersebut dengan harga yang dianggap pantas.
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 94, bahwa harga tanah adalah sebesar sebesar Rp 702.000 (tujuh ratus dua ribu rupiah) per meter persegi adalah harga bersih, dalam arti semua biaya untuk ekskusi, penerbitan surat surat, pajak penjual (pph) dan pajak pembeli (BPHTB), biaya biaya lain untuk terdaftar hak atas nama kedua semuanya ditanggung oleh pihak kedua.
- Bahwa benar eksekusi terhadap tanah milik sakis Rudi HM Samin seluas 332.234 M2 akhirnya dapat di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan telah dilakukan pengosongan sehingga tanah tersebut dapat kuasai oleh sakai Rudi HM Samin;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut saksi Ahmad Amir ada mengeluarkan dana baik yang diminta dan diserahkan kepada terdakwa untuk pengurusan ekskusi dan pembelian tanah maupun untuk pihak Rudi Samin dan lain lainnya adalah sebesar Rp. 32.257.500.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdakwa ada menerima uang uang tersebut sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 32.257.500.000,- (tiga puluh dua milyar dua ratus lima puluh tujuh ribu limaratus ribu rupiah) sebagaimana yang diakui oleh saksi Mochamad Amir, yang oleh terdakwa telah diserahkan kepada pihak Rudi HM Samin, pihak2 lainnya yang berkaitan dengan kepentingan jual beli tanah yang sudah dijual kepada saksi Chandra Rachmansyah maupun untuk membeli tanah yg seluas 223.234 meter persegi dan untuk kepentingan kepengurusan ekskusi atas tanah saksi Rudi HM Samin seluas 332.234 Meter persegi melalui Pengadilan Negeri Bogor sekaligus dengan pengosongannya.

Menimbang bahwa terdakwa mengakui telah menerima uang dari saksi Achmad Amir untuk digunakan terhadap biaya biaya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ada menerima uang untuk biaya pembelian tanah miliknya saksi Rudi HM Samin yang sudah dijual kepada saksi Chandra sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah yang diberikan dalam dua tahap yaitu pada tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 17 Januari 2012, yang telah dibayarkan kepada saksi Chandra.
- Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah untuk biaya down paymen pembelian tanah seluas 332.234 meter persegi tanahnya saksi Rudi HM Samin dan diserahkan kepada saksi Rudi HM Samin dengan kwitansi tanda terima tertanggal 18 Januari 2012.
- Pada tanggal 22 Februari 2012 menerima sebesar Rp. 9.050.000.000,- (Sembilan milyar lima puluh juta rupiah, yang telah diserahkan kepada saksi Rudi HM Samin berdasarkan kwitansi tanda penerimaan tanggal 12 Februari 2012.
- Sebelum ekskusi dilaksanakan saksi Rudi HM Samin ada meminta sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang masuk kedalam rekening Suhendro Asido Hutabarat (pengacara) yang diketahui oleh saksi Rudi HM Samin) dan Pada tanggal 9 April 2012 terdakwa ada membuat Perjanjian Penitipan yang dilegalisasi oleh Notaris Rizul Sudarmadi, SH, untuk kepentingan ekskusi.
- Sebelum ekskusi dilaksanakan atas permintaan saksi Rudi HM Samin ada meminta sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai cas bon pembelian tanah dan pada tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang semuanya ada dibuat kwitansi tanda penerimaan.

Menimbang bahwa menurut terdakwa dalam setiap penerimaan uang dari saksi Mochamad Amir untuk diserahkan kepada saksi Rudi HM Samin maupun untuk pihak lainnya, baik dalam menerima maupun mengeluarkannya terdakwa mempunyai bukti sebagaimana dalam lampiran pledooi dari kuasa hukum terdakwa.

Menimbang bahwa benar terdakwa telah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh saksi Mochamad Haris untuk melakukan jual beli tanah tanah tersebut dan melakukan pengurusan atas pelaksanaan terhadap ekskusi tanah miliknya saksi Rudi HM Samin sebagaimana yang dikuatkan oleh saksi a de charge dari terdakwa yang masing masing mengatakan bahwa saksi saksi semuanya ikut dalam melaksanakan ekskusi atas tanahnya milik saksi Rudi HM Samin, dengan biaya pengurusan untuk penetapan ekskusi kurang lebih Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan saksi melihat ada kwitansi kwitansi penerimaan uang dari saksi Achmad Amir yang ditandatangani oleh saksi Rudi HM Samin.

Menimbang bahwa benar terhadap ekskusi tanah miliknya saksi Rudi HM Samin telah dapat dilaksanakan dan setelah ekskusi pengosongan dengan pembongkaran dilahan pemohon ekskusi, tanah tersebut sudah dapat dikuasai kembali oleh saksi Rudi HM Samin, akan tetapi setelah ekskusi tersebut dilaksanakan saksi Mochamad Amir tidak melanjutkan Pengikatan jual beli tanah tersebut dengan membayar sisa pembayaran baik terhadap tanah yang telah dijual kepada saksi Chanra Rachmansyah maupun terhadap tanah saksi Rudi HM Samin seluas 332.234 meter persegi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa dalam melaksanakan perintah dari saksi Mochamad Amir dalam melakukan perbuatan jual beli maupun untuk mengurus ekskusi atas tanahnya milik saksi Rudi HM Samin telah didasarkan kepada beberapa Akta sebagai berikut :

1. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli (Take Over) No. 140 tertanggal 21 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rizul Sudarmadi, SH yang ditandatangani oleh saksi Chandra sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli.
2. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 94 tertanggal 18 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Rizul Sudarmadi, SH, yang ditandatangani oleh Rudi HM Samin, Nyonya Hernah, Nyonya Mariah Binti H. Samin sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli.
3. Berdasarkan Akta Kuasa untuk mengurus ekskusi atas sebidang tanah garapan seluas 332.234 meter persegi, No. 95 yang dibuat dihadapan Notaris Rizul Sudarmadi, SH tertanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Rudi HM Samin, Nyonya Hernah, Nyonya Mariah Binti HM Samin sebagai pemberi kuasa dengan Terdakwa sebagai penerima kuasa.
4. Berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 96 yang dibuat dihadapan Notaris Rizul Sudarmadi, SH tertanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Rudi HM Samin, Nyonya Hernah, Nyonya Mariah Binti HM Samin sebagai pemberi kuasa dan Terdakwa sebagai penerima kuasa.
5. Berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 128 yang dibuat dihadapan Notaris Rizul Sudarmadi, SH tertanggal 17 Februari No. 128



yang ditandatangani oleh Tuan Salamun Bin Karim dan Tuan Admin sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembeli.

6. Berdasarkan Akta Kuasa Untuk Mengurus eksekusi No. 129, yang dibuat dihadapan Notaris Rizul Sudarmadi, SH tertanggal 17 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tuan Salamun Bin Karim dan Tuan Admin sebagai pemberi kuasa dengan Terdakwa sebagai penerima kuasa.
7. Berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 210 tertanggal 29 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tuan Udje S sebagai penjual dengan Terdakwa sebagai pembeli.
8. Akta Kuasa untuk mengurus eksekusi No. 211 tertanggal 29 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tuan Uje sebagai pemberi kuasa dengan Terdakwa sebagai penerima kuasa.

Menimbang bahwa benar dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 94 tertanggal 18 Januari 2012 didalam Pasal 2 Akta tersebut dinyatakan bahwa harga tanah tersebut adalah harga bersih dalam arti semua biaya yang menyangkut eksekusi, penerbita surat surat dari instansi terkait, Pajak Penjual (PPH) dan Pajak Pembeli (BPHTB), Akta Jual Beli, biaya biaya lain untuk terdaftar atas nama pihak kedua , semuanya ditanggung oleh pembeli.

Menimbang bahwa selain itu Akta Pengikatan Jual Beli tersebut hanyalah sebatas Pra Jual Beli tanah oleh karena didasarkan kepada klausul pasal 3 ayat (2) dinyatakan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut pihak kedua/pembeli belum melunasi pembayaran harga tanah tersebut kepada pihak pertama/penjual, maka jual beli batal dan uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama hanya akan dikembalikan separonya.

Menimbang bahwa walupun terdakwa sudah melaksanakan jual beli atas tanahnya milik Rudi HM Samin tersebut sesuai dengan Akta No. 140 dan no 94 tertanggal 21 Desember 2011 dan tanggal 18 Januari 2012, Akan tetapi hingga saat ini saksi Achmad Amir belum melaksanakan pembayaran atas harga tanah yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam kedua akta tersebut, yaitu sejumlah 17 milyar rupiah untuk tanah yang sudah dibeli oleh saksi Chandra dan sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang dihitung dari luas keseluruhan tanah seluas 332.234 meter persegi dikalikan dengan harga setiap per meter persegi sebesar Rp. 702.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) pada saat itu, sehingga perjanjian tersebut batal

Menimbang bahwa terdakwa berdasarkan akta akta tersebut diatas selain sebagai pihak pembeli untuk melaksanakan perintah dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Amir juga adalah sebagai penerima kuasa dari Rudi Samin cs untuk mengurus ekskusi atas tanah seluas 332.234 meter persegi sekaligus adalah sebagai penerima kuasa dari Rudi Samin cs untuk menjualkan tanah tersebut, akan tetapi setelah terdakwa melaksanakan jual beli dan mengurus ekskusi, terhadap pembelian tanah tersebut belum dilakukan oleh saksi Mochamad amir walaupun terdakwa sudah berusaha untuk menghubungi saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa atas perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa didasarkan kepada adanya perintah dari saksi Mochamad Amir untuk melaksanakan Perjanjian Pengkatan Jual Beli sebagaimana didalam Akta No. 140 tertanggal 21 Desember 2011 dan Akta No. 94 serta akta No. 95 dan 96 masing masing tertanggal 18 Januari 2012, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan yaitu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak dapat terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi sehingga perbuatan terhadap perbuatan yang ddakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara syah, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan atas perbuuan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti maka terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM diputus bebas (Vrijspraak)

Menimbang oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan "Atau Kedua" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, yang mengandung unsur unsur :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa apabila dakwaan alternative KEDUA Pasal 372 KUHP tersebut dihubungkan dengan pertimbangan dalam dakwaan Aternatif KESATU Pasal 378 KUHP diatas, Majelis mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan

Halaman 87 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU Pasal 378 tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dari Pasal 372 yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, atas perbuatan terdakwa tersebut tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena unsur melawan hukum tidak terbukti, maka Majelis tidak yakin atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka haruslah dibebaskan dari dakwaan Pasal 372 KUHP tersebut (Vrijspraak).

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pasal 378 KUHP Atau KEDUA Pasal 372 KUHP, maka terhadap dakwaan DAN KESATU melanggar Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ATAU KEDUA melanggar Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan kepada Terdakwa harus pula dibebaskan dari semua dakwaan tentang tindak pidana pencucian uang tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Y.HUSEN IBRAHIM , SH dibebaskan dari semua dakwaan tersebut (Vrijspraak) sehingga apabila terdakwa ditahan maka harus dibebaskan seketika itu juga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Y. HUSEN IBRAHIM, SH tidak ditahan, sehingga tidak perlu ada ketentuan yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan seketika itu juga.

Menimbang bahwa Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan tersebut (Vrijspraak) maka berdasarkan Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, sehingga nama terdakwa harus di Rehabilitasi dengan menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sehingga biaya perkara ini ditanggung oleh Negara.

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 191 KUHP, Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM, SH. Tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif kedua ;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (vrijspraak);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Rekening Koran BCA KCU Denpasar Hasanudin atas nama ACHMAD HARRIS ALS ACHMAD AMIR yang beralamat di Perumahan Kubu Pratama Indah Blok D No 16 Jl. Imam Bonjol Denpasar Bali No Rekening : 0403080222 Periode: 31- 12-11 S/D 31-01-12;
 2. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengambilan No Slip : ZA 109163 Kospin Jasa Cabang Denpasar atas nama MOHAMMAD AMIR tanggal 20 Desember 2011;
 3. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Slip TANDA TERIMA Kospin Jasa Cabang Denpasar atas nama AMIR berupa Slip Penarikan No Reff 109163 tanggal 20 Desember 2011 nominal Rp. 3.000.000.000 untuk disetorkan kepada Y HUSEN IBRAHIM;
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Mutasi Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Jasa Cabang Denpasar periode 1-12-2011 s/d 31-12-2011 Nomor 201290000103 Nama Muhamad Amir;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri kepada Y Husen Ibrahim nomor 1190004268882 tanggal 20 Desember 2011 nama Kospin Jasa Denpasar Jl. Diponogoro No 110 sebesar Rp. 3.000.000.000;
 6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa nomor 1012900000168 Tanda terima JS 0989987 tanggal 20 Januari 2012 dengan nilai Rp. 9.925.000.000;
 7. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Simpanan/pinjaman Harian Cabang Denpasar bulan Januari 2012 nomor 101290000168 an ACHMAD AMIR yang beralamat di Jl. Suli No. 5 Denpasar;
 8. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Slip TANDA TERIMA Kospin Simpan Pinjam Jasa Cabang Denpasar 101290000168



- tanda terima no JS 0989990 tanggal 27 Januari 2012 nominal Rp. 2.500.000.000;
9. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi DKI Jakarta an FERDY SANTOSO;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Jawa Barat Kota Depok an LINA MULYATI;
 11. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima dari AMIR berupa TT KOSPIN Jasa No JS 1256413 tanggal 30 Januari 2012 Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) disetorkan ke Bank Mandiri an Y HUSEN IBRAHIM 119.000.426.8882 Denpasar 27 Januari 2012;
 12. 1 (satu) lembar Tanda Terima No JS 1256413 Koperasi Simpan Pinjam tanggal 30 Januari 2012 berita Eksekusi Tanah Rp. 1.000.000.000;
 13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa nomor 1012900000168 Tanda terima JS 0989992 tanggal 2 Pebruari 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000 utk tukar cek mandiri kospin;
 14. 1 (satu) lembar Tanda Terima No JS 0989994 Koperasi Simpan Pinjam Jasa Denpasar Nomor 101290000168 tanggal 6 Pebruari 2012 Rp. 7.500.000.000;
 15. 1 (satu) lembar cek Mandiri Nomor PK 180/52 Cabang Jakarta Mampang sebesar Rp. 7.500.000.000 tanggal 6 Pebruari 2012;
 16. 1 (satu) lembar Tanda Terima No JS 0989995 Koperasi Simpan Pinjam Jasa Denpasar Nomor 101290000168 tanggal 13 Pebruari 2012 Rp. 300.000.000;
 17. 1 (satu) lembar Tanda Terima yang berkop H RIZUL SUDARMADI, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertuliskan TANDA TERIMA RP 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai titipan untuk urusan tanah di depok Jakarta 13 Pebruari 2012 yang tertera nama dan cap stempel RIZUL SUDARMADI, SH Notaris di Jakarta;
 18. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan Mutasi Tabungan Koperasi Simpanan/Pinjaman harian Jasa Cabang Denpasar periode Pebruari 2012 Nomor 201290000168 Nama ACHMAD AMIR;



19. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Koperasi Simpan Pinjam Jasa nomor 1012900000168 Tanda terima JS 0989996 tanggal 22 Pebruari 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek Mandiri Nomor FK 180750 Cabang Jakarta Mampang sebesar Rp. 7.500.000.000 tanggal 6 Pebruari 2012;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Simpanan/pinjaman Harian Cabang Denpasar bulan Maret 2012 nomor 101290000168 an ACHMAD AMIR yang beralamat di Jl. Suli No. 5 Denpasar;
22. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai telah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 sebagai uang muka biaya ganti rugi pengosongan lahan seluas kurang lebih 9 Hektar ex ahli waris HM SAMIN yang terletak di Kampung Serap Kel Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tanggal 12 Maret 2012;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Simpanan/pinjaman Harian Cabang Denpasar bulan April 2012 nomor 101290000168 an ACHMAD AMIR yang beralamat di Jl. Suli No. 5 Denpasar;
24. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 21 Maret 2012 Nomor urut 269 Transfer ke Rekening 6310221111 nama Y HUSEN IBRAHIM Rp. 75.000.000;
25. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 21 Maret 2012 Nomor urut 7008 Transfer Rp. 50.000.000 Lokasi KCP Jkt Mampang -3 dari Rekening Giro 1450004384034 ke rekening Y HUSEN IBRAHIM nomor rekening 1190004268882;
26. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Tahapan BCA Gold KCP Katika Plaza Nomor 4040269032 Muhamad Amir pada Lembar ke 6;
27. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 22 Maret 2012 Jam 15.20 Nomor urut 2857 Transfer Rp. 50.000.000 dari Rekening Giro 1450004384034 ke rekening RIZUL SUDARMADI nomor rekening 0060006969699;
28. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 18 Mei 2012 Nomor urut 080 Transfer Rp. 20.000.000 ke EFFENDI no rekening 5900025660;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Mutasi Rekening Koran nomor 0403080222 Bank BCA an ACHMAD HARIS alias ACHMAD AMIR periode 30 april 2012 s/d 30 Mei 2012;
30. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 5 Mei 2012 Cabang Semarang Bd A Yani Transfer Rp. 50.000.000 ke TULUS SUSILO no rekening 1340004462619;
31. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ACHMAD AMIR dimana pada tanggal 5 may 2012 tertera CAATM dr Trf ke TULUS SUSILO;
32. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 6 Juni 2012 Lokasi Mall Of Indonesia Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 157000 2951227;
33. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 6 Juni 2012 di Mall of Indonesia no urut 080 Transfer Rp. 50.000.000 ke RUDI HM SAMIN no rekening 7650450234;
34. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 22 Juni 2012 Di Jkt Pegambiran Transfer Rp. 50.000. 000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
35. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 22 Juni 2012 di Jkt Pegambiran no record 1205 Transfer Rp. 50.000.000 ke RUDI HM SAMIN no rekening 7650450234;
36. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 23 Juni 2012 Di Warung buncit Transfer Rp. 25.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
37. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 23 Juni 2012 Di Warung Buncit Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 157000 2951227;
38. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 23 Juni 2012 Jk Mampang Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
39. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM Mandiri tanggal 24 Juni 2012 Di Mall of Indonesia Transfer Rp.50. 000. 000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
40. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 24 Juni 2012 di Mall of Indonesia Transfer Rp. 25.000.000 ke RUDI HM SAMIN no rekening 7650450234;

Halaman 92 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA tanggal 10 September 2012 di Heri LIBI DPS Transfer Rp. 2.500.000 ke DIAH MULYATI no rekening 2903024712;
42. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir ATM BCA KCU Denpasar Nomor rekening 0403080222 atas nama ACHMAD AMIR;
43. 1 (satu) lembar asli tanda terima RUDI HM SAMIN tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran penambahan biaya penjualan tanah Kp Parung Serap Kec Tirtajaya Kec Sukmajaya dasar PK MA RI Reg No 588PK /PDt / 2002;
44. 1 (satu) lembar Print Out Fotocopy Legalisir rekening koran Mandiri tanggal Juni 2012 Transfer Rp. 50.000.000 ke H RUDI HM SAMIN no rekening 1570002951227;
45. 1 (satu) Permohonan Informasi Transaksi No. 0700004253105 atas nama Kospin Jasa Nomor : 5.Br.JMP/ /2015 Tanggal 25 Mei 2015 atas Nama : Wisnu Tri Hardjanto;
46. Foto Copy legalisir AKTE PENGIKATAN UNTUK JUAL BELI Nomor : 210 tanggal 22-02-2012 Notaris H.Rizul Sudarmadi, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU.ALU No. 5 Rawamangun;
47. Foto Copy legalisir AKTE PENGIKATAN UNTUK JUAL BELI Nomor: 94 tanggal 18-01-2012 Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU-ALU No. 5 Rawamangun;
48. Foto copy legalisir AKTE PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor: 140 tanggal 21-12-2011 Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU-ALU No. 5 Rawamangun;
49. Foto copy legalisir AKTE PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor : 176 tanggal 31-01-2012 Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH. Dengan alamat Kantor notaris JL.ALU.ALU No. 5 Rawamangun;
50. Foto copy Surat PENETAPAN Nomor: 04/Pdt/Eks/2005/PN.Bgr jo No.161/Pdt/G/1997/PN.Bgr jo Tanggal 9 Feruari 2012 oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR atas nama BUDI SANTOSO, SH.MH.
51. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat atas nama bapak Achmad Amir kepada Pimpinan Kantor cabang Warung

Halaman 93 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buncit Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA Jakarta tanggal 05 Mei 2015 berserta lampirannya perihal terkait kebutuhan data dari beberapa transaksi pemilik rekening pinjaman Nomor 10129000168;

52. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat berkop Mandiri Nomor 5.Br.JMP/ /2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal permohonan Informasi Transaksi No. 0700004253105 atas nama Kospin Jasa yang bertanda tangan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Mampang atas nama WISNU TRI HARDJANTO dan copy sesuai aslinya cap stempel KOerapsi Slmpnan Pinjam JASA tertera nama dan tanda tangan NURACHMAN, S.E. atas jawaban surat berkop Kospin Jasa Nomor 011/Cab.WB/B/JS/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Permohonan data Transaksi yang tertera nama dan tanda tangan serta cap stempel Nurachman, S.E., Pimpinan Cabang;
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bermaterai yang berkop Kospin Jasa Nomo 006/Cab.WB/G/JS/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan data transaksi keuangan Bapak Acmad Amir Rekening Harian 101290000168 yang ditandatangani Nurachman Pimpinan Kantor cabang warung Buncit dan cap stempel Koperasi Simpan Pinjam;
54. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat dari Achmad Amir tanggal 16 Juni 2015 kepada Pimpinan cabang Kopsin Jasa Jl. Warung Buncit Raya No. 16 Jakarta Selatan perihal Permohonan Informasi Lebih Lanjut Transaksi di Bank Mandiri;
55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bermaterai yang berkop Kospin Jasa Nomo 025/Cab.WB/G/JS/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Permohonan Informasi Lebih Lanjut Transaksi di Bank Mandiri transaksi keuangan Bapak Acmad Amir Rekening Harian 070.000.4253105 yang ditandatangani Nurachman Pimpinan Kantor cabang warung Buncit dan cap stempel Koperasi Simpan Pinjam;
56. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat berkop Mandiri Nomor 5.Br.JMP/ 692 /2015 tanggal 15 Juni 2015 sebanyak satu set perihal permohonan Informasi lebih lanjut Data Transaksi di Bank Mandiri atas nama Kospin Jasa yang bertanda tangan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Mampang atas nama WISNU TRI HARDJANTO;

Halaman 94 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bermaterai surat berkop Mandiri Nomor 5.Br.JMP/844/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal permohonan Informasi Transaksi No. 0700004253105 atas nama Kospin Jasa yang bertanda tangan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Mampang atas nama WISNU TRI HARDJANTO atas jawaban yang diterima dari cabang Kelapa Gading Booulevard dan Cabang Cibubur Citragrand.
58. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Bank BCA No Buku 6180109 Mutasi Rekening Tahapan BCA KCU Pondok Indah Nomor Rekening 2910313170 atas nama FERDY SANTOSO 04139515 31/07/2015 K Gading Villa Rekening IDR tanggal 01/10/2015 periode 01/2012- 02/2012;
59. 2 (dua) lembar Print Out legalisir Bank BCA No Rek 29103131 Nama FERDY SANTOSO periode tanggal 02-12-11 s/d 29-02-12;
60. 1 (satu) lembar Print Out Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz Penjualan Desember 2011 Blinkz Blinkz Motors dan CJD;
61. 1 (satu) lembar Print Out Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz Penjualan Januari 2012 Blinkz Blinkz Motors dan CJD;
62. 1 (satu) lembar Print Out Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz Penjualan Februari 2012 Blinkz Blinkz Motors dan CJD;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan JEEP WRANGLER tanggal 2 Desember 2011 tertulis faktur STNK a/n Y HUSEN IBRAHIM;
64. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz berupa KWITANSI tanggal 5 Desember 2011 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 855.000.000 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian satu unit kendaraan Merk JEEP WRANGLER Sahara Tahun Pembuatan 2011 warna Hitam dengan no rangka 1J4HE7H10B5630705 No mesin B5630705 Type 70th Anniversary 4 Door, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan TANDA TERIMA KENDARAAN yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 07 Desember 2011 tanda tangan dan nama NANA;
65. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz berupa Telah diterima buku BPKB, Asli Faktur Pemilik, Asli Form

Halaman 95 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Berkepentingan, asli VIN dan Copy PIB dengan Identitas Kendaraan, dengan nomor registrasi B 59 YHI dan dokumen registrasi pertama W9n/SHNTA/5765741/2219 Form A tanggal 28 Maret 2012;

66. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir cap stempel Blinkz Blinkz lembar BPKB berupa II. lembar Identitas Kendaraan dan III. Dokumen Registrasi Pertama No. 07813062 kendaraan Merk JEEP WRANGLER Sahara Tahun Pembuatan 2011 warna Hitam dengan no rangka 1J4HE7H10B5630705 No mesin B5630705 Type 70th Anniversary 4 Door;
67. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan MINI COPPER Jenis Country Man Tahun Pembuatan 2011 warna Putih tanggal 3 Januari 2012 tertulis faktur STNK a/n AMI ANGGRAENY;
68. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI tanggal 6 Januari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari AMI ANGGRAENY uang senilai Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembelian satu unit kendaraan MINI COPPER Jenis Country Man Tahun Pembuatan 2011 warna Putih dengan no rangka WMWZC32020WM22083 No mesin B439JO58, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan TANDA TERIMA KENDARAAN yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 07 Desember 2011 tanda tangan dan nama NANA dan yang menerima AMI ANGGRAENY;
69. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan CHRYSLER 300C Tahun Pembuatan 2011 warna SILVER tanggal 3 Januari 2012 tertulis faktur STNK a/n Y HUSEN IBRAHIM;
70. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI Bp Y HUSEN IBRAHIM tanggal 6 Januari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian satu unit kendaraan Jenis CHRYSLER 300C Tahun Pembuatan 2011 warna SILVER dengan no rangka 1C3C96CV7AY105462 No

Halaman 96 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin AY105462, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan Permohonan faktur tanggal 4 Januari 2012 atas nama Y HUSEN IBRAHIM tanda tangan LINA;

71. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir TANDA DITERIMA buku BPKB No. I-07249460, Asli Faktur Pemilik, Asli Form A berkepentingan, Asli VIN, Copy PIB yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 29 Pebruari 2012 yang tertera menerima dan tanda tangan P HUSEN;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan PORSCHE CYAMEN Tahun Pembuatan 2011 tangan kedua warna merah dengan no rangka WP 0ZZZ 98ZBU751134 No mesin B51226;
73. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI Bp Y HUSEN IBRAHIM tanggal 17 Januari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) on the Road untuk pembelian satu unit kendaraan PORSCHE CYAMEN Tahun Pembuatan 2011 tangan kedua warna merah dengan no rangka WP0ZZZ98ZBU751134 No mesin B51226, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan Tanda terima PORSCHE CYAMEN tanggal 17 Januari 2012;
74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir TANDA DITERIMA buku BPKB No. I-07249460, Alsi Faktur Pemilik, Asli Form A berkepentingan, Alsi VIN, Copy PIB yang berkop Blinkz Blinkz tertanggal Jakarta 29 Pebruari 2012 yang tertera menerima dan tanda tangan P HUSEN;
75. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan MERCEDES SLK 250 Tahun Pembuatan 2012 warna HITAM dengan no rangka WDD 17 244 72F028282 No mesin 27186130363883;
76. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat TANDA TERIMA KENDARAAN kepada Y HUSEN IBRAHIM tanggal 26 Januari 2012 tertera nama dan tandatangan NANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan GRAN CHEROKEE 5700cc Tahun Pembuatan 2011 warna ABU-ABU dengan no rangka 1J4R26GT3BC708002 No mesin BC708002 atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM;
78. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa KWITANSI Bp Y HUSEN IBRAHIM tanggal 6 Pebruari 2012 yang berkop Blinkz Blinkz dengan berita sudah terima dari Y HUSEN IBRAHIM uang senilai Rp 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) on the Road untuk pembelian satu unit kendaraan GRAN CHEROKEE 5700cc Tahun Pembuatan 2011 warna ABU-ABU dengan no rangka 1J4R26GT3BC708002 No mesin BC708002 atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM, PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839) dan TANDA TERIMA KENDARAAN bpk Y HUSEN IBRAHIM tanggal 3 Pebruari 2012 tertera nama NANA dan IBRAHIM, S.H.;
79. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir TANDA DITERIMA buku BPKB No. I-09232758, Asli Faktur Pemilik, Asli Form A berkepentingan, Asli VIN, Copy PIB yang berkop Blinkz Blinkz;
80. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz SURAT PEMESANAN KENDARAAN faktur JEEP PATRIOT Tahun Pembuatan 2011 warna HITAM dengan no rangka 1J4N7 4GB5BD292685 No mesin BD292685 seharga Rp 545.000.000 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) on the Road tanggal 16 Pebruari 2012;
81. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz KWITANSI Bpk Y HUSEN IBRAHIM Rp 545.000.000 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Pebruari 2012 a.n LINA PT Bintang Terang Persada BCA KCP Kelapa Gading (6600.367.839);
82. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz SURAT PEMESANAN KENDARAAN faktur HUMMER H3 Tahun Pembuatan 2010 warna HITAM dengan no rangka ADMEN13E294465778 mesin 294465778 seharga Rp. 1.525.000.000 (SATU MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH LIMA

Halaman 98 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



lima juta rupiah) on the Road tanggal 16 Pebruari 2012 atas nama MELISA;

83. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz STNK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK tanggal pengesahan 9 Mei 2012 a.n MELISA Nomor Registrasi B 1833 TJD JEEP PATRIOT Tahun Pembuatan 2011 warna HITAM dengan no rangka 1J4N74GB5BD292685 No mesin BD292685;
84. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz PERMOHONAN FAKTUR tanggal 28 Maret 2012 atas nama MELISA dan Fotocopy KTP NIK 09.5402.570390.0265 atas nama MELISA;
85. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz surat pemesanan kendaraan LAND ROVER EVOKE Tahun Pembuatan 2012 warna HITAM dengan no rangka CA5 VA1AGXCH610426 mesin 050711070857204PT atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM tanggal 16 Pebruari 2012;
86. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Blinkz Blinkz berupa STNK Y HUSEN IBRAHIM. Transaksi tanggal 16 Pebruari 2012 tanda tangan materai LINA MULYATI yang ditukar tambahkan dengan Mobil PORSCHE ;
87. CYAMEN Tahun Pembuatan 2011 tangan kedua warna merah dengan no rangka WPOZZZ98ZBU751134 No mesin B51226 atas nama STNK Y HUSEN IBRAHIM.
88. 1 (satu) buah foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02894/Jati, luas tanah 531 M2 yang dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 30 September 2003, Nomor 87/2003, tercatat atas nama ANNISA FEROSITAWARDANI, Sarjana Ekonomi (02-05-1976) tercatat tanggal 31 Mei 2011;
89. 1 (satu) buah foto copy yang telah dilegalisir Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn, Akta Jual Beli No. 141/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Haji RIZUL SUDARMADI, SH, PPAT di Jakarta, tentang jual beli tanah Hak Milik Nomor 5041/Jati atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 September 2003 Nomor 00087/2003 seluas 531 M2, antara Ny. ANNISA FEROSITAWARDANI, SE selaku Penjual, kepada Y. HUSEN IBRAHIM, SH selaku Pembeli;



90. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn, SURAT SETORAN PAJAK (SSP) atas nama Wajib Pajak ANNISA FEROSITAWARDANI, SE tertanggal 14 Februari 2012;
91. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn, SURAT SETORAN PAJAK DAERAH – BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB) atas nama Wajib Pajak Y. HUSEN IBRAHIM, SH tertanggal 14 Februari 2012;
92. 1 (satu) buah foto copy Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 5045008123 atas nama ANNISA FEROSITAWARDANI, S.E terkait catatan 3 kali transfer pembayaran sejumlah Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang terjadi tanggal 07/02/12;
93. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran / rekening tahapan Nomor Rek. 05045008123 atas nama ANNISA FEROSITAWARDANI, S.E., yang telah dilegalisir pejabat BCA Cabang Pembantu Graha Paramita.
94. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 Kwitansi pelunasan sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 8 Februari 2012; dan 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2012; 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Daihatsu Copen (belum ada nomor) tertanggal 7 Februari 2012;
95. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 surat TANDA TERIMA KENDARAAN Daihatsu Copen yang diterima oleh Y. HUSEN IBRAHIM tertanggal 8 Februari 2012; 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 KTP atas nama Y. HUSEN IBRAHIM, SH;
96. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 SIM “A” atas nama AMI ANGGRAENY;
97. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 STNK Nomor Polisi B-1917-TOW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama AMI ANGGRAENY tertanggal 19 Maret 2012 yang telah diterima Sdr. DARYO Nomor Telepone : 085217760393;
98. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 BPKB Daihatsu Copen Nomor Polisi B-1917-TOW atas nama AMI ANGGRAENY tertanggal 17 Maret 2012, yang telah diterima oleh Bpk HUSEN IBRAHIM tanggal 13 Juli 2012;
99. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 Faktur Kendaraan Daihatsu Copen dari PT. GLOBALINDO PERMATA tertanggal 24 Februari 2012;
100. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 SURAT KETERANGAN TENTANG PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR (Formulir A), Daihatsu Copen dari PT. GLOBALINDO PERMATA tanggal 25-04-2011;
101. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kantor Pos tanggal 19 September 2017 VIMC (Vechile Identification Number Certificate) Daihatsu Copen dari PT. GLOBALINDO PERMATA.
102. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "1 unit mobil Porche Cayman 29 warna merah, nopol B-389-PAR sebesar Rp 1.290.000.000,- (satu miliar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dari PT. Alberta Makmur Utama yang ditandatangani ARDANI SUGIHARTO di atas materai cukup selaku penerima uang;
103. Foto copy 1 (satu) lembar SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA tertanggal 6/3/12 dari Rekening BCA atas nama KUSNADI KASMAN Nomor Rek. 8740112628 ke Rekening BCA Nomor: 291 3008545 atas nama ARDHANI SUGIHARTO sebesar Rp 1.265.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
104. Foto copy surat PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Nomor 1182511930-PK-001 tanggal 16 Maret 2012;
105. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermaterai cukup Surat Pencabutan Pemblokiran Kendaraan Bermotor dari Bank BCA FINANCE untuk Dir Lantas Polda Metro Jaya Nomor: 1182511930-CBL-001 di Jakarta, tanggal 17 Februari 2015;

Halaman 101 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Account Invoice Mobil PORSCHE atas nama FREDRY CANDRA accout Nomor: P0000633;
107. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Surat Keterangan Lunas Nomor: 1182511930-SKL-001 atas nama KUSNADI IKASMAN tanggal 17 Februari 2015;
108. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup BPKB Mobil PORSCHE type CAYMAN 2.9 bernomor Polisi B 389 PAR dan nomor BPKB J-04131234 atas nama pemilik FREDRICK KASMAN;
109. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup STNK Mobil PORSCHE type CAYMAN 2.9 bernomor Polisi B 389 PAR dan nomor STNK 03764048 atas nama pemilik FREDERICK KASMAN;
110. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 09.05.1.51.57994 berlaku s/d 14 Mei 2012 dengan penanggung jawab pengurus FREDERICK KASMAN di Perkantoran Menara Era Lt. 8 Unit 02, Jl. Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat, tanggal 5 Pebruari 2008;
111. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Surat Izin Usaha PERdagangan (SIUP) Besar No. PDN 009662 SIUP-PB atas nama perusahaan PT. INFOSYS SOLUSI TERPADU, tanggal 23 Januari 2008;
112. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 133 /1.751. 21/V/2011 atas nama FREDDRY CHANDRA TJONG, tanggal 02 Mei 2011;
113. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup Suruat Keterangan Nomor: 290/1.751.21/V/2011 atas nama FREDDRY CHANDRA TJONG, tanggal 02 Mei 2011;
114. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya dan bermatrai cukup NPWP Nomor: 02.589.773.7.023.000 atas nama PT. INFOSYS SOLUSI TERPADU, tanggal terdaftar 13 September 2007.
115. 1 (satu) set foto copy Sertipikat Hak Milik No. 5041/Jati (ex. HGB No. 02894/Jati), dengan luas tanah 531 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 30 September 2013 Nomor: 00087/2003, tercatat atas nama Y. HUSEN IBRAHIM

Halaman 102 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



terdaftar tanggal 09 Maret 2012, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;

116. 1 (satu) set foto copy Akta Jual Beli tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat di hadapan HARINA WAHAB JUSUF, Sarjana Hukum selaku PPAT di Jakarta Timur, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
117. 1 (satu) lembaran foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2015 atas obyek pajak bidang tanah Jl. Alu-alu 4 RT 013/07 Kel. Jati, Kec. Pulogadung a.n Y. HUSEN IBRAHIM, S.H., NOP: 317205000402100190, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
118. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2015 atas obyek pajak bidang tanah Jl. Alu-alu 4 RT 013/07 Kel. Jati, Kec. Pulogadung a.n Y. HUSEN IBRAHIM, S.H., NOP: 317205000402100190, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
119. 1 (satu) lembar foto copy Resi Pembayaran SPPT tahun 2015 dan Resi Pembayaran SPPT Tahun 2016 atas obyek pajak bidang tanah Jl. Alu-alu 4 RT 013/07 NOP: 317205000402100190, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
120. 1 (satu) foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n Wajib Pajak RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn, sebesar Rp 336.000.000,00- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2017, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur;
121. 1 (satu) lembar Foto copy IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN di Jl. Alu-alu 4 Kav. 790 Blok C-1 RT 013/07 Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, tertanggal 20/09/2011, yang dilegalisir oleh Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Cianjur.
122. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir sesuai dengan aslinya dan bermatrai cukup, STK bernomor Polisi B 1 ADY a.n. PT. REMACON INTERINDO CORP bermerk MOBIL MERC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENZ type SLK 250 AT (CBU) nomor rangka WDD 17 24472F028282 dan Surat penetapan Pajak No. AH 4496273 sebanyak 1 (satu) lembar;

123. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah di legalisir sesuai dengan aslinya dan bermatrai cukup, BPKB a.n. PT. REMACON INTERINDO CORP Nomor K-06254868, Bernomor Polisi B 431 F Merk MARCEDES BENZ type SLK 250, sebanyak 4 (empat) Lembar.

124. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Mutasi print out rekening Bank BCA Nomor 6310221111 atas nama Y HUSEN IBRAHIM, SH periode Januari 2011 s/d 30 September 2017 sebanyak 56 (lima puluh enam lembar);

125. 1 (satu) foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening, tanda tangan dan foto copy kartu identitas penduduk atas nama Y HUSEN IBRAHIM, SH., tanggal 7 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar.

126. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya KTP atas nama Y Husen Ibrahim dan Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dengan nomer Rekening 119-0004268882 sebanyak 1 (satu) lembar;

127. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tambahan Data / Informasi Nasabah atas nama Y. Husen Ibrahim sesuai PBI Nomor: 3/10/PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001 dan PBI Nomor: 3/23/PBI/2001, tanggal 13 Desember 2001 sebanyak 1 (satu) lembar;

128. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Bank Mandiri atas nama Y. Husen Ibrahim Rekening Koran tanggal 26 November 2004 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;

129. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Y. Husen Ibrahim dengan nomor Rekening 119-0004268882, priode 26 November 2004 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) lembar.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

130. Uang pada rekening PT. BANK MANDIRI, Tbk di Cabang Jakarta Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat Nomor RekeningL 119 0004 268 882 atas nama Tersangka Y Husen Ibrahim senilai Rp. 1.991.519,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Uang pada rekening Bank Central Asia, Tbk (BCA) di KCP Kayu Putih, Jakarta Timur Nomor Rekening: 6310 221 111 atas nama tersangka Y HUSEN IBRAHIM senilai Rp. 12.542.894.30,-.

**Dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS
Alias HARRIS.**

- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 10 Maret 2010, oleh Kami : Dodong Iman Rusdani.,SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH dan Sutedjo Bomantoro.,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yetti, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri Astri Rahmayanti, SH.Mpd.,MM.,selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro.,SH.,MH

Dodong Imam Rusdani, SH.,MH.

Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Y e t t i.,SH.,MH

Halaman 105 dari Hal 105, Putusan Nomor:1391/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)